

LAPORAN AKHIR

KAJIAN DAMPAK
PENGEMBANGAN
SOLO ISLAMIC
CENTER TERHADAP
KONDISI SOSIAL DAN
LINGKUNGAN



BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
2022

KATA PENGANTAR

Pembangunan berskala besar akan menimbulkan dampak bagi kawasan sekitarnya. Pembangunan Islamic Center yang terletak di sekitar Masjid Raya Sheikh Zayed akan berdampak pada Kota Surakarta maupun kawasan sekitarnya. Berdasarkan rencana pembangunan kawasan Islamic Center tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta menyusun kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan.

Pada kajian ini akan dibahas mengenai dampak-dampak yang terjadi pada pembangunan Solo Islamic Center yang bersebelahan dengan Masjid Raya Sheikh Zayed. Untuk mengantisipasi dampak pembangunan tersebut maka kajian ini disusun. Besar harapan kami atas segala saran dan masukan demi perbaikan kajian ini. Demikian kajian ini semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Solo Islamic Center, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Tim Penyusun

PT. Triarsa Buwana Persada Gemilang

LEMBAR PENGESAHAN

Pekerjaan : Kajian Dampak Pengembangan Islamic Center
Terhadap Kondisi Sosial dan Lingkungan
Penyedia : PT. Trikarsa Buwana Persada Gemilang

Surakarta, Desember 2022

Mengetahui
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

.....
NIP.....

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
RINGKASAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Maksud dan Tujuan.....	8
1.2.1. Maksud	8
1.2.2. Tujuan	8
1.3. Ruang Lingkup.....	8
1.3.1. Lingkup Substansi.....	8
1.3.2. Lingkup Spasial	9
1.4. Landasan Hukum	10
BAB II TINJAUAN TEORI	12
2.1 Islamic Center	12
2.2 Klasifikasi Islamic Center	14
2.3 Sifat, Status, dan Pengelolaan Islamic Center	15
2.4 Lingkup Kegiatan Islamic Center.....	17
2.5 Dampak Pembangunan Islamic Center.....	19
2.5.1. Dampak Sosial.....	19
2.5.2. Dampak Ekonomi	22
2.5.3. Dampak Lingkungan	26
2.5.4. Dampak IPTEK.....	27
BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI.....	29

3.1 Pendekatan	29
3.2 Pengumpulan Data	29
3.3 Metode Analisis	31
3.4 Jadwal Pengerjaan	32
BAB IV GAMBARAN UMUM	34
4.1 Tinjauan Kebijakan	34
4.1.1. Visi Misi Kota Surakarta.....	34
4.1.2. Tinjauan RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041.....	54
4.2 Gambaran Umum Kota Surakarta	73
4.2.1. Luas dan Batas Wilayah.....	73
4.2.2. Letak dan Kondisi Geografis.....	75
4.2.3. Klimatologi	75
4.2.4. Hidrologi.....	77
4.2.5. Penggunaan Lahan	79
4.2.6. Potensi Pengembangan Wilayah	83
4.3 Gambaran Umum Perekonomian Ekonomi Kota Surakarta	93
4.3.1. PDRB	93
4.3.2. Pertumbuhan Ekonomi	101
4.3.3. Indeks Ketimpangan	103
4.3.4. UMKM dan Koperasi	106
4.3.5. Kemampuan Ekonomi Daerah.....	108
4.3.6. Pemulihan Ekonomi terkait Covid-19	109
4.4 Lingkungan Hidup Kota Surakarta.....	112
4.5 Penduduk Muslim Kota Surakarta.....	117
4.6 Infrastruktur dan Permukiman Kota Surakarta	122
4.6.1. Sarana Kesehatan.....	134
4.6.2. Sarana Perekonomian.....	134
4.6.3. Sarana Olahraga dan Kesenian.....	135
4.6.4. Prasarana Perhubungan.....	136
4.6.5. Prasarana Komunikasi.....	138
4.6.6. Prasarana Listrik	139

4.6.7. Prasarana Air Minum	141
4.6.8. Prasarana Air Limbah	142
4.6.9. Sarana Prasarana Sampah	143
4.6.10. Prasarana Drainase.....	145
4.7 Fasilitas Keagamaan Bagi Penduduk Muslim di Kota Surakarta.	148
4.8 Fasilitas Pendidikan Islam di Kota Surakarta	150
4.8.1. Pendidikan Anak Usia Dini	150
4.8.2. Pendidikan Dasar	151
4.8.3. Pendidikan Nonformal	153
4.9 Event Kegiatan Religi dan Budaya Islam di Kota Surakarta	161
4.10 Islamic Center	166
4.10.1. Jakarta Islamic Centre	166
4.10.2. Masjid Islamic Center Samarinda	170
4.10.3. Islamic Center Nusa Tenggara Barat.....	173
4.10.4. Islamic Center di Amerika	176
4.10.5. Islamic Center di Slovenia	177
4.11 Gambaran Umum Rencana Pengembangan Islamic Center	180
BAB V DAMPAK PENGEMBANGAN SOLO ISLAMIC CENTER ..	188
5.1 Dampak Sosial Pengembangan Solo Islamic Center	188
5.1.1. Stakeholder Mapping.....	188
5.1.2. Pelibatan Masyarakat dalam Event Islamic Center	192
5.1.3. Ancaman Keamanan Kawasan Akibat Meningkatnya Kriminalitas	194
5.1.4. Hilangnya Mata Pencaharian Masyarakat Terdampak....	198
5.2 Dampak Ekonomi Pengembangan Solo Islamic Center	198
5.2.1. Destinasi Wisata Religi di Kota Surakarta.....	198
5.2.2. Pengembangan MICE.....	204
5.2.3. Munculnya PKL Liar	207
5.3 Dampak Lingkungan Pengembangan Solo Islamic Center.....	209
5.3.1. Dampak Terhadap Kondisi Transportasi	209
5.3.2. Dampak Terhadap Kondisi Transportasi	210

5.3.3. Dampak Terhadap Ruang Terbuka Hijau	214
5.3.4. Dampak Terhadap Kondisi Sumber Daya Air	216
5.3.5. Dampak Produksi Limbah Kawasan Islamic Center.....	218
5.3.6. Dampak Ancaman Banjir di Kawasan Islamic Center	219
5.3.7. Dampak Terhadap Kondisi Permukiman	222
5.4 Dampak IPTEK Pengembangan Solo Islamic Center.....	225
5.5 Matriks Dampak Pembangunan Solo Islamic Center	228
5.6 Matriks Program Investasi.....	233
BAB VI PENUTUP	254
6.1 Kesimpulan	254
6.2 Rekomendasi	255
Daftar Pustaka.....	258
Lampiran	261

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 kriteria pariwisata halal	23
Tabel 4. 1 Arahan Pembagian Sub Pusat Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031	58
Tabel 4. 2 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta.....	74
Tabel 4. 3 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta Tahun 2016–2020	76
Tabel 4. 4 Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta Tahun 2016– 2020	76
Tabel 4. 5 Sumber Air Baku yang Digunakan oleh PDAM Toya Wening Kota Surakarta	77
Tabel 4. 6 Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2015–2018 (ha)	80
Tabel 4. 7 Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2020.....	81
Tabel 4. 8 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2016– 2020	94
Tabel 4. 9 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia ..	104
Tabel 4. 10 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun 2016–2020	107
Tabel 4. 11 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016–2020	114
Tabel 4. 12 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016–2020	117
Tabel 4. 13 Jumlah Penduduk Kota Surakarta per Kecamatan Tahun 2020	118
Tabel 4. 14 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Gender Tahun 2020	119
Tabel 4. 15 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2020	120
Tabel 4. 16 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2016–2020	125
Tabel 4. 17 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2020	128
Tabel 4. 18 Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2016–2020	130

Tabel 4. 19 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2020	132
Tabel 4. 20 Banyaknya Sarana Kesehatan per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2017	134
Tabel 4. 21 Banyaknya Sarana Perekonomian per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2017	135
Tabel 4. 22 Panjang Jalan Menurut Kondisi Kota Surakarta Tahun 2017 (Km).....	137
Tabel 4. 23 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kota Surakarta Tahun 2017 (Km).....	138
Tabel 4. 24 Pemakaian Listrik di Kota Surakarta Tahun 2017	140
Tabel 4. 25 Prosentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan	141
Tabel 4. 26 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Pelanggan di Kota Surakarta Tahun 2017	142
Tabel 4. 27 Banyaknya Produksi Sampah, Komposisi dan Sarana Pembersih Sampah di Kota Surakarta 2015-2017	144
Tabel 4. 28 Strategi Pengembangan Drainase Kota Surakarta 2013-2017	146
Tabel 4. 29 Ketersediaan Fasilitas Keagamaan Penduduk Muslim Kota Surakarta	149
Tabel 4. 30 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2016–2020	154
Tabel 4. 31 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2020	158
Tabel 4. 32 Ketersediaan Fasilitas Keagamaan Penduduk Muslim Kota Surakarta	159
Tabel 4. 33 Kebutuhan Ruang Islamic Center	186
Tabel 5. 1 Peran Stakeholder Solo Islamic Center.....	188
Tabel 5. 2 Stakeholder Mapping Pembangunan Solo Islamic Center.....	192
Tabel 5. 3 Dampak Pembangunan Solo Islamic Center	229
Tabel 5. 4 Matriks Program Investasi Solo Islamic Center	234

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ruang Lingkup Wilayah Kajian	10
Gambar 4. 1 Peta Administratif Kota Surakarta	75
Gambar 4. 2 Sumber Daya Air Kota Surakarta	79
Gambar 4. 3 Penggunaan Lahan Kota Surakarta Tahun 2020	83
Gambar 4. 4 Pola Ruang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021–2041.....	91
Gambar 4. 5 Kawasan Strategis Kota Surakarta Tahun 2021–2041	93
Gambar 4. 6 Perbandingan realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2016–2020 dan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020	102
Gambar 4. 7 Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020.....	103
Gambar 4. 8 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	105
Gambar 4. 9 Distribusi Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020.....	105
Gambar 4. 10 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk Kota Surakarta Dibandingkan Kota-Kota Lain dan Rata-rata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Rupiah/Bulan).....	109
Gambar 4. 11 Rencana Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19.	111
Gambar 4. 12 Dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.....	111
Gambar 4. 13 Target Herd Immunity di Akhir Tahun 2021	112
Gambar 4. 14 Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2020	120
Gambar 4. 15 Diagram Proporsi Jumlah Penduduk Muslim di Kota Surakarta	122
Gambar 4. 16 Persebaran Zona Cell Plan dan Menara Eksisting.....	139
Gambar 4. 17 Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Surakarta Tahun 2012-2017	140
Gambar 4. 18 Fasilitas Keagamaan bagi Penduduk Muslim	149
Gambar 4. 19 Fasilitas Pendidikan Islam di Kota Surakarta.....	161
Gambar 4. 20 Event Kegiatan Religi dan Budaya Islam di Kota Surakarta	165
Gambar 4. 21 Jakarta Islamic Center	169
Gambar 4. 22 Islamic Center Samarinda	172
Gambar 4. 23 Islamic Center NTB	175
Gambar 4. 24 Bagan Perkembangan Islamic Center di Amerika	177
Gambar 4. 25 Islamic Center di Amerika	177
Gambar 4. 26 Islamic Center Slovenia	180

Gambar 4. 27 Masjid Raya Sheikh Zayed	182
Gambar 4. 28 Ilustrasi Penggunaan Ruang Islamic Center	184
Gambar 4. 29 Ilustrasi Desain Islamic Center	185
Gambar 4. 30 <i>Site Plan</i> Islamic Center	187
Gambar 5. 1 Peta Persebaran Kantor Kepolisian terhadap Masjid Raya Sheikh Zayed.....	195
Gambar 5. 2 Alternatif Lokasi Kantor Keamanan Tambahan.....	197
Gambar 5. 3 Peta Persebaran Objek Wisata dan Budaya Islam di Kota Surakarta	200
Gambar 5. 4 Peta Persebaran Fasilitas Pendukung MICE di Kota Surakarta	206
Gambar 5. 5 Alternatif Lokasi Penataan PKL.....	208
Gambar 5. 6 Konsep TOD.....	211
Gambar 5. 7 Fasilitas Shuttle Bus	212
Gambar 5. 8 Genangan di Viaduk Gilingan	220
Gambar 5. 9 Permukiman Sempadan Rel Kereta Api di sekitar Islamic Center	222
Gambar 5. 10 lokasi pembangunan islamic center.....	225
Gambar 5. 11 Peta Persebaran Pendidikan Islam di Kota Surakarta	226
Gambar 5. 12 Diagram perkembangan Angka Partisipasi Murni	227
Gambar 5. 13 Peta Konsep Penanganan Dampak Pengembangan Solo Islamic Center	253

RINGKASAN

Islamic Center merupakan pusat kegiatan keagamaan islam. Islamic center muncul di Amerika sebagai tempat penduduk muslim Amerika yang mulai bertambah. Di Indonesia, terdapat Islamic Center yang cukup terkenal seperti Jakarta Islamic Center, Islamic Center Samarinda, dan Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Islamic center merupakan sebuah tempat yang berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan agama islam, selain itu juga berfungsi sebagai ruang pengembangan dakwah dalam era pembangunan.

Pembangunan Islamic Center di Kota Surakarta merupakan rangkaian pembangunan Masjid Raya Zayed yang sudah selesai dibangun. Pembangunan Masjid Raya Zayed dan Solo Islamic Center berasal dari hadiah Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan kepada Presiden Joko Widodo. Pembangunan Islamic Center sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kota SURakarta tahun 2021-2026, yaitu meningkatkan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan indikasi program Optimalisasi pengembangan Kawasan Solo Utara. Hal ini akan menyeimbangkan pengembangan Kawasan Solo Utara dan pengembangan Kawasan Solo Selatan. Secara politik bilateral Islamic center sebagai simbol persahabatan, Solo Islamic Center yang akan dibangun merupakan kerjasama antara pemerintah UEA dan Indonesia; Melambangkan hubungan baik antara kedua negara.

Pembangunan Solo Islamic Center menimbulkan beberapa dampak bagi Kota Surakarta, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dibidang sosial, pembangunan islamic center menimbulkan kekhawatiran penggusuran bagi masyarakat

setempat terutama permukiman sempadan rel, juga hilangnya mata pencaharian, dan meningkatnya kriminalitas. Selain itu, pembangunan islamic center juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan islamic center dan menjadi tempat peningkatan softskill. Di bidang ekonomi, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat terutama pelaku UMKM, juga pelaku wisata religi di Kota Surakarta.

Di bidang IPTEK, pembangunan islamic center menciptakan peluang kerjasama antara sekolah formal dalam pengembangan softskill pelajar melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, keberadaan islamic center menjadi sarana pelatihan mualim dan imam untuk dikirim ke UEA sebagai bentuk kerjasama antar pemerintah. Di bidang lingkungan, terdapat banyak dampak yang ditimbulkan dari pembangunan islamic center. Terhadap transportasi, pembangunan islamic center berpeluang meningkatkan volume kendaraan dan parkir on street yang dapat menciptakan kemacetan. Pembangunan juga berpeluang mengurangi RTH yang berfungsi sebagai resapan air hujan. Banjir yang sering terjadi di viaduct Gilingan juga berpotensi menciptakan kemacetan jika tidak ditangani dengan tepat, mengingat bertambahnya volume kendaraan yang mengunjungi kawasan Masjid Raya Zayed dan Islamic Center. Kebutuhan air bersih juga meningkat sehingga memungkinkan adanya penerapan inovasi rain harvest sehingga tidak membebani penggunaan air tanah. Aktivitas islamic center juga memungkinkan adanya timbunan sampah dan limbah, sehingga perlu sistem pengelolaan yang tepat.

Melihat beberapa dampak pembangunan, perlu rencana dan program yang tepat sehingga memaksimalkan potensi dari dampak positif serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Beberapa rekomendasi penanganan dampak pembangunan islamic

center dari kajian ini dikelompokkan ke dalam empat bidang, yaitu sosial, ekonomi, IPTEK, dan Lingkungan. Adapun rekomendasi yang bisa diperhatikan dalam pengembangan Solo Islamic Center diantaranya pengembangan UMKM lokal halal berbasis pemberdayaan masyarakat, menjadikan islamic center sebagai pusat UMKM halal Kota Surakarta, Pengadaan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan, penyediaan RTH sebagai area resapan air/konservasi air tanah, pengadaan rain harvest, pengelolaan limbah dan sampah terpadu, serta pengembangan kerjasama IPTEK sesuai kurikulum pendidikan islamic center.

Kajian dampak pengembangan islamic center dibuat untuk melihat potensi dan ancaman yang ditimbulkan dari pembangunan islamic center di Kota Surakarta. Kajian juga dapat digunakan sebagai rekomendasi Pemerintah Kota Surakarta untuk memanfaatkan potensi dan melakukan penanganan ancaman.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islamic Center merupakan sebuah pusat keislaman. Dalam bahasa Arab *Islamic Center* berarti Al-markaz Al-Islam. Nama *Islamic Center* ini pertama kali muncul di Amerika Serikat lebih tepatnya berlokasi di Washington DC. Hal ini disebabkan oleh banyaknya warga muslim di Amerika dan keberadaan masjid-masjid di sana. Dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Proyek *Islamic Center* di seluruh Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Islamic Center* adalah merupakan lembaga keagamaan yang dalam fungsinya sebagai pusat pembinaan dan pengembangan Agama Islam, yang berperan sebagai mimbar Pelaksanaan Dakwah dalam Era Pembangunan.

Salah satu keberadaan *Islamic Center* terbaik berada di Samarinda. *Islamic Center Samarinda* ini bisa dikatakan sangat indah dan mengagumkan, baik dari sisi arsitekturnya maupun letaknya yang sangat strategis berada di tepian Sungai Mahakam, Samarinda. Di sini diselenggarakan pengembangan pendidikan agama berwawasan multikultural, mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi khususnya dalam rangka menciptakan kerukunan, ketertiban, kenyamanan, keamanan dalam beribadah dan berinteraksi sosial mengingat masjid merupakan simbol dari Islam yang *rahmatan lil alamin*, hingga terciptalah budaya yang harmonis, kondusif dan religius di masyarakat Samarinda. Selain pendidikan juga ada Poliklinik kesehatan yang melayani umum tanpa membedakan agama dan tentu saja menjadi destinasi wisata baru di kota Samarinda yang

mampu menarik pengunjung per harinya tak kurang dari 500 orang. *Islamic Center* ini menjadi icon baru yang menjadi kebanggaan warga Samarinda khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya.

Di kota Surakarta rencana pembangunan *Islamic Center* hadiah dari Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan bergulir seiring selesainya pembangunan masjid raya Syekh Zayed yang dibangun dari donatur yang sama. Di dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 mengamanahkan visi kota Surakarta untuk bertekad menjadi kota budaya yang kreatif dengan misi: (2) Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan; (3) Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan; (4) Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan ekonomi, seni budaya dan olahraga.

Pembangunan Solo *Islamic Center* juga merupakan penerjemahan misi (3). dengan arah kebijakan: Meningkatkan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan indikasi program Optimalisasi pengembangan Kawasan Solo Utara. Hal ini akan menyeimbangkan pengembangan Kawasan Solo Utara dan pengembangan Kawasan Solo Selatan. Secara politik bilateral *Islamic center* sebagai simbol persahabatan, Solo *Islamic Center* yang akan dibangun merupakan kerjasama antara pemerintah UEA dan Indonesia; Melambangkan hubungan baik antara kedua negara.

Kota Surakarta sebagai hub di wilayah Subosukawonosraten, yang merupakan bentuk kerjasama antardaerah yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten

Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten, yang merupakan bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Tujuan kerjasama adalah meningkatkan daya saing ekonomi wilayah melalui penguatan manajemen wilayah, peningkatan pemasaran wilayah, penciptaan iklim bisnis yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha, serta memberikan dukungan terhadap usaha mikro kecil, menengah, dan pada sektor-sektor unggulan di wilayah Subosukawonosraten.

Data Dukcapil kota Surakarta Juni tahun 2021 menyebutkan jumlah umat Islam sebanyak 456,74 ribu jiwa atau 78,95% penduduk Solo. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MTA dan LDII merupakan kelembagaan ormas umat islam terbesar anggotanya di Solo. Lembaga pendidikan Islam di Solo tersebar mulai dari Raudhatul Athfal (RA) setingkat Taman Kanak-kanak ada 34 unit, Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat Sekolah Dasar (SD) ada 10 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) ada 9 unit, Madrasah Aliyah (MA) setingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) ada 6 unit, Perguruan Tinggi juga ada baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, ada juga lembaga pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan sistem asrama (pondok), dengan kyai sebagai sentral utama dan masjid sebagai pusat lembaganya yang kita kenal dengan Pondok Pesantrean, baik yang salaf dan kholaf (modern) juga ada di Solo. Namun masih ada Gap yang besar antara jumlah lembaga pendidikan umum dengan Lembaga pendidikan keislaman (kelembagaan, peserta didik, dan SDM Pengajar).

Event keislaman meliputi Sekaten yang digelar menjelang maulid nabi, Kirab malam 1 Suro untuk merayakan pergantian tahun baru Islam, Haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi dan Tabligh Akbar merupakan event yang mampu menyedot puluhan ribu

warga untuk hadir di Solo. Ritus keislaman seperti sholat, puasa, shodaqoh, zakat dan berqurban di beberapa situs keislaman di Solo diantaranya masjid Agung Solo, masjid Al Wustho Mangkunegaran, masjid nDalem Kalitan, masjid Laweyan dan masjid Jami' Assegaf merupakan tujuan wisata religi di Solo yang menjadi daya tarik tersendiri.

Kota Surakarta memiliki integrasi sosial (proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan) yang masif pada aspek budaya & pariwisata, ekonomi, agama dan iptek. Hal-hal tersebut di atas menjadi alasan penguat dibangunnya *Islamic Center* sebagai pusat bagi pendidikan, pembinaan, pengembangan isi agama Islam, pengajian dan dakwah/penyiaran agama serta budaya Islam di kota Solo. *Islamic Center* ini berperan sebagai mimbar pelaksanaan dakwah dan pembangunan nasional.

Selain dukungan dari sisi makro di atas, kita juga perlu mendapatkan input dari sisi mikro masyarakat lokus kegiatan pembangunan gedung baru *Islamic Center* di area DenBekang (Detasemen Perbekalan Angkutan) IV-44-04 seluas 9.892 m2, apa saja dampak sosial dan lingkungan di masyarakat yang akan muncul. Untuk mengelola potensi dampak pembangunan *Islamic Center* di Surakarta maka perlu disusun Kajian Dampak Pengembangan Solo *Islamic Center* Terhadap Kondisi Sosial dan Lingkungan agar masyarakat tidak dirugikan. Dalam mewujudkan hal tersebut, Balitbangda (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) kota Surakarta melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Pengembangan Solo *Islamic Center* Terhadap Kondisi Sosial dan Lingkungan pada tahun anggaran 2022

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari penyusunan kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan adalah untuk mengkaji dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari pembangunan islamic center di Kota Surakarta sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

1.2.2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan sebagai yaitu:

- Mengetahui urgensi pembangunan Solo Islamic Center
- Mengetahui dampak keberadaan Solo Islamic Center pada tinjauan aspek sosial budaya, lingkungan, ekonomi dan IPTEK

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan meliputi ruang lingkup substansi dan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup penyusunan kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

1.3.1. Lingkup Substansi

Ruang lingkup penyusunan kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan meliputi:

- Identifikasi dampak keberadaan Solo *Islamic Center* pada tinjauan aspek Sosial Budaya, lingkungan, Ekonomi dan IPTEK
- Melaksanakan analisa data sosial-ekonomi dan pemetaan lokasi yang terkena dampak Pembangunan *Islamic Center*
- Melakukan analisis Sosial Budaya, lingkungan, Ekonomi dan IPTEK
- Menyusun rekomendasi untuk kebijakan pemerintah kota Surakarta

1.3.2. Lingkup Spasial

Lingkup spasial penyusunan kajian dampak pengembangan Solo *Islamic Center* terhadap kondisi sosial dan lingkungan adalah kawasan militer Detasemen Pembekalan Angkutan IV Diponegoro Kelurahan Gilingan yang terletak di sebelah barat Masjid Raya Sheikh Zayed Kota Surakarta. Berikut merupakan lingkup spasial penyusunan kajian dampak pengembangan Solo *Islamic Center* terhadap kondisi sosial dan lingkungan.



Gambar 1. 1 Ruang Lingkup Wilayah Kajian

1.4. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan ini didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Landasan hukum yang digunakan dalam kajian ini antara lain:

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan bangunan Gedung

- Peraturan Daerah (Perda) RTRW no. 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041
- Peraturan Daerah (Perda) RPJMD no. 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta No. 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta No. 8 Tahun 2009 tentang bangunan
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta No. 8 Tahun 2016 tentang bangunan gedung

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Islamic Center

Islamic center merupakan lembaga keagamaan yang fungsinya sebagai pusat pembinaan dan pengembangan agama islam, yang berperan sebagai media pelaksanaan dakwah dalam era pembangunan. Selain itu, diperinci bahwa islamic center diartikan sebagai pusat pengkajian, pendidikan dan penyiaran agama islam (Muis, 2010). Batasan pengertian mengenai islamic center dapat dijabarkan sebagai berikut.

1) Pusat

Memiliki arti koordinasi, sinkronisasi, dan kegiatan dakwah tanpa mengikat maupun mengurangi integritas suatu badan maupun lembaga.

2) Pengkajian

Merupakan studi disertai penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan maupun terhadap segi amallah yang hidup dan berkembang di masyarakat.

3) Pendidikan

Pendidikan non-formal yang berupa forum temu pendapat untuk saling melengkapi antara ulama dan umara' dan pendidikan serta pembinaan masyarakat.

4) Penyiaran

Merupakan usaha mewujudkan dan menyebarluaskan nilai-nilai ajaran islam dalam kehidupan masyarakat.

5) Kebudayaan

Merupakan pengenalan dan penyebarluasan kebudayaan islam yang menjadi milik dan menjadi bagian dalam kebudayaan Indonesia.

Islamic center memiliki kegiatan tidak hanya sebatas pada sarana ibadah. Secara luas, islamic center juga memiliki fungsi yang bersifat kolektif seperti pendidikan, sosial budaya, dan perekonomian (Wardani, 2010). Kegiatan-kegiatan kolektif tersebut dijadikan pada satu kawasan islamic center. Secara lengkap, tujuan islamic center adalah sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan kehidupan beragama islam yang meliputi aspek akidah, ibadah mu'amalah dalam ruang lingkup pendidikan nasional
- 2) Sebagai pendidikan non-formal keagamaan yang merupakan salah satu mata rantai dari seluruh sistem pendidikan nasional, membentuk masyarakat muslim yang bertaqwa, cerdas, terampil dan berguna bagi masyarakat dan negara
- 3) Ikut serta dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan untuk membangun masyarakat dan negara.

Selain itu, islamic center berfungsi sebagai berikut:

- 1) pusat penampungan, penyusunan, perumusan hasil pemikiran dan gagasan mengenai pengembangan kehidupan agama dan kebudayaan islam.
- 2) Pusat penyelenggaraan program latihan dan pendidikan non-formal.
- 3) Pusat penelitian dan pengembangan agama serta kebudayaan islam
- 4) Pusat penyiaran agama dan kebudayaan islam.

- 5) Pusat koordinasi kegiatan pembinaan dan pengembangan dakwah islamiah.
- 6) Pusat informasi, komunikasi masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat muslim khususnya.

2.2 Klasifikasi Islamic Center

Di Indonesia *Islamic Center* diklasifikasikan menjadi:

a. Islamic Center Tingkat Pusat

Yaitu *Islamic Center* yang mencakup lingkup nasional dan mempunyai masjid bertaraf Negara, yang dilengkapi dengan fasilitas penelitian dan pengembangan, perpustakaan, museum dan pameran keagamaan, ruang musyawarah besar, ruang rapat dan konferensi, pusat pembinaan kebudayaan dan agama, balai penyuluhan rohani, balai pendidikan dan pelatihan Mubaligh, pusat Radio Dakwah dan sebagainya.

b. Islamic Center Tingkat Regional

Yaitu *Islamic Center* yang mencakup lingkup provinsi dan mempunyai masjid bertaraf provinsi, yaitu masjid raya yang dilengkapi dengan fasilitas yang hampir sama dengan tingkat pusat tetapi bertaraf dan berciri regional

c. Islamic Center Tingkat Kabupaten

Yaitu *Islamic Center* yang mencakup lingkup lokal kabupaten dan mempunyai masjid bertaraf kabupaten, yaitu masjid agung, yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang bertaraf lokal dan lebih banyak berorientasi pada operasional pembangunan dakwah secara langsung.

d. Islamic Center Tingkat Kecamatan

Yaitu *Islamic Center* yang mencakup lingkup kecamatan dan mempunyai masjid yang tarafnya kecamatan, yang ditunjang dengan fasilitas-fasilitas seperti balai dakwah, balai kursus

kejuruan, balai pustaka, balai kesehatan dan konsultasi mental, fasilitas kantor dan asrama *ustadz/pengasuh*.

2.3 Sifat, Status, dan Pengelolaan Islamic Center

Sifat dan status kelembagaan *Islamic Center* adalah:

- a. Koordinatif partisipatif dalam arti penanganan serta pengelolaannya bersifat koordinatif interdepartemen tingkat pusat maupun daerah seluruh masyarakat Kanwil dan Kantor Agama setempat, serta partisipasi dalam arti seluruh masyarakat digerakkan untuk melaksanakan proyek ini, baik dana partisipasi langsung maupun dana sosial keagamaan serta tenaga untuk menyelesaikan proyek ini.
- b. Dana dari pemerintah dapat berbentuk subsidi inpres atau dana kerohanian Presiden, PELITA, B.K.M, dana dari daerah APBD, BAZIs, dan sebagainya.
- c. Kantor Depag dibantu lembaga dakwah sosial dan pendidikan keagamaan setempat adalah pengelola *Islamic Center* tersebut yang diangkat/dikukuhkan oleh pejabat setempat tiap periode kurang lebih tiga tahun
- d. Dikaitkan dengan Dirjen Bimas Islam, *Islamic Center* merupakan Puspenag (Pusat Penerangan Agama) bagi wilayah yang bersangkutan.

Pengelola *Islamic Center* adalah sebagai berikut:

- a. Status organisasi *Islamic Center* adalah organisasi semi official (setengah resmi) sesuai dengan tujuan dan fungsinya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat untuk membangun. Untuk tingkat provinsi ditetapkan oleh KDH tingkat 1 atas usul Kanwil setempat. Untuk tingkat kabupaten/kotamadya ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul kepala Kantor Depag setempat.

- b. Bentuk dan struktur organisasi *Islamic Center* adalah organisasi/profesional dengan sistem pengurus dan Anggaran Rumah Tangga yang seragam.

Bentuk dan Tata Laksana organisasi disusun sebagai berikut:

- a. Dewan Pembina

Dewan Pembina diambil dari unsur-unsur ulama, kyai, pendidik, tokoh masyarakat dan penguasa (*umara*) yang mempunyai bobot kekuasaan dan wibawa yang cukup untuk wilayah/daerah masing-masing yang berfungsi sebagai badan konsultatif/legislatif.

- b. Dewan Pengurus

Dewan pengurus diambil dari unsu-unsur penguasa (*umara*), mubalighj pendidik dan penyuluh agama yang merupakan pelaksana langsung *Islamic Center*.

1. Susunan dewan pembina sekurang-kurangnya 9 orang yang terdiri dari:

- Seorang Ketua Umum
- Dua orang Wakil Ketua
- Seorang Sekretaris
- Lima orang Anggota

2. Susunan dewan pengurus harian sekurang-kurangnya 20 orang terdiri dari:

- Seorang Ketua Umum
- Dua orang Wakil Ketua
- Dua orang Sekretaris
- Dua orang Bendahara

Seorang Ketua Bidang Dakwah

- 1) Seorang Ketua Bidang Pustaka dan Kursus
- 2) Seorang Ketua Bidang Pembina Anak-anak
- 3) Seorang Ketua Bidang Dana dan Logistik

- 4) Tujuh orang staf operasi/pengajar/instruktur
3. Bentuk susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan dan bergantung dari ruang lingkup pelayanannya, nasional, regional dan local.
- c. Jangka waktu kepengurusan (periode) ditetapkan selama 3 tahun.
 - d. Sifat dan model administrasi menganut sistem administrasi pendidikan, terutama administrasi kursus (administrasi pendidikan non formal)
 - e. Prinsip dan pembiayaan rutin, dan pembinaan harus mengarah pada swadaya masyarakat. Biaya dari pemerintah berupa subsidi rutin sampai dipandang mampu untuk mandiri/swadaya dan swakarya.
 - f. Koordinator operasional dibawah koordinasi Bimas untuk tingkat pusat, Kanwil Depag untuk tingkat provinsi, dan Kantor Depag untuk tingkat kabupaten/kodya.

2.4 Lingkup Kegiatan Islamic Center

Sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan *Islamic Center* di Indonesia, maka lingkup kegiatan *Islamic Center* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. *Kegiatan Ubudiyah/Ibadah Pokok*
 1. Kegiatan Sholat, meliputi: Sholat wajib lima waktu dan sholat sunnat baik yang dilakukan secara individu maupun berkelompok.
 2. Kegiatan Zakat
 - Penerimaan zakat
 - Pengumpulan zakat dan penyimpanan
 - Pengolahan/pembagian zakat

3. Kegiatan Puasa

- Sholat tarawih
- Kegiatan pesantren kilat/mental training
- Membaca Al-Qur'an/tadarus

4. Kegiatan Naik Haji, meliputi: pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penataran/penyuluhan, latihan manasik haji, cara pakaian ihram, cara ibadah di perjalanan, praktek hidup beregu dan mengkoordinasi keberangkatan.

5. Upacara peringatan Hari Besar Islam

- Hari Besar Idul Fitri : membayar zakat fitrah yang dibayarkan sebelum hari raya tiba, sholat idul fitri.
- Hari Raya Idul Adha : Sholat Idul Adha, menyembelih hewan qurban untuk dibagikan fakir miskin.
- Hari Maulid Nabi Muhammad Saw, meliputi kegiatan perayaan dengan dilengkapi acara kesenian.
- Hari Isra' Mi'raj, meliputi kegiatan perayaan, seminar, dan ceramah.
- Hari Nuzulul Qur'an, meliputi kegiatan perayaan dan lomba membaca Al-Qur'an.

b. *Kegiatan Muamalah/Kegiatan Kemasyarakatan*

a. Kegiatan penelitian dan pengembangan

- Meneliti dan pengembangan
- Penerbitan dan percetakan
- Seminar, diskusi, dan ceramah
- Training dan penataran

b. Kursus Bahasa Arab dan Inggris

- Siaran Radio Islam
- Pameran-pameran

c. Kegiatan sosial kemasyarakatan

- Kursus keterampilan dan perkoperasian

d. Konsultasi hukum dan konsultasi jiwa

- Pelayanan kebutuhan umat, seperti buku-buku, kitab, baju dan perlengkapan muslim, makanan, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya.
- Pelayanan sosial
 - 5) Bantuan fakir miskin dan yatim piatu
 - 6) Pelayanan pembinaan ceremony
 - 7) Pelayanan penasehat perkawinan
 - 8) Bantuan pelayanan khitanan massal
 - 9) Bantuan santunan kematian dan pengurusan jenazah
- Pelayanan pendidikan, meliputi taman kanak-kanak dan madrasah diniyah
- Pelayanan kesehatan, meliputi bantuan kesehatan, Poliklinik dan BKIA

e. Kegiatan pengelola

Meliputi kegiatan administrasi yang mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan yang ada.

f. Kegiatan penunjang

- Pelayanan kafetaria
- Pelayanan pemondokan/guest house, untuk menginap Imam, Khotib, dan petugas rutin serta tamu, alim ulama, mahasiswa/pelajar dan para cendekiawan dari luar.

2.5 Dampak Pembangunan Islamic Center

2.5.1. Dampak Sosial

a. Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama

Pengembangan islamic center berdampak pada kondisi sosial sekitar kawasan. Islamic center sebagai pusat kegiatan

agama dan kemasyarakatan dapat meningkatkan kerukunan umat beragama, baik sesama muslim maupun dengan pemeluk agama lain. Menurut Suryana (2011), sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan dan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ajaran agama islam menganjurkan untuk bekerja sama dan tolong menolong yang disebut ta'awun dengan sesama manusia dalam kebaikan.

Islamic center dapat meningkatkan persaudaraan atau *ukhuwah islamiyah*. *Ukhuwah islamiyah* terdiri dari empat macam yakni *ukhuwah ubudiyah* yang berarti saudara yang sama-sama tunduk kepada Allah. Kedua, *ukhuwah insaniyah* yang berarti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena berasal dari ayah dan ibu yang sama. Ketiga, *ukhuwah wathaniyah wannasab* yang berarti persaudaraan yang berasal dari keturunan dan kebangsaan. Keempat, *ukhuwah fid din al islam* yang berarti persaudaraan sesama muslim. Berdasarkan pengertian *ukhuwah* di atas maka ditarik kesimpulan bahwa seorang muslim adalah pribadi yang memiliki rasa persaudaraan yang kuat baik sesama muslim maupun sebagai sesama manusia. Maka dari itu, pengembangan *islamic center* diharapkan mampu meningkatkan kerukunan umat beragama.

b. Media akulturasi budaya yang memiliki nilai keislaman dan kebudayaan jawa

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, nilai-nilai islam beriringan dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di dalam masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa yang memiliki kearifan lokal telah terjadi

akulturasi kebudayaan islam dengan jawa. Akulturasi budaya islam dan jawa seringkali diwujudkan dalam arsitektur suatu masjid (Setyowati, Hardiman, Murtini, 2017). Misalnya pada bangunan Masjid Gedhe Mataram Yogyakarta dirancang memiliki arsitektur jawa yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan kebudayaan.

Akulturasi budaya islam dan jawa telah lama dilakukan bahkan saat penyebaran agama islam oleh Wali Songo (Alif, Mafthukhatul, dan Ahmala, 2020). Proses akulturasi budaya islam dan jawa dilakukan di sekitar kawasan masjid-masjid raya. Di sekitar kawasan tersebut penyebaran agama islam dilakukan dengan menggunakan kegiatan kebudayaan jawa seperti seni tari, seni musik maupun pewayangan. Hal ini menjadi inspirasi bahwa kawasan islamic center juga dapat berperan sebagai pusat akulturasi budaya islam dan jawa. Akulturasi berperan untuk mempererat persaudaraan masyarakat dan media penyebaran/syair agama islam.

c. Pusat kegiatan amal dalam bentuk baitul mall yang dapat menggalang dana untuk hibah dan wakaf

Sebagai pusat kegiatan keagamaan, keberadaan suatu masjid tidak lepas dari kegiatan ekonomi syariah. Kegiatan ekonomi syariah seperti hibah dan wakaf dikelola oleh takmir masjid untuk kemaslahatan umat. Menurut Bakar et al., (2020), hibah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang saat pemberi hibah masih hidup kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Biasanya objek hibah berupa benda atau harta yang diberikan secara langsung. Sedangkan wakaf merupakan praktik sedekah harta secara

permanen dengan cara membatasi pemanfaatannya untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat islam.

Peran masjid ini kemudian dapat diadopsi dalam suatu kawasan islamic center sebagai pengelola hibah dan wakaf sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Annurudin, 2022). Selain hibah dan wakaf, islamic center juga mendapatkan pemasukan dana dari kegiatan seperti ibadah sholat jum'at maupun ibadah hari raya sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial maupun operasional islamic center. Kawasan islamic center dapat berdaya dan mandiri dengan pengelolaan hibah dan wakaf yang profesional.

2.5.2. Dampak Ekonomi

a. Wisata Halal

Pengembangan kawasan islamic center akan berdampak pada peningkatan ekonomi khususnya ekonomi lokal. Pengembangan islamic center memiliki peluang pengembangan di sektor pariwisata halal. Menurut Duman (2011), pariwisata halal atau islamic tourism merupakan pariwisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan muslim secara khusus. Secara lebih luas pariwisata halal tidak terbatas pada sektor kuliner, lebih luas pariwisata dimaknai pariwisata yang pelayanannya sesuai dengan syariat islam. Misalnya pariwisata yang memiliki akomodasi hotel syariah yang memisahkan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, tidak memberikan makanan dan minuman beralkohol.

Penerapan pariwisata halal di Indonesia dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui

Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (Pratiwi, 2016). Kriteria pariwisata halal dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. 1 kriteria pariwisata halal

Kategori	Indikator
Destinasi Pariwisata	Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan
	Dapat menyelenggarakan satu festival halal <i>lifestyle</i>
	Pramuwisata berpakaian dan berperenampilan sopan dan sesuai dengan syariat islam
	Tersedia pilihan daya tarik wisata pantai dan pemandian yang terpisah antara pria dan wanita dan mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim
Hotel	Tersedia makanan halal
	Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah
	Tersedia pelayanan saat bulan suci Ramadhan seperti memenuhi kebutuhan saat berbuka puasa maupun sahur
	Tidak ada aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol dan yang lainnya
	Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang yang terpisah antara laki-laki dan perempuan
Biro Perjalanan	Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata halal
	Tidak menawarkan aktivitas non-halal

Kategori	Indikator
	Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal
	Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah islam
	Berpenampilan sopan dan sesuai dengan etika islam

Sumber: Pratiwi, 2016

b. Pengembangan model UMKM yang dapat meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja

Kawasan islamic center yang merupakan kawasan terpadu tidak hanya kawasan yang terfokus pada kegiatan keagamaan. Terdapat pula kegiatan ekonomi syariah yang dapat dikembangkan melalui UMKM. Pengembangan UMKM syariah telah banyak dikembangkan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2022), menyebutkan terdapat peran masjid dalam pemasaran UMKM lokal. Kawasan masjid raya dapat dijadikan sebagai tempat pemasaran produk UMKM lokal tanpa dipungut biaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka strategi pengembangan UMKM halal, islamic center dapat membantu dalam hal sertifikasi UMKM halal, meningkatkan kualitas SDM pengelola UMKM, menggunakan teknologi tepat guna kepada pelaku UMKM, meningkatkan inovasi produk halal, meningkatkan pemasaran produk halal, serta meningkatkan branding produk halal (Pujiono et al., 2018). Berdasarkan potensi-potensi tersebut, kawasan islamic center memiliki peluang

pengembangan UMKM halal mengingat segmen konsumen muslim merupakan segmen pasar yang besar di Indonesia.

c. Sebagai alternatif lokasi penyelenggaraan event MICE dalam level nasional maupun internasional

Salah satu model pengembangan pariwisata adalah pariwisata meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) atau kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan bisnis. Kegiatan MICE melibatkan sekelompok orang yang bersama-sama melakukan rangkaian kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, kongres, konferensi dan eksebisi (Strauff, 2011). Tren kegiatan MICE sedang mengalami peningkatan dimana seseorang atau lembaga membutuhkan tempat berkumpul yang nyaman untuk melakukan pertemuan tertentu. Kegiatan MICE umumnya dilakukan di hotel yang memiliki ruangan pertemuan dan leisure yang memadai. Namun, suatu kawasan islamic center juga dapat dijadikan lokasi MICE apabila memenuhi standar kepariwisataaan.

Pariwisata MICE memiliki dampak signifikan terhadap pemasukan pada kawasan religius. Pada penelitian yang dilakukan Teerakunpisut (2018), menyebutkan dampak pariwisata MICE akan maksimal apabila memiliki kelengkapan sarana prasarana pariwisata yang memadai. Selain itu, kawasan religius memiliki permintaan turis yang tinggi menjadi optimal pengembangan MICE. Kawasan islamic center yang cukup luas, memungkinkan untuk dibangun aula pertemuan yang dapat memfasilitasi kegiatan MICE. Selain itu, jarak dengan fasilitas masjid yang dekat menjadi nilai tambah pengembangan MICE di kawasan islamic center.

2.5.3. Dampak Lingkungan

a. Potensi kemacetan

Pembangunan proyek berskala besar tentunya berdampak pada arus lalu lintas baik saat pengerjaan maupun pasca pengerjaan. Sebelum pengerjaan proyek berskala besar, membutuhkan pengangkutan alat berat yang berpotensi menimbulkan kemacetan, kebisingan dan kerusakan jalan. Kawasan islamic center yang luas dan memiliki kegiatan penunjang lainnya seperti pariwisata dan lain-lain, berpotensi menimbulkan bangkitan pergerakan yang tinggi. Tingginya bangkitan dan ditambah dengan meningkatnya hambatan samping di kawasan islamic center, berdampak pada turunnya tingkat pelayanan jalan di kawasan islamic center.

Pada pengembangan kawasan berskala besar diperlukan manajemen lalu lintas agar dampak dari pembangunan dapat diminimalisir (Ekawati, 2014). Pada kawasan islamic center yang memiliki mobilitas manusia yang tinggi diperlukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan islamic center. Perlengkapan lalu lintas yang menunjang juga perlu disediakan di sekitar kawasan islamic center.

b. Potensi timbunan sampah

Event-event yang dilaksanakan di islamic center menarik banyak pengunjung dan berpotensi menimbulkan timbunan sampah yang tinggi. Islamic center sebagai kawasan dengan banyak pengunjung, perlu menerapkan strategi pengelolaan sampah yang tepat agar citra kawasan islamic center tetap bersih dan nyaman. Menurut Masjhoer dan Baiquni (2011), strategi pengelolaan sampah dapat

dilakukan dengan cara 3R maupun kerjasama antara pemerintah daerah dengan pengelola. Hal ini dapat dijadikan sebagai rujukan pada kawasan islamic center untuk mengelola persampahan di kawasan islamic center.

2.5.4. Dampak IPTEK

a. Basis Pendidikan Islam dan Pelatihan Vokasional

Semakin tingginya biaya pendidikan di Indonesia berdampak pada sulitnya akses pendidikan yang layak bagi masyarakat. Data BPS mencatat, rata-rata biaya pendidikan yang dikeluarkan siswa di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan untuk semua jenjang pendidikan. Hal ini berdampak pada tingkat penyelesaian pendidikan yang kurang optimal. Kawasan islamic center dapat mengadopsi proses pendidikan formal seperti model yang dikembangkan di pondok pesantren maupun boarding school dimana kawasan masjid juga dapat menjadi tempat pendidikan.

Kawasan islamic center merupakan sarana pendidikan yang dapat membentuk karakter masyarakat islami (Syafe'i, 2017). Karakter masyarakat islami dapat dibentuk dengan pendidikan yang tersistem sama seperti pondok pesantren maupun boarding school. Modernisasi pendidikan islam tidak hanya sebagai branding pendidikan, namun implementasinya juga berbeda dengan pendidikan keagamaan pada umumnya. Menurut Hasan (2015), proses modernisasi pondok pesantren menitikberatkan pada proses perubahan dari tradisional ke modern, atau dari terbelakang ke negara maju. Dalam konteks pesantren saat ini, setidaknya ada tiga aspek yang terlibat dalam

modernisasi pondok pesantren yakni modernisasi metode pembelajaran, konten dan manajemen pondok pesantren.

BAB III

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

3.1 Pendekatan

Proses penyusunan kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan sosial serta pendekatan regulasi. Pendekatan ekonomi dan sosial pada kajian ini dilakukan bertujuan untuk dampak ekonomi dan sosial pada pengembangan Solo Islamic Center. Pendekatan lainnya yang digunakan dalam kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan adalah pendekatan regulasi. Pendekatan ini bertujuan agar kajian yang telah disusun memiliki landasan hukum sehingga standar pelayanan minimalnya dapat diketahui

3.2 Pengumpulan Data

Tahapan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan data lapangan. Proses pengumpulan data tersebut dilakukan untuk mempelajari kondisi dan situasi secara langsung serta melakukan pelaporan dan diskusi dengan pihak terkait baik internal tim ataupun dengan pemerintah daerah setempat. Adanya hasil diskusi tersebut diharapkan dapat mendapatkan masukan-masukan dalam rangka menyusun program kerja dalam kaitannya dengan program selanjutnya, termasuk solusi dari potensi permasalahan yang akan muncul.

Dalam proses pengumpulan data tersebut juga perlu adanya proses mencari informasi yang diperlukan dalam penyusunan kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Kebutuhan data dan informasi

tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Proses pendataan dapat terdiri dari dua sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Secara lengkap kebutuhan data dalam penyusunan kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penyusunan kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan diperoleh dengan dua teknik pengumpulan data yakni metode pemetaan lapangan dan observasi lapangan.

1. Pemetaan

Pengumpulan data melalui pemetaan dilakukan dengan menginventarisasi lokasi-lokasi eksisting terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan sekitar pengembangan Solo islamic center. Langkah ini merupakan langkah untuk mengetahui kondisi ruang yang telah dimanfaatkan menjadi berbagai macam penggunaan.

2. Observasi Lapangan

Kegiatan observasi lapangan dilakukan untuk menunjang kegiatan pemetaan lokasi. Observasi lapangan bertujuan untuk mengenali kondisi aktual kawasan pengembangan Solo islamic center. Kegiatan observasi lapangan menggunakan kamera untuk mendapatkan gambaran lokasi pengembangan Solo islamic center.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan kebutuhan data yang dapat digunakan untuk mendukung kelancaran dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Data sekunder bersumber dari instansi terkait yang berkaitan dalam pelaksanaan pekerjaan. Data sekunder yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pekerjaan dapat meliputi:

1. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2021-2041.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
3. DED, RKS, Metodologi kerja pembangunan islamic center
4. Siteplan Solo islamic center
5. Data Statistik dan hasil kajian lainnya yang mendukung.

3.3 Metode Analisis

Tahapan selanjutnya setelah melakukan pengumpulan dan penyajian data adalah melakukan proses analisis. Pada penyusunan kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan difokuskan pada analisis dampak pembangunan terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan IPTEK dari pengembangan Solo islamic center. Secara lebih jelas, proses analisis dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan/penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Penggunaan statistik deskriptif pada umumnya akan berusaha melakukan interpretasi data melalui bentuk grafis. Informasi yang dapat diperoleh dari analisis ini antara lain

memberikan gambaran ukuran pemusatan data, penyebaran data, serta kecenderungan dari suatu gugus data.

3.3.2 Analisis Deskriptif Kualitatif

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Pada metode ini, akan menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.4 Jadwal Pengerjaan

Penyusunan kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center terhadap kondisi sosial dan lingkungan membutuhkan waktu 2 (dua) bulan meliputi kegiatan persiapan, studi pendahuluan, survei, analisis data hingga penyerahan hasil pekerjaan. Rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disusun dapat meliputi tahapan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No	Kegiatan	Bulan							
		Ke-1				Ke-2			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
A.	Rencana Kerja								
1.	Persiapan dan kordinasi dengan pihak terkait								
2.	Survey lapangan								
3.	Pengambilan data sekunder								
B.	Tahap Pelaksanaan								
1.	Penyusunan Laporan Pendahuluan								

No	Kegiatan	Bulan							
		Ke-1				Ke-2			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
2.	Pembahasan Laporan Pendahuluan								
3.	FGD dengan TimTeknis								
4.	Pengolahan data								
5.	Analisis Data								
6.	Penyusunan Laporan Akhir								
7.	Presentasi Laporan Akhir								
8.	Pengumpulan Laporan Akhir								

Sumber : Penulis, 2022

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Tinjauan Kebijakan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, kawasan peribadatan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana ibadah dengan hirarki dan skala pelayanan serta fasilitas pendukungnya. Pada RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041, kawasan masjid raya Sheikh Zayed memiliki fungsi sebagai kawasan fasilitas umum dan sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang RTRW. Sedangkan kawasan islamic center yang akan dibangun berada pada kawasan pertahanan dan keamanan. kawasan pertahanan dan keamanan yang mana termasuk dalam kawasan budidaya dapat berubah fungsi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kawasan pertahanan dan keamanan direncanakan akan direlokasi pada saat pengembangan kawasan islamic center. Pemilihan kantor Detasemen Pembekalan Angkutan (Denbekang) sebagai kawasan islamic center akan memudahkan dan mengintegrasikan antara islamic center dengan masjid raya Sheikh Zayed.

4.1.1. Visi Misi Kota Surakarta

Visi misi Kota Surakarta tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-202. Secara umum, visi misi Kota Surakarta secara keseluruhan berdampak pada pengembangan Solo Islamic Center. Hal ini dikarenakan, keberadaan Solo Islamic Center dapat memberikan dampak kepada berbagai sektor yang ada di Kota Surakarta. Berikut visi misi Kota Surakarta:

Visi : Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera

Melalui visi tersebut, diharapkan mampu menjadi pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *the Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

1) **Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern**

RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025 mengamanatkan nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan sebagai spirit berkarya dan bermasyarakat. Makna budaya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Nilai dasar bermakna bahwa budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Nilai instrumental bermakna melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan produk budaya benda dan tak benda. Nilai dasar budaya Jawa perlu diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta, yaitu:

- Nilai religius, yaitu apa yang dilakukan terhubung dengan unsur pengakuan kepada kekuasaan dari “Tuhan Yang Maha Kuasa”. Nilai religius ini dalam konteks tata kelola diaktualisasikan dalam prinsip akuntabilitas, yaitu kesanggupan mempertanggungjawabkan semua perilakunya pada “Tuhan yang Maha Kuasa”. Penerapan prinsip ini bernilai positif untuk mencegah tindak

penyimpangan kekuasaan dan tindakan yang melanggar hak orang lain. Nilai religiusitas juga bermakna menghargai ciptaan “Yang Maha Kuasa” sebagai bentuk “penghormatan dan pengakuan akan kekuasaan sang Maha Kuasa”. Nilai religius menghasilkan perilaku yang integritas. Nilai religius juga memuat nilai welas asih atau belas kasihan. Implementasi-nya dalam tata kelola pemerintahan dapat dilihat pada kepatuhan pada aturan pertanggungjawaban, maupun kebijakan pengarusutamaan hak-hak dasar yang berkeadilan.

- Nilai seni atau estetika, yaitu aktualisasi nilai dan rasa pada sumber kehidupan dituangkan pada karya keindahan. Nilai seni atau estetika ini dalam konteks pembangunan dapat dijadikan rujukan pada pembuatan dan implementasi kebijakan publik, yaitu menjaga keserasian supaya tetap indah dan dapat dinikmati. Nilai estetika juga dapat diaktualisasikan dalam karya-karya industri kreatif.
- Nilai gotong royong, yaitu kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan dan menanggung beban bersama sebagai satu kesatuan keluarga besar masyarakat. Nilai gotong royong dekat dengan konsep *srawung* yang bermakna bergaul, bersama-sama, dalam suatu kesatuan. Aktualisasi nilai gotong royong dalam konteks masa kini diwakili oleh konsep kolaborasi, partisipasi, kelompok swadaya, jejaring, kluster, dan lain sebagainya yang merujuk pada kondisi “menanggung beban bersama dan berusaha bersama.”
- Nilai Harmoni, yaitu keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama. Istilah “*nguwongke uwong*” adalah salah

satu manifestasi nilai harmoni. Harmoni juga mengandung makna keselarasan manusia dengan alam. Aktualisasi nilai harmoni dalam konteks tata kelola pemerintahan saat ini dapat ditemukan dalam konsep toleransi, multikultur, inklusif, ramah lingkungan (berkelanjutan), kesetaraan, anti kesenjangan, dan sejenisnya yang memiliki implikasi makna pada upaya menjaga keseimbangan.

Nilai budaya perlu dijaga secara sistematis dalam keberlanjutan hidup bermasyarakat, karena masyarakat adalah kesatuan budaya. Masyarakat harus *rumangsa melu handarbeni* sebagai kesatuan budaya. Budaya merupakan aset suatu daerah, yang dapat menjadi sumber kesejahteraan hidup. Budaya adalah sistem nilai. Budaya juga sumber untuk memproduksi nilai-nilai, yang akan mendasari daya bertahan hidup suatu bangsa dalam jangka panjang. Internalisasi nilai budaya sebagai landasan keyakinan masyarakat akan mempengaruhi karakter produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat. Budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Unsur masyarakat dalam pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya memiliki dimensi utama sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Dari sisi nilai-nilai dasar, individu masyarakat Kota Surakarta diharapkan memiliki moral dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur. Sementara itu, sebagai makhluk sosial masyarakat Kota Surakarta diharapkan menghidupi nilai religius, estetis, gotong royong, dan harmoni. Surakarta sebagai Kota Budaya dari sisi nilai instrumental berarti melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan seni, adat istiadat budaya yang telah ada serta melindungi cagar-cagar budaya. Pengertian Kota Budaya juga mencakup kondisi dimana Kota Surakarta menghidupkan budaya Jawa

yang tangguh dalam kehidupan sehari-hari, dengan nilai toleransi, estetik, religius, saling menghormati keberagaman, dan gotong royong. Sebagai kota budaya, Surakarta memerankan fungsi pusat produksi dan reproduksi budaya yang toleran, harmoni dan multikultural. Fungsi tersebut diwujudkan dalam perilaku (*intangible*) maupun produk seni dan benda budaya yang dapat dinikmati oleh panca indra (*tangible*).

Frase kata modern sebagai unsur visi RPJMD Kota Surakarta 2021–2026, merepresentasikan frase kata “maju” dalam RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025. **Maju**, bagi suatu daerah dapat ditinjau dari aspek kependudukan, tata kelola pemerintahan, aspek ekonomi, aspek pembangunan wilayah, dan aspek budaya. Tantangan era teknologi informasi menandai kemajuan dengan pengembangan *smart city*. *Smart city* adalah kota yang mampu menggunakan Sumber Daya Manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kehidupan yang berkualitas tinggi, dan sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan yang kolaboratif melibatkan partisipasi masyarakat. *Smart city* digerakkan oleh *smart governance* yang membangun *smart people*, *smart economy*, *smart mobility*, *smart environment*, *smart living* berbasis *smart culture*.

Dari aspek ekonomi kemajuan daerah ditandai dengan adanya keterpaduan berbagai unsur dan pranata ekonomi sehingga mampu menghasilkan *multiplier effect* peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, serta daya saing daerah. Implementasi *smart economy* menandai kemajuan pranata ekonomi.

Dari sisi kependudukan, kemajuan ditandai dengan kemajuan pola pikir, kepribadian dan akhlak mulia masyarakat. Kemajuan juga ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali. Kemajuan penduduk dapat direpresentasikan dengan tumbuhnya *smart people*, yaitu masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan keterampilan yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, kemajuan daerah ditunjukkan dengan adanya implementasi *e-government* dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan pelayanan publik.

Dari aspek infrastruktur dan pembangunan wilayah, kemajuan ditandai dengan tumbuhnya wilayah pertumbuhan baru, dan kualitas infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan tangguh. Infrastruktur yang berkualitas juga bermakna ramah lingkungan, hemat energi, atau menggunakan energi terbarukan.

Dalam konstelasi regional, nasional dan internasional, “*maju*” diartikan sebagai Kota Surakarta yang kompetitif sebagai kota jasa penghubung dengan layanan perkotaan skala kawasan berstandar internasional, dengan tata kelola cerdas dan berkelanjutan. Tata ruang kota yang sehat, nyaman, dan aman merupakan penanda kecerdasan pengelola kota.

Maju dari aspek budaya ditandai dengan kemampuan penduduk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam bentuk produk seni integratif lokal berskala global. Kemajuan budaya juga tercermin dari kemampuan masyarakat merevitalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (*living culture*) secara inklusif. Nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ramah lingkungan, sebagai antisipasi ancaman risiko perubahan iklim, menjadi penanda peradaban yang baik.

Jadi unsur visi “maju” menjelaskan tentang Surakarta sebagai kota jasa yang kompetitif dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal di skala global, dalam bentuk perilaku maupun produk barang atau produk jasa, yang dikelola secara cerdas dan berkelanjutan.

Konsep *SMART CITY* muncul dengan semakin meningkatkan peran pemerintah (*governance*) dalam pengelolaan kota, meningkatnya peran Informasi Teknologi Industri 4.0 dan berkembang *Society 5.0* yang menandai kemajuan kota. *Smart City* ditandai oleh:

- Kota yang membuat dirinya lebih SMART (lebih efisien, berkelanjutan, adil, dan layak huni)
- Kota yang mengintegrasikan semua infrastruktur penting (jalan, jembatan, air bersih) sehingga terkoneksi secara cerdas dengan penggunaan “*Smart Computing Technology*” untuk analisis data, pengaturan infrastruktur dan pelayanan kota.
- Kota yang bisa memberi inspirasi, menghargai kebudayaan dan ilmu pengetahuan, memotivasi semua penghuninya untuk berkreasi dan meningkatkan kehidupannya;

Peran pemerintah dalam pengembangan *smart city* antara lain:

- menguatkan Kapasitas Institusi Lokal, yaitu: kelembagaan masyarakat; sumber-sumber pendanaan, dan pembiayaan yang inovatif;
- menguatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat masyarakat yang rentan melalui penguatan ekonomi lokal dan penghargaan pada keragaman budaya;
- pelibatan partisipasi masyarakat berfokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan pelayanan kota; dan

- menguatkan kerja sama lintas aktor dan lintas wilayah dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk penyediaan layanan dan pengelolaan potensi kota.

2) **Tangguh**

merujuk pada konsep resiliensi atau daya tahan kota dan masyarakat. Konsep resiliensi secara umum dimaknai dalam tiga pengertian, yaitu: (i) proses adaptasi yang berkelanjutan, (ii) mengatasi efek negatif, dan (iii) adanya berbagai atribut positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupan. Ada sembilan elemen yang sering dikaitkan dengan kondisi yang membentuk ketahanan atau resiliensi masyarakat, yaitu: (i) kearifan lokal, (ii) relasi dan jaringan komunitas, (iii) Komunikasi publik yang baik; (iv) kesehatan, (v) kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, (vi) kecukupan sumberdaya, (vii) investasi ekonomi, (viii) kesiapan atau kesiagaan, dan (ix) kesiapan mental (Patel, Rogers, Amlôt, Rubin, 2017).

Tangguh, pada konteks visi tahun 2021–2026, menegaskan karakter kota dan warga yang memiliki daya tahan tinggi, dan segera bangkit dari dampak negatif pandemi COVID-19, baik dalam dimensi sosial maupun dampak ekonominya. Semangat kebangkitan ini, digerakkan dari alas semangat kesetiakawanan, gotong royong warga yang dipandu Pemerintah Kota Surakarta, dan selanjutnya menjadi pembelajaran bersama untuk menentukan respon yang tangguh untuk menghadapi tantangan dan ancaman di masa mendatang.

3) **Gesit**

merepresentasikan konsep Agile Governance yaitu kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan

kebutuhan masyarakat yang semakin berubah (Bradley et al., 2012, Morrison et al., 2019, Kumorotomo, 2019). Konsep agile membutuhkan pemimpin dan kultur birokrasi yang sigap, tangkas dan cerdas. Dengan kata lain, membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Pemerintahan yang Agile (Cerdas) memerlukan transformasi organisasi, yaitu perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Hal tersebut memerlukan dukungan 3 pilar yaitu: kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi. Birokrasi publik yang agile dan inovatif, diperlukan di era VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous). Untuk itu, birokrasi publik perlu mengubah cara kerja birokrasi yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif, siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi dengan pendekatan yang proaktif, dan tidak alergi terhadap segala bentuk perubahan.

Gesit dalam konteks Surakarta pada tahun 2021–2026 bermakna karakter pelayanan pemerintahan yang sigap membaca perubahan dan kreativitas warga, dengan menyesuaikan pola kerja dan pola pelayanan serta reformasi birokrasi. Pemerintahan yang gesit akan memungkinkan dampak dari lompatan-lompatan yang terjadi dapat dinikmati seluruh warga Kota Surakarta.

4) **Kreatif**

merujuk pada penjelasan kampanye visi Walikota terpilih, yaitu bermakna karakter kota dan warga dalam menciptakan solusi atas permasalahan bersama, dan membangun peluang-peluang usaha dari sumber daya bersama di Surakarta. Pengembangan kreativitas warga memanfaatkan energi para pemuda dan pemudi Surakarta yang kini telah berkontribusi

dalam membangun landasan lompatan maju kota. Kata kreatif dalam konsep pembangunan kota merepresentasikan konsep kota kreatif.

Konsep kota kreatif menunjukkan peranan kota memberi kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan adanya ruang yang mengakomodasi individu-individu kreatif yang melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Seiring perkembangan masyarakat, konsep kota kreatif melebar ke arah kota budaya dan mulainya kemunculan kelas kreatif dalam masyarakat (Miles, 2013). Kelas kreatif ini menjadi penggerak dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di dalam kota dengan orientasi penggunaan intuisi dan kreativitas dalam kegiatannya. Pada ujungnya, kota kreatif akan menjadikan sektor kreatif sebagai penggerak untuk pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek yang mendukung penerapan konsep kota kreatif adalah industri kreatif, komunitas kreatif, lingkungan kreatif dan event.

5) Sejahtera

adalah upaya untuk memperluas dan memperdalam landasan “Waras-Wasis-Wareg-Mapan-Papan” (3WMP) yang telah dicapai dari tahap pembangunan Kota Surakarta periode 2016–2021. Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di abad 21.

Misi

1) Meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

Misi 1 mengarahkan “Surakarta Sehat”, merupakan langkah terdepan untuk bangkit dari kondisi pandemi COVID-19 dan menjadi pembelajaran kearifan untuk menghadapi

kemungkinan bentuk tantangan kesehatan lainnya. Pemerintah Kota Surakarta memastikan agar kasus COVID-19 segera teratasi dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat Surakarta. Selain itu juga membangun masyarakat yang peduli menjaga kesehatan dari COVID-19 atau tantangan penyakit lainnya dan beradaptasi dengan kehidupan baru.

Pada konteks yang lebih luas, misi kesehatan ini mengarah pada upaya mewujudkan resiliensi masyarakat, yaitu membangun kapabilitas masyarakat yang adaptif dan tangguh menghadapi era disruptif dengan tantangan perubahan yang tak terduga. Selain itu juga membentuk masyarakat berbudaya sehat, melalui pendekatan promotif dan preventif untuk menurunkan angka kesakitan sehingga berdampak pada efisiensi anggaran kesehatan masyarakat. Budaya sehat juga bermakna kemampuan masyarakat memanfaatkan sumberdaya bahan-bahan kesehatan tradisional dan kearifan lokal di bidang kesehatan bersinergi dengan setor pemajuan kebudayaan dan pariwisata menjadi produk *wellness tourism*.

Resiliensi di bidang kesehatan memerlukan gotong royong berbagai pihak supaya *universal health coverage* (cakupan pemilikan jaminan kesehatan) terpenuhi, sehingga masyarakat mampu mengakses layanan kesehatan kuratif.

2) Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat dan Berkelanjutan

Misi 2 mengarahkan “Surakarta Kreatif-Makmur”, bertujuan menjawab tantangan di bidang ekonomi, khususnya mendorong gairah warga kota bangkit bersama paska pandemi COVID-19 dalam tatanan normal baru. Pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 diharapkan menjadi

pembelajaran bagi kepemimpinan pemerintah kota supaya lebih inovatif dan kolaboratif untuk: (i) memfasilitasi pelaku UMKM terdampak COVID-19; (ii) menggerakkan perdagangan ekspor; (iii) menggaet investor untuk berinvestasi; dan (iv) orang berkunjung dan membelanjakan uangnya di Kota Surakarta sehingga pertumbuhan sektor riil meningkat. Pada gilirannya meningkat pula kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi yang adaptif memperhatikan komponen lapangan usaha yang kritis sebagai penopang ekonomi dan kesejahteraan penduduknya. Salah satu lapangan usaha yang kritis bagi Kota Surakarta adalah lapangan usaha pertanian, yang berdampak pada ketersediaan pangan hingga cadangan pangan. Pembangunan ekonomi kabupaten-kabupaten sekitar dapat mengurangi lahan pertanian dan menggeser prioritas produksi pangan. Hal ini akan berdampak pada harga pangan di Surakarta, yakni harga pangan konsumsi rumah tangga warga Surakarta dan usaha kuliner yang menjadi salah satu penunjang pariwisata Surakarta.

Misi 2 ini akan mengoptimalkan kreativitas masyarakat serta memperkuat daya tawar ekonomi kota untuk menjaga keseimbangan pasar supaya ketersediaan kebutuhan bahan pangan aman, dan keberlanjutan rantai pasok komoditas pangan, sebagai komponen penting pendukung PDRB dari sektor perdagangan, industri makan-minum, dan jasa lainnya.

3) Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan

Misi 3 mengarahkan “Surakarta Maju”, memandu Pemerintah Kota Surakarta mengatasi tantangan kota modern seperti mengangkat citra Kota Budaya. Permasalahan kecukupan infrastruktur berstandar kualitas baik, inklusif, ramah lingkungan, dan menguatkan ingatan masyarakat pada sejarah peradaban daerah harus dikelola dalam kerangka memajukan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya Modern.

Misi 3 ini mengarahkan pengembangan tata ruang beridentitas budaya untuk memantapkan peran Kota Surakarta sebagai Kota Budaya sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional, mempertimbangkan keterpaduan dengan daerah sekitar untuk menguatkan peran Kota Surakarta sebagai pusat perdagangan dan budaya. Kawasan pusat pelayanan diarahkan menyebar, sehingga perkembangan kota bisa merata sampai ke pinggiran, sehingga mengurangi risiko kemacetan dan beban jalan. Sementara itu, Kawasan segitiga budaya: Pasar Gede, Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran diarahkan perkembangannya sebagai pusat budaya Kota Surakarta.

Kota Surakarta identik dengan budaya Jawa yang kuat, banyak pengunjung/wisatawan yang ingin menikmati keunikan sejarah dan budaya Jawa. Tapi saat ini, kondisinya mulai tergerus oleh perkembangan modernitas perkotaan.

Misi 3 memandu pengembangan wilayah dan penataan ruang harus dikelola dengan visi Solo Past as Solo Future, sehingga Kota Surakarta tetap berkembang modern namun keunikannya sebagai kota budaya tidak hilang.

RTRW Kota Surakarta merumuskan bahwa tantangan pembangunan transportasi publik Kota Surakarta dari aspek tata ruang adalah sulitnya menggeser pusat-pusat aktivitas warga dari kawasan tengah kota. Diperlukan kebijakan yang cerdas untuk mengatur persebaran aktivitas warga ke pinggiran dan pengaturan zona perdagangan di jalan-jalan utama dengan memperhatikan aspek kemudahan konektivitas transportasi, kemacetan lalu lintas, dan manajemen parkir. Oleh karena itu, Misi 3 ini menjadi rujukan kebijakan pengembangan jaringan jalan, pengembangan transportasi massal yang terintegrasi, peningkatan konektivitas kawasan, pengembangan koridor-koridor yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis budaya dan pariwisata, integrasi antar moda Kereta Api, Darat, dan Udara; pengembangan transportasi hijau seperti pedestrian, jalur sepeda; pembangunan fly over, dan pengembangan kawasan TOD (Transit Oriented Development) pada area area nodes/integrasi antar moda. Keberadaan BST (Batik Solo Trans) melayani komuter yang menghubungkan penumpang dari Stasiun Balapan, Purwosari, Jebres, Terminal Tirtonadi, Bandara Adi Sumarmo. Pengembangan koridor dan kualitas layanan transportasi massal. Hal ini terkait dengan rencana pengembangan kawasan perkantoran dan perdagangan dalam beberapa rintisan Central Business District (CBD) yang lebih dekat dengan perbatasan kota dengan kabupaten-kabupaten sekitar.

Pengembangan struktur ruang Kota Surakarta tahun 2021–2026 merujuk pada program kampanye Walikota diarahkan pada: (1) mewujudkan ruang Kawasan budidaya yang terintegrasi oleh prasarana kota dengan nilai budaya, destinasi

pariwisata dan lingkungan (eco-cultural); (ii) mengembangkan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar; (iii) meningkatkan konektivitas wilayah dan ketersediaan angkutan massal yang terintegrasi (TOD, Trans Jawa tengah, jalan tol, bandara); (iv) pengembangan kualitas transportasi publik; (v) menguatkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama antar daerah (KAD) dan Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di bidang prasarana kota, permukiman, pariwisata, dan ekonomi regional.

Selain aspek infrastruktur, perkembangan kota modern menghasilkan kerentanan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Infrastruktur kota yang mendukung pada penyelesaian masalah kesehatan lingkungan menjadi penanda kota maju. Di antara fasilitas ketersediaan air bersih, drainase, sanitasi, dan manajemen persampahan.

Misi 3 mengarahkan pemerintah dan masyarakat: (i) membangun infrastruktur kota yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya; (ii) meningkatkan cakupan sarana prasarana lingkungan permukiman yang aman dan berkualitas; dan (iii) meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

4) Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga

Misi 4 mengarahkan “Surakarta Kreatif-Unggul”. Pembangunan diarahkan pada upaya menumbuhkan masyarakat cerdas berkarakter unggul. Kelompok pemuda

(usia 16–30 tahun) dijadikan sebagai target khusus, untuk ditingkatkan kemampuan kepemimpinannya di bidang ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Cerdas, terdidik, dan berkarakter unggul adalah modal dasar keberdayaan produktivitas dan keunggulan masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi memperbesar terpaan paham dunia melalui jaringan media sosial yang tak jarang berpotensi merusak karakter dasar masyarakat yang adiluhung. Pergeseran wajah masyarakat *paguyuban* (*gemeinschaft*) ke masyarakat *patembayan* (*gesellschaft*) menuntut kesadaran semua komponen masyarakat dan pemerintah supaya menjaga rasa *melu handarbeni*, melestarikan dan mengembangkan budaya *adiluhung* dalam relasi pemerintahan, kemasyarakatan, dan implementasi pembangunan.

Karakter unggul ini mencerminkan “*Solo Past as Solo Future*”, antara lain semangat “*nguwongke uwong*”, menjadi spirit kepedulian sosial dan humanis, saling menolong, gotong royong, dan tenggang rasa dengan semangat kekeluargaan yang *adiluhung*. Penanaman karakter terus-menerus dengan mengunggah nilai budaya lokal, akan membentuk habitus sosial masyarakat itu sendiri, dan pada gilirannya dapat menangkal paham-paham yang tidak harmonis.

Salah satu bentuk penguatan nilai budaya lokal supaya mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat adalah meningkatkan frekuensi terpaan nilai budaya Surakarta melalui visualisasi kekayaan budaya benda dan tak benda. Pemerintah kota memastikan tempat-tempat budaya bisa bertahan dan menyokong kelangsungannya sebagai kekayaan budaya benda. Penguatan kekayaan budaya non benda melalui inovasi

produksi pertunjukan (musik, tari, teater, baik modern, tradisional) menyesuaikan dengan kenormalan baru.

5) Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan

Misi 5 mengarahkan “Surakarta Gesit”, merepresentasikan konsep agile government dan adaptive government. Pemerintah yang gesit memiliki kapasitas untuk memahami dan memenuhi kebutuhan publik dalam jangka pendek, beradaptasi dengan tren dan masalah dalam jangka menengah, dan membentuk kebutuhan publik dalam jangka panjang. Pemerintahan yang agile, yaitu lincah, gesit, cerdas, tangkas, digambarkan dengan penerapan manajemen yang inovatif, responsif, dan sensitif melalui penciptaan struktur organisasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi yang cerdas dan antisipasi terhadap lingkungan disruptif di berbagai sektor. Misi 5 memandu penyederhanaan birokrasi dan pelayanan publik agar kebijakan dapat diputuskan dengan cepat, tepat, dan responsif. Birokrasi tidak perlu alergi dengan masukan, keluhan, dan aduan masyarakat. Perlu juga ditingkatkan penerapan birokrasi digital, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) untuk kecepatan dan ketepatan pelayanan. Standarisasi pelayanan dan profesionalisme ASN untuk memastikan birokrasi tetap berjalan efektif, cepat, dan responsif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah yang adaptif adalah pemerintah yang mampu membangun kolaborasi (collaborative governance). Perkembangan Surakarta tidak bisa dilepaskan dari

perkembangan daerah Subosukawonosraten (Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten). Semakin meningkat aktivitas ekonomi kabupaten-kabupaten tersebut, semakin meningkat pula beban Kota Surakarta akibat lalu lintas dan perdagangan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan, Kota Surakarta makin bergantung kepada kabupaten area Subosukawonosraten, salah satunya adalah sumber daya air dan ketahanan pangan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surakarta harus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah sekitar, komponen dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah, terutama untuk mengatasi krisis yang mengancam kota jika tidak segera diatasi, seperti masalah air, pangan, sampah, dan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

6) Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif

Misi 6 mengarahkan “Surakarta Sejahtera”, sebagai agenda kebangkitan dari COVID-19 dengan membangun solidaritas dan gotong royong warga, serta bantuan sosial pada warga terdampak. Misi 6 menggunakan kasus COVID-19 sebagai analog untuk menjelaskan tantangan konsep kebijakan kesejahteraan sosial secara makro untuk memperkuat daya resiliensi masyarakat Kota Surakarta.

Kesejahteraan sosial dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi sejahtera yang bisa diasumsikan ke dalam terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan minimal masyarakat, serta bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan sosial perlu dikawal supaya efektif memenuhi fungsi:

- fungsi pencegahan: memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru;
- penyembuhan/pemulihan: menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat;
- fungsi pengembangan: pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat untuk berkontribusi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;\
- Fungsi penunjang: kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, tetapi harus secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Kegiatan yang dibuat pun harus benar-benar terorganisir dengan baik, agar apa yang menjadi tujuan aktivitas ini bisa tercapai dan tidak salah sasaran. Misi 6 mengarahkan gerakan bersama lintas komponen *pentahelix* (Pemerintah, Dunia Usaha, Komunitas, Perguruan Tinggi, dan Media) untuk bersinergi memfasilitasi pemberdayaan potensi warga untuk menurunkan angka kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

7) Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan

Misi 7 mengarahkan “Surakarta Tangguh”, yaitu mengupayakan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dan ketangguhan menghadapi risiko bencana. Pemerintah dengan cara-cara kreatif dan inovatif mengupayakan peningkatan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor untuk pengembangan masyarakat tangguh bencana dalam rangka manajemen penurunan risiko bencana.

Secara khusus, Pengembangan kawasan Solo Islamic center juga sesuai dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Misi ke-7 RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 yang berbunyi “Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan”, sesuai dengan tujuan pembangunan Solo Islamic Center yang ingin mewujudkan kerukunan umat beragama.

Kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan merupakan modal sosial untuk membangun kota secara bergotong-royong. Kerukunan umat dapat mengatasi konflik horizontal yang mengganggu ketentraman masyarakat. Hal ini dibutuhkan untuk mengembangkan kawasan islamic center yang aman dan tentram.

4.1.2. Tinjauan RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041

Kegiatan Penyusunan pekerjaan ini merupakan kegiatan **Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta**, dimana didalamnya terdapat kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dalam **Perda Kota Surakarta Nomer 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031**. Adapun ketentuan yang akan review meliputi:

- Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kota
- Rencana struktur ruang wilayah Kota
- Rencana pola ruang wilayah Kota
- Penetapan kawasan strategis wilayah Kota
- Arahana pemanfaatan ruang wilayah kota
- Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota

1) Tujuan Penataan Ruang

Berkaitan dengan uraian di atas, Pemerintah Kota Surakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 “Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota untuk terwujudnya Kota sebagai Kota Budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada sektor industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga”.

2) Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Surakarta serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Surakarta meliputi kebijakan struktur ruang dan kebijakan pola ruang Kota Surakarta.

A. Kebijakan Struktur Ruang Kota

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- (1) Pemantapan peran kota dalam sistem nasional sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), yang melayani kegiatan skala nasional;
- (2) Pengembangan kota sebagai pusat pelayanan Kawasan Andalan Subosuko-Wonosraten dalam peningkatan ekonomi masyarakat kota; dan
- (3) Pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhirarki sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga

B. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kota

Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung

Kebijakan pengembangan kawasan lindung dilakukan melalui kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

(2) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:

- a. Terwujudnya ruang kawasan budidaya yang terintegrasi antar nilai budaya dan lingkungan (*Eco-Cultural*);
- b. Meningkatkan keterkaitan antara kota dengan kabupaten sekitarnya, antar pusat kota dengan sub pusat kota, antar sub pusat kota, dan antar sub pusat kota dengan pusat lingkungan;
- c. Mengarahkan pengembangan kawasan terbangun kota ke arah Utara; dan
- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup di bagian selatan wilayah kota.

3) Rencana Struktur Ruang Wilayah

RENCANA SISTEM PUSAT PELAYANAN

Pengembangan hirarki pusat-pusat pelayanan permukiman di Kota Surakarta dilakukan sebagai penjabaran pembagian pengembangan pusat pelayanan permukiman di dalam Kota Surakarta, demi efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan serta untuk kemudahan pemenuhan kebutuhan penduduk, yang bersifat pelayanan sosial maupun ekonomi.

Sesuai arahan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, maka perlu disesuaikan sebagai berikut.

- * Kota Surakarta terdiri dari 1 (Satu) Pusat Kota yang membawahi beberapa Sub Pusat Kota.

- * Mempertimbangkan bahwa Kota Surakarta sudah dibagi menjadi 6 (enam) Kawasan, maka keberadaan ke-6 Kawasan tersebut dipertegas dengan penentuan pusat Kawasannya sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota.

Uraian berkenaan dengan sub pusat kota, fungsi dan cakupan wilayah pelayanannya dikemukakan sebagai berikut:

- * sub pusat pelayanan kota I di Kelurahan Kemlayan melayani kawasan I meliputi sebagian Kecamatan Jebres, sebagian Kecamatan Pasar Kliwon, sebagian Kecamatan Serengan dan sebagian Kecamatan Laweyan
- * sub pusat pelayanan kota II di Kelurahan Purwosari melayani kawasan II meliputi sebagian Kecamatan Laweyan dan sebagian Kecamatan Banjarsari
- * sub pusat pelayanan kota III di Kelurahan Nusukan melayani kawasan III, meliputi sebagian Kecamatan Banjarsari
- * sub pusat pelayanan kota IV di Kelurahan Mojosongo melayani kawasan IV, meliputi sebagian Kecamatan Jebres dan sebagian Kecamatan Banjarsari
- * sub pusat pelayanan kota V di Kelurahan Jebres melayani kawasan V meliputi sebagian Kecamatan Jebres dan sebagian Kecamatan Banjarsari
- * sub pusat pelayanan kota VI di Kelurahan Stabelan melayani kawasan VI meliputi sebagian Kecamatan Jebres, sebagian Kecamatan Banjarsari, sebagian Kecamatan Laweyan dan sebagian Kecamatan Pasar Kliwon

Setiap Sub Pusat Kota dengan wilayah pelayanannya dibagi kembali menjadi beberapa Pusat Lingkungan, yang secara keseluruhan berjumlah 21 Pusat Lingkungan, sebagai berikut:

- * Pusat lingkungan di kawasan I terletak di Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Sangkrah dan Kelurahan Baluwarti
- * Pusat lingkungan di kawasan II terletak di Kelurahan Sondakan, Kelurahan Jajar dan Kelurahan Manahan
- * Pusat lingkungan di kawasan III terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber dan Kelurahan Kadipiro (dua pusat lingkungan)
- * Pusat lingkungan di kawasan IV terletak di Kelurahan Mojosongo (tiga pusat lingkungan) dan Kelurahan Nusukan
- * Pusat lingkungan di kawasan V terletak di Kelurahan Jebres, Kelurahan Pucangsawit dan Kelurahan Jagalan
- * Pusat lingkungan di kawasan VI terletak di Kelurahan Gilingan, Kelurahan Setabelan, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Mangkubumen.

Tabel 4. 1 Arahkan Pembagian Sub Pusat Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031

No.	Sub Pusat Pelayanan Kota	Kecamatan Tercakup	Arahkan Fungsi Kawasan
1	I	Kec. Jebres Kec. Laweyan Kec. Pasar Kliwon Kec. Serengan	Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Olah Raga / RTH
2	II	Kec. Banjarsari Kec. Laweyan	Pariwisata, Olah Raga / RTH
3	III	Kec. Banjarsari	Permukiman, Perdagangan/Jasa
4	IV	Kec. Jebres Kec. Banjarsari	Permukiman, Perdagangan/Jasa
5	V	Kec. Jebres Kec. Banjarsari	Pariwisata, Pendidikan Tinggi, Industri

No.	Sub Pusat Pelayanan Kota	Kecamatan Tercakup	Arahan Fungsi Kawasan
6	VI	Kec. Banjarsari Kec. Laweyan Kec. Jebres Kec. Pasar Kliwon	Pemerintahan, Pariwisata, Perdagangan/ Jasa

Sumber RTRW Kota Surakarta 2011 – 2031

RENCANA PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

– Jaringan Jalan Raya

1. Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer yang menghubungkan antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Ruas jalan arteri primer yang berhubungan dengan Kota Surakarta
2. Pengembangan Jalan Kolektor Primer
3. Pengembangan jalan tol
4. Peningkatan kapasitas pelayanan status jalan yang menghubungkan Kota Surakarta dengan Bandara Adisumarmo, sehingga dapat mendukung fungsi Kota Surakarta sebagai PKN dan Bandara Adisumarmo sebagai bandara pengumpul sekunder skala internasional

– Penyediaan Air Bersih

Arahan pengembangan sistem penyediaan air bersih kota adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pelayanan dari 57,26 % tahun 2010 jadi 80 % tahun rencana
2. Mengurangi tingkat kebocoran dan/atau kehilangan air, yaitu dari 39,26 % pada tahun 2010 menjadi di bawah dari 20 % pada tahun rencana
3. Meningkatkan produksi air bersih PDAM kota dari 859,54 l/det pada tahun 2010 menjadi 1.770,17 l/det pada tahun rencana
4. Membangun reservoir baru dengan kapasitas sekurang-kurangnya sebesar 36.907 m³ (kapasitas saat sekarang adalah 9.640 m³) yang berlokasi di IPA Jurug, IPA Jebres, IPA Semanggi, dan IPA Mojosongo.
5. Peningkatan pelayanan jaringan primer dari Cokrotulung Kabupaten Klaten ke jaringan sekunder dan tersier yang mencakup seluruh jaringan jalan
6. Pengelolaan Air Limbah Kota
7. Sistem pengelolaan *off site*, dengan arahan yaitu : Wilayah pelayanan kota bagian utara dilayani pengolahan di IPAL Mojosongo, Wilayah pelayanan kota bagian tengah dilayani pengolahan di Kelurahan Pucang Sawit dan Wilayah pelayanan kota bagian selatan dilayani pengolahan di IPAL Semanggi
8. Sistem pengelolaan setempat atau *on site* dengan pusat pengolahan di IPLT Putri Cempo Mojosongo
9. Sistem pengelolaan komunal berbasis masyarakat yang dilakukan di luar sistem perpipaan

10. Pengelolaan Sampah

Penanganan persampahan wilayah Kota Surakarta memerlukan adanya reduksi timbulan sampah yang diangkut ke TPS serta yang diurug di TPA, melalui kegiatan reduksi di setiap tahap pengelolaan sampah. Reduksi sampah dilakukan sebelum sampah terbentuk dan setelah sampah ada di lingkungan.

Reduksi timbulan sampah yang telah terbentuk dapat dilakukan dengan memanfaatkan karakter sampah itu sendiri sesuai jenisnya, sehingga selain tereduksi juga menghasilkan nilai ekonomi. Kegiatan ini juga dapat dikatakan sebagai pengolahan sampah, yaitu dengan cara:

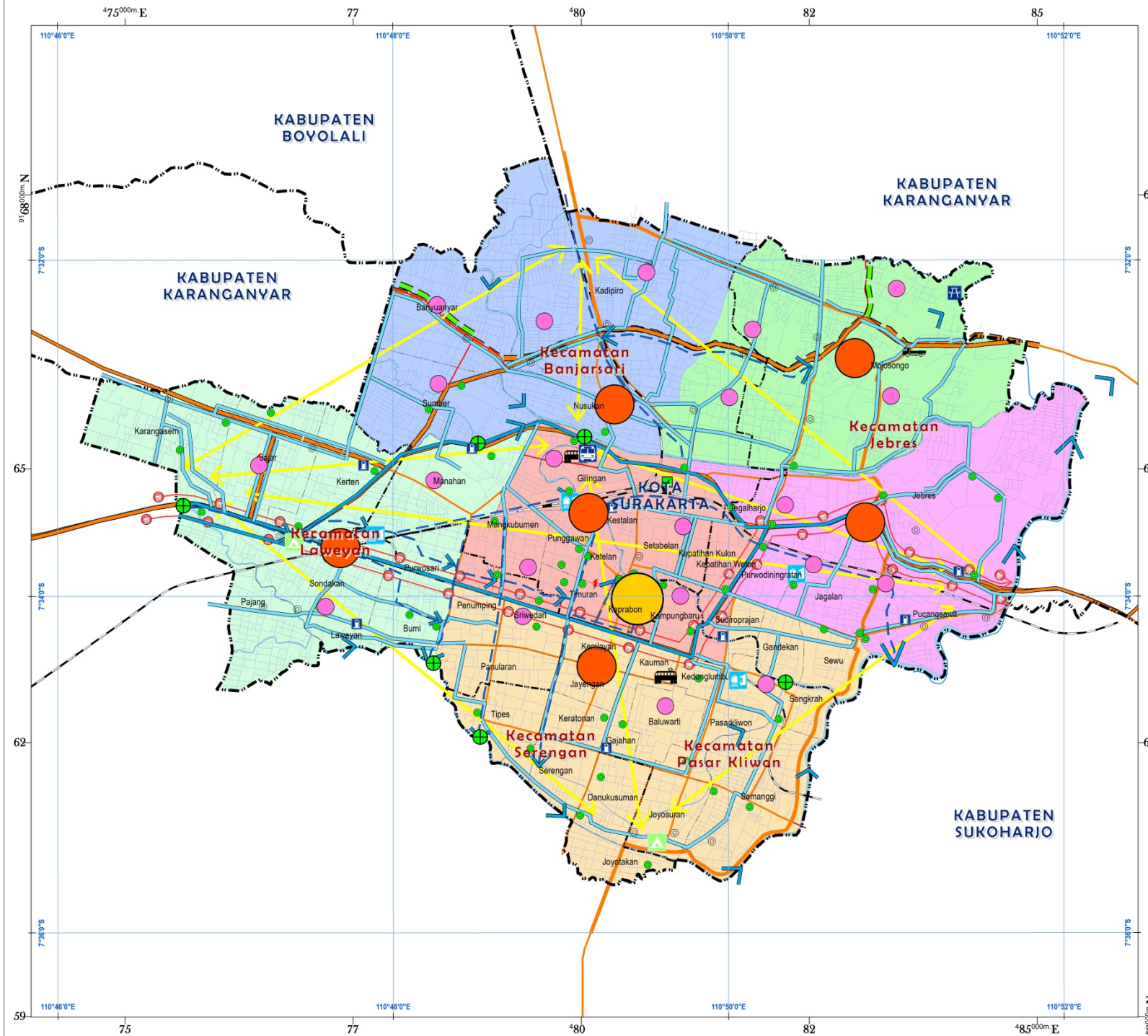
1. Komposting sampah basah.
2. Daur ulang sampah kering layak daur.
3. 3R (*reduce, reuse, and recycle*), dimana Upaya tersebut dalam rangka menekan segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah (*reduce*), memanfaatkan kembali sampah yang dapat digunakan (*reuse*) dan melakukan pendaur ulangan (*recycling*), sehingga program tersebut dikenal sebagai Program 3 R.

Reduksi sampah terangkut ke TPS dan TPA dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektoral secara optimal yang secara eksisting telah berlangsung, yaitu dengan sistem pemilahan sampah di sumber. Dengan demikian, kegiatan daur ulang dapat berlangsung dengan lebih cepat dan mudah karena derajat ketercampuran sampah dapat dikurangi semaksimal mungkin.

– **Pengelolaan Sistem Drainase**

Berdasarkan kondisi yang ada, arahan pengembangannya sebagai berikut.

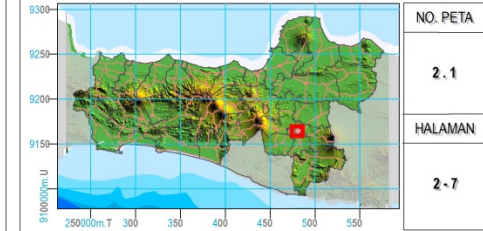
1. Sistem drainase kota yang terdiri dari jaringan primer, sekunder dan tersier yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan (*storm water*);
2. Jaringan drainase primer adalah Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Pepe, Kali Palemwulung yang bermuara di Bengawan Solo;
3. Jaringan drainase sekunder dibagi dalam 8 (delapan) area yaitu Area I, di bagian barat daya kota, Area II, di bagian timur laut kota, Area III, di bagian barat kota, Area IV, di bagian pusat kota, Area V, di bagian barat laut kota, Area VI, di wilayah aliran Kali Anyar, Area VII, di aliran anak sungai Bengawan Solo, Area VIII, di bagian timur dan selatan kota;
4. Jaringan drainase tersier adalah jaringan yang melayani langsung kawasan permukiman;
5. Penyediaan sumur resapan di tiap bangunan



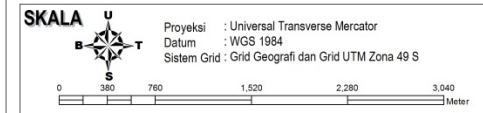
PENYUSUNAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (R T R W)
KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 - 2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KOTA SURAKARTA

INSET PETA



- KETERANGAN**
- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten / Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
- Perairan**
- Sungai
- Struktur Ruang**
- Pusat Kota
 - Pusat Lingkungan
 - Sub Pusat Kota
- Pembagian Kawasan**
- Kawasan I
 - Kawasan II
 - Kawasan III
 - Kawasan IV
 - Kawasan V
 - Kawasan VI
- Jaringan Persampahan**
- TPA
 - TPS
 - TPS BARU
- Jaringan Energi dan Kelistrikan**
- Gardu Induk Listrik
 - Depo Pertamina
 - SPBU
- Sarana Transportasi**
- Stasiun KA dan TOD
 - Terminal Bis AKDP/AKAP dan TOD
 - Halte Bis Antar Kota
 - Terminal Angkutan Dalam Kota
 - Terminal Barang
 - Rencana Akses Tol
 - Rencana Jalur BRT
 - Rencana Jaringan Trayek
- Rencana Jaringan Jalan**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan KA
 - Rencana Jalan Lingkar Utara
 - Pintu Air
- Jaringan Air Bersih**
- Jaringan Transmisi
 - Jaringan Distribusi
- Jaringan Drainase**
- Drainase Sekunder
 - Drainase Primer



SUMBER:

Peta Dasar

- Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Kota Surakarta Skala 1:25.000, Bakosurtanal Tahun 2001
- Data Pokok Kota Surakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta Tahun 2010
- Citra Satelit Quickbird Resolusi 10 meter Tahun 2009

Peta Tematik

- Peta Administrasi Skala 1 :150.000, BAPPEDA Kota Surakarta Tahun 2010
- Peta Administrasi RTRW Provinsi Jawa Tengah Skala 1:100.000, DISCIPTAKARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
- Peta Administrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2011 - 2031

4) RENCANA POLA RUANG WILAYAH

A. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan untuk fungsi lindung mempunyai status yang amat penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya.

Berdasarkan analisis kondisi dan karakteristik Kota Surakarta, maka kawasan fungsi lindungnya meliputi :

1. Kawasan perlindungan setempat;
2. Ruang terbuka hijau (RTH);
3. Kawasan cagar budaya; dan
4. Kawasan rawan bencana alam.

Arahan pengembangan kawasan lindung adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan, melindungi kawasan lindung yang sudah ada serta dapat berfungsi pula secara estetika dengan penataan tata hijau kota.

B. Rencana Kawasan Budidaya

Uraian pola ruang kawasan budidaya Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Perumahan

Arahan lokasi perumahan seluas 2.274,65 Ha letaknya menyebar. Dalam penyediaannya, baik secara perseorangan maupun melalui pihak pengembang, maka pengembangan kawasan perumahan juga mempertimbangkan arahan KepMen Kes No. 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, pengembangan

perumahan pun diarahkan disesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduknya. Dengan demikian maka rencana pengembangan perumahan terdiri dari perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah

2. Perdagangan dan Jasa

Secara keseluruhan, luas alokasi ruang kegiatan perdagangan dan jasa mencapai 630,30 Ha Ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan sesuai dengan kecenderungan perkembangan yang terjadi, yaitu di lokasi pasar yang ada dan sekitarnya serta beberapa kawasan saat ini sedang berkembang bagi kegiatan perdagangan dan jasa, yaitu menyebar di setiap kawasan.

3. Perkantoran

Alokasi ruang perkantoran secara keseluruhan mencapai kurang lebih sekitar 18,55 Ha Alokasi Ruang perkantoran ini meliputi Kantor Pemerintah Kota Surakarta dan Institusi Pemerintah lainnya, seperti Kantor Dinas Teknis, Kantor Kecamatan, Kantor Kodim dan Kantor Polres.

4. Ruang Kegiatan Industri

Untuk menampung kegiatan industri ringan dan industri kreatif di Kota Surakarta, disediakan ruang yang terletak di pinggiran kota kurang lebih sekitar 81,13 Ha di Kawasan I, Kawasan II, Kawasan IV, dan Kawasan V

Pengembangan kawasan industri di kawasan IV dan kawasan V adalah untuk kegiatan industri ringan dan

industri kecil. Industri ringan adalah usaha pembuatan barang-barang yang bahannya dari kertas, kayu, rotan, dan sebagainya dan/atau bukan pembuatan barang-barang yang bahannya dari besi atau baja, sedangkan industri kecil adalah industri dengan jumlah karyawan berjumlah lima sampai 19 orang.

5. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) seluas 7,23 Ha

6. Persawahan

Sawah sebagai lahan pertanian seluas 111,14 Ha diarahkan terletak di Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres. Lahan pertanian tersebut ditetapkan dan dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi 106,14 Ha lahan pertanian basah dan 5 Ha lahan pertanian kering.

7. Prasarana

Alokasi ruang untuk prasarana ini meliputi simpul kegiatan terminal, stasiun dan terminal barang. Adapun luas lahan yang dialokasikan untuk prasarana transportasi ini mencapai kurang lebih sekitar 15,32 Ha tersebar di kawasan I seluas 0,40 Ha (Kecamatan Pasar Kliwon), kawasan II seluas 0,71 Ha (Kecamatan Laweyan), dan kawasan VI seluas 14,21 Ha (Kecamatan Banjarsari).

8. Kawasan Pergudangan

Kawasan pergudangan dialokasikan kurang lebih sekitar 18,03 Ha, yang diarahkan terletak di kawasan

IV seluas 5,28 Ha (Kecamatan Jebres) dan kawasan V seluas 12,75 Ha (Kecamatan Jebres),

9. Fasilitas Pendidikan

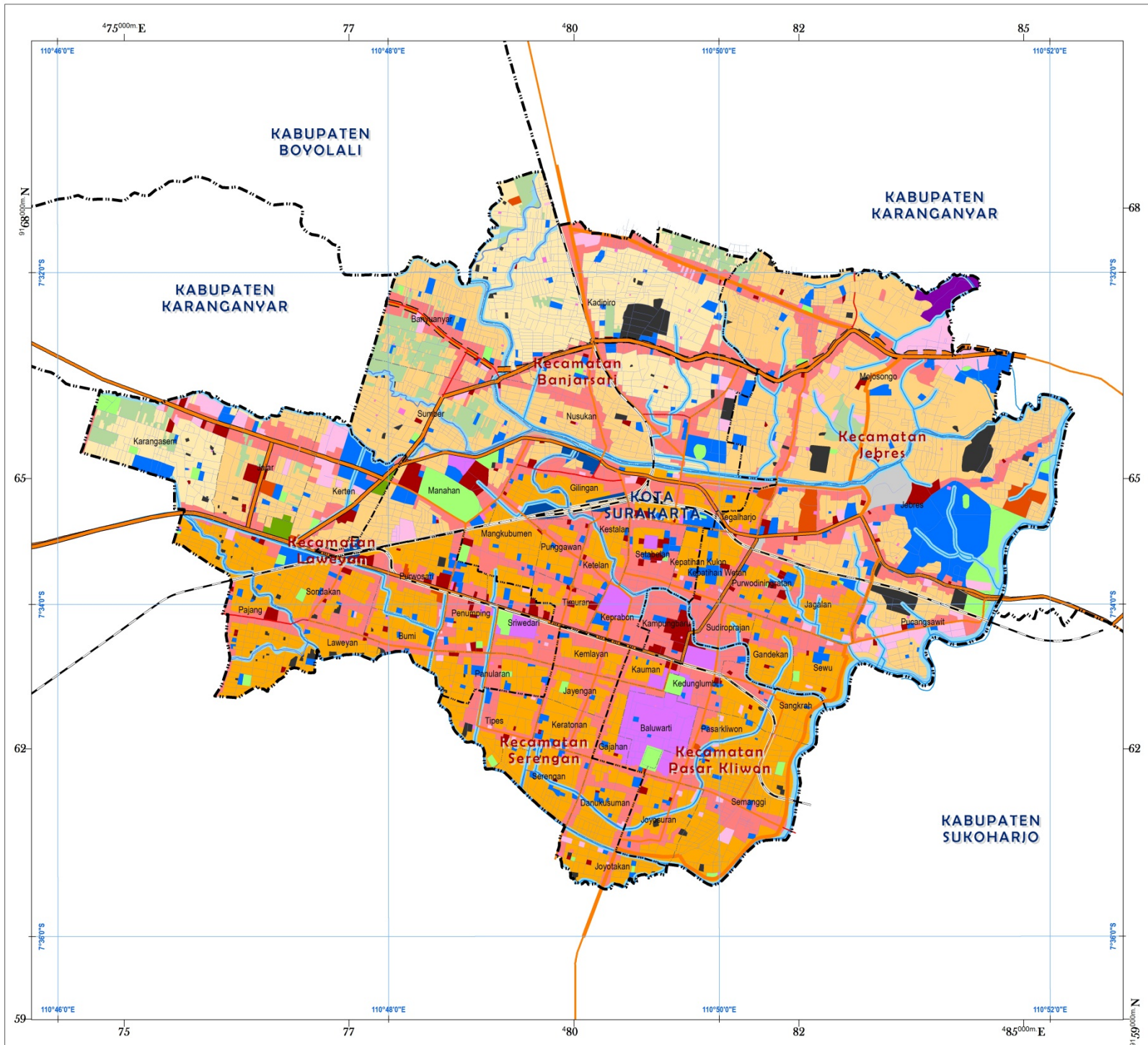
Fasilitas pendidikan yang ada tetap direkomendasikan sebagai zona pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi dan SLTP/SLTA yang lokasinya membentuk kelompok pendidikan. Luas lahan untuk fasilitas pendidikan diperkirakan mencapai kurang lebih sekitar 216,04 Ha tersebar di seluruh kawasan

10. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan ini sifatnya merekomendasikan Rumah Sakit Umum Daerah dan memberikan arahan lokasi untuk pengembangan Rumah Sakit baru serta fasilitas kesehatan dengan jenjang lebih rendah di bawahnya. Luas lahan yang dialokasikan untuk fasilitas kesehatan mencapai kurang lebih sekitar 17,85 (tujuh belas koma delapan puluh lima) Ha berlokasi di Kecamatan Jebres seluas 17,00 Ha dan Kecamatan Banjarsari seluas 0,85 Ha

11. Kawasan Militer

Kawasan Hankam / Militer dialokasikan kurang lebih sekitar 5,89 Ha dengan lokasi masing-masing seluas 3,21 Ha di Kawasan II (Kecamatan Laweyan) dan seluas 2,68 Ha di Kawasan III (Kecamatan Banjarsari).

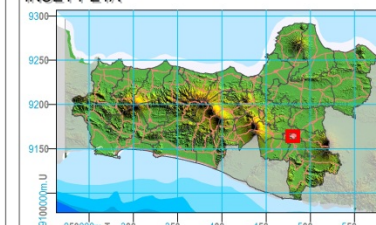


PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jl. Jend. Sudirman No. 2 Surakarta Telp. : (0271) 642020 psw. 405; (0271) 655277
 Fax : (0271) 655277

PENYUSUNAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (R T R W)
KOTA SURAKARTA TAHUN 2011- 2031

PETA RENCANA POLA RUANG
KOTA SURAKARTA

INSET PETA



NO. PETA

2 . 2

HALAMAN

2 - 11

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Perairan
- Sungai

Rencana Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan KA
- Rencana Jalan Lingkar Utara

Rencana Pola Ruang

- Kawasan Lindung
- Kawasan Cagar Budaya
- Makam
- Ruang Terbuka Hijau
- Sempadan Jalan Arteri
- Sempadan KA
- Sempadan Sungai

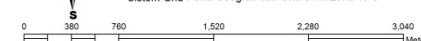
Kawasan Budidaya

- Industri
- Kebun Binatang
- Kesehatan
- Militer
- Pendidikan
- Perdagangan dan Jasa
- Pergudangan
- Perkantoran
- Permukiman Padat Rendah
- Permukiman Padat Sedang
- Permukiman Padat Tinggi
- Sawah
- TPA
- Tempat Ibadah
- Terminal dan Stasiun

SKALA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 S



SUMBER:

Peta Dasar:

- Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Kota Surakarta Skala 1:25.000, Bakosurtanal Tahun 2001
- Data Pokok Kota Surakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta Tahun 2010
- Citra Satelit Quickbird Resolusi 10 meter Tahun 2009

Peta Tematik

- Peta Administrasi Skala 1 :150.000, BAPPEDA Kota Surakarta Tahun 2010
- Peta Administrasi RTRW Provinsi Jawa Tengah Skala 1:100.000, DISCIPTAKARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
- Peta Administrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2011 - 2031

5) PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Kawasan strategis merupakan kawasan yang mempunyai karakter khusus dan perlu ditangani secara tersendiri, sehingga kawasan tersebut diarahkan untuk :

- * Pengelolaan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan/atau berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Kota Surakarta secara umum.
- * Pengelolaan kawasan perbatasan dalam satu kesatuan arahan dan kebijakan yang saling bersinergi.
- * Mendorong perkembangan/revitalisasi potensi wilayah yang belum berkembang.
- * Penempatan pengelolaan kawasan diprioritaskan dalam kebijakan utama pembangunan daerah.
- * Mendorong tercapainya tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan.
- * Peningkatan kontrol terhadap kawasan yang diprioritaskan.
- * Mendorong terbentuknya badan pengelolan kawasan yang diprioritaskan.

Kawasan strategis Kota Surakarta yang ditentukan dalam RTRW terdiri dari beberapa kawasan strategis yaitu:

A. Kawasan Strategis Sosial dan Budaya

Terkait dengan UURI No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya dan PPRI No. 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, maka rencana pengembangan kawasan strategis Sosial Budaya ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional.

- Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- Rawan bencana alam nasional.
- Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Sesuai rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sebaran kawasan strategis berdasarkan aspek sosial budaya yaitu sebagai berikut.

- Kawasan strategis aspek sosial budaya di kawasan I terletak di Di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Di Kecamatan Serengan.
- Kawasan strategis aspek sosial budaya di kawasan II terletak di Kecamatan Banjarsari
- Kawasan strategis aspek sosial budaya di kawasan VI terletak di Kecamatan Banjarsari

B. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Rencana kawasan strategis aspek pertumbuhan ekonomi di atas diperkirakan akan berkembang sepanjang koridor rencana jalan lingkar luar beserta jejaringnya, yang melintasi Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres. Potensi kawasan strategis tersebut didukung oleh beberapa aspek diantaranya yaitu:

- Didukung jaringan prasarana kota.
- Didukung akses menuju jaringan transportasi antar wilayah (Toll Joglosemar dan Semarang-Surakarta-Mantingan).
- Wilayah prioritas pengembangan pembangunan kota.
- Berpotensi sebagai kawasan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi

C. Kawasan Strategis Ilmu Pengetahuan

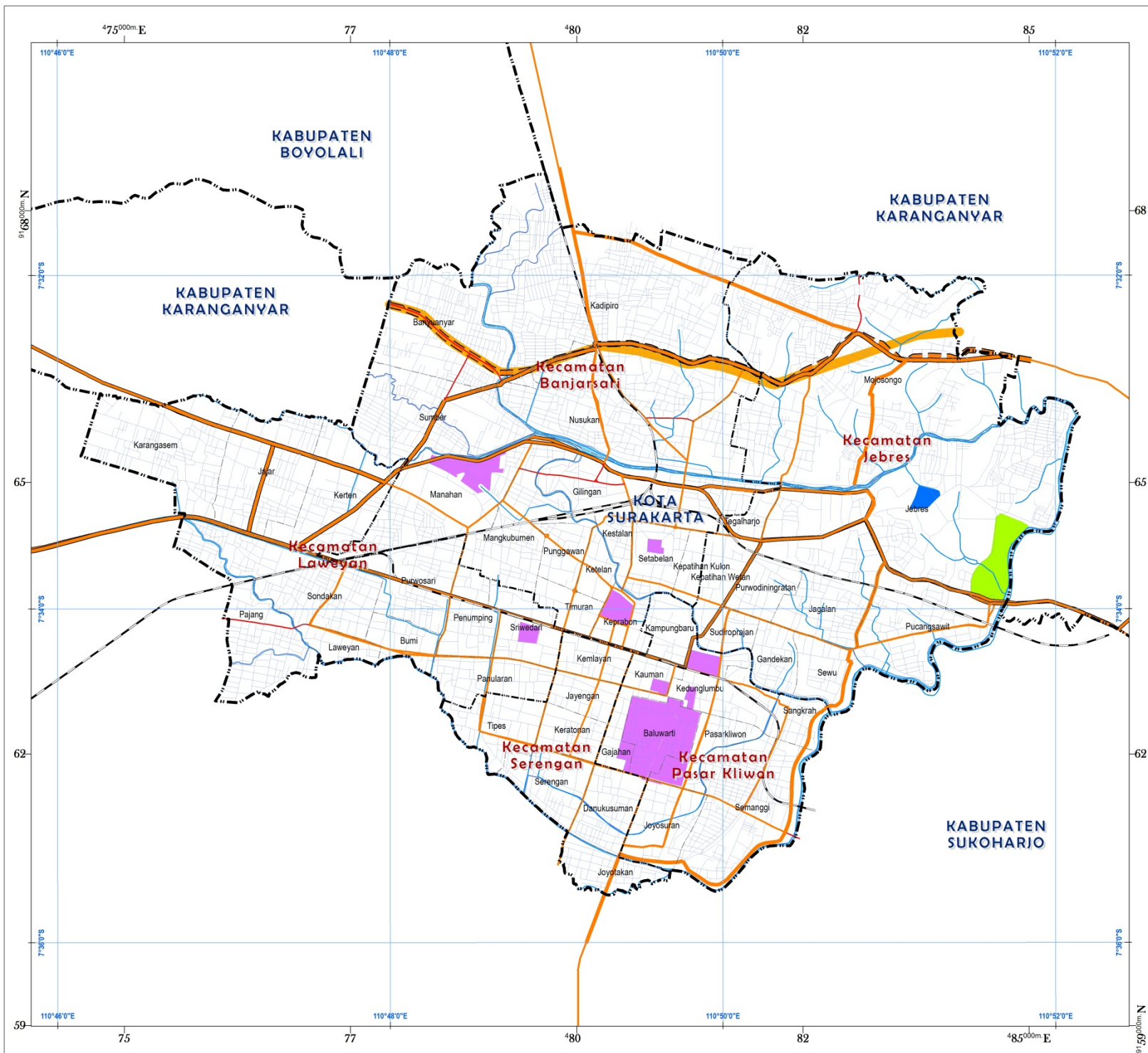
Kawasan strategis ilmu pengetahuan yang ditetapkan di Kota Surakarta yaitu *Solo Techno Park* (STP). Penentuan kawasan strategis tersebut dengan kriteria:

- Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Memiliki sumber daya strategis;
- Berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- Berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi

D. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan

Kawasan strategis lainnya yang akan berkembang di Kota Surakarta adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

- Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- Merupakan kawasan yang ditetapkan bagi perlindungan flora dan/atau fauna yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
- Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Kawasan strategis menurut kepentingan lingkungan yaitu Kebun Binatang Taru Jurug



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jl. Jend. Sudirman No. 2 Surakarta Telp. : (0271) 642020 psw. 405, (0271) 655277
 Fax : (0271) 655277

PENYUSUNAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (R T R W)
KOTA SURAKARTA TAHUN 2011- 2031

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KOTA SURAKARTA

INSET PETA

NO. PETA	2. 3
HALAMAN	2 x 14

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Rencana Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan KA
- Rencana Jalan Lingkar Utara

Perairan

- Sungai

Rencana Kawasan Strategis

- Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya
- Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
- Kawasan Strategis Ilmu Pengetahuan
- Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan

SKALA

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 S

SUMBER:

Peta Dasar

- Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Kota Surakarta Skala 1:25.000, Bakosurtanal Tahun 2001
- Data Pokok Kota Surakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta Tahun 2010
- Citra Satelit Quickbird Resolusi 10 meter Tahun 2009

Peta Tematik

- Peta Administrasi Skala 1 :150.000, BAPPEDA Kota Surakarta Tahun 2010
- Peta Administrasi RTRW Provinsi Jawa Tengah Skala 1:100.000, DISCIPTAKARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
- Peta Administrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2011 - 2031

Selain materi yang tertuang didalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031, terdapat beberapa dokumen kebijakan pembangunan Kota Surakarta yang dapat digunakan sebagai referensi Revisi RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031, meliputi:

- Review Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Surakarta
- Kajian Dokumen RP3KP (Recana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Surakarta
- Kajian Dokumen RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) Kota Surakarta
- Kajian Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota) Kota Surakarta
- Rencana Induk Sistem Persampahan Kota Surakarta
- Dokumen Sektorai Lainnya yang terkait dengan muatan/ materi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah

4.2 Gambaran Umum Kota Surakarta

4.2.1. Luas dan Batas Wilayah

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang, Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

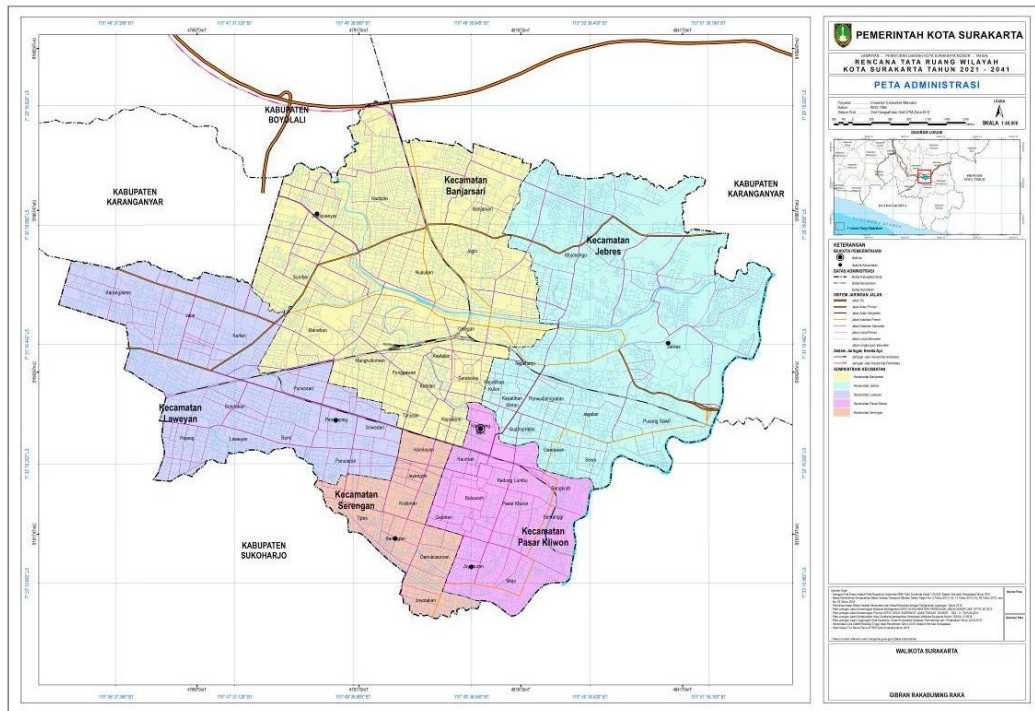
- Sebelah Utara :Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
- Sebelah Timur :Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Selatan :Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Barat :Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041, luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	RW	RT
Laweyan	11	9,126	101	814
Serengan	7	3,083	77	313
Pasar Kliwon	10	4,882	101	837
Jebres	11	14,377	113	111
Banjarsari	11	18,41	191	930
Kota Surakarta	45	46,724	626	28782

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041, SK Wali Kota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta Masa Bakti 2021–2024, dan SK Wali Kota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta Masa Bakti 2021–2024.



Gambar 4. 1 Peta Administratif Kota Surakarta

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041

4.2.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah sungai besar yaitu Bengawan Solo, Kali Jenes, dan Kali Pepe.

4.2.3. Klimatologi

Curah hujan Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 1.704,40 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 159 hari.

Curah Hujan di tahun 2017 dan 2018 merupakan curah hujan terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Tahun	Banyaknya Curah Hujan(mm)	Banyaknya Hari Hujan
2011	10147,00	199
2017	41,10	117
2014	41,10	117
2019	10411,7	113
2020	1.704,40	159

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2021`

Suhu udara di Kota Surakarta selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020 berkisar antara 15,1°C sampai dengan 35,40°C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 54% sampai dengan 96%.

Tabel 4. 4 Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Tahun	Suhu Udara (°C)		Kelembaban udara (%)
	Min	Maks	
2016	21,8	33,1	77-95
2017	15,1	32,7	69-87
2018	22,7	28,8	60-88
2019	21,3	35,40	63-96
2020	21,1	34	54-96

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2016–2021 (diolah)

Berdasarkan kondisi klimatologi berupa tren curah hujan, jumlah hari hujan, dan suhu rata-rata wilayah, Kota Surakarta termasuk dalam kondisi kesesuaian lahan untuk aktivitas pengembangan kota menuju kota dengan aktivitas utama jasa perdagangan dan pariwisata. Rerata curah hujan bulanan di Kota Surakarta tidak melebihi angka 200 mm yang menunjukkan bahwa secara teoritis tidak ada bulan basah di Kota Surakarta. Hal ini merupakan faktor pendukung berjalannya aktivitas perkotaan secara optimal. Namun, walaupun demikian, masih terdapat risiko banjir yang tidak disebabkan oleh tingginya curah hujan setempat. Risiko banjir terdapat pada kawasan sempadan sungai sebagai akibat dari meningkatnya volume aliran sungai dari hujan yang terjadi di bagian hulu sungai.

4.2.4. Hidrologi

Sumber baku air merupakan air bersih yang digunakan untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan industri yang diperoleh dari sumber-sumber seperti air permukaan, mata air, dan air tanah. Ada tiga jenis sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Sumber Air Baku yang Digunakan oleh PDAM Toya Wening Kota Surakarta

No.	Sumber Mata Air	Kapasitas
1	Mata Air Cokro Tulung	387,00 liter/detik
2	Sumur Dalam	350,10 liter/detik
3	Instalasi Pengolahan Air dari Sungai Bengawan Solo (Jurug, Jebres, dan Semanggi)	450 liter/detik

Sumber: PDAM Kota Surakarta

Sumber daya air di daerah Surakarta cukup besar, baik air tanah maupun air permukaan, terutama di daerah cekungan antar gunung yang merupakan daerah pedataran. Sedangkan di daerah selatan yang berupa daerah perbukitan potensi sumber daya air sangat kurang terutama pada musim kemarau.

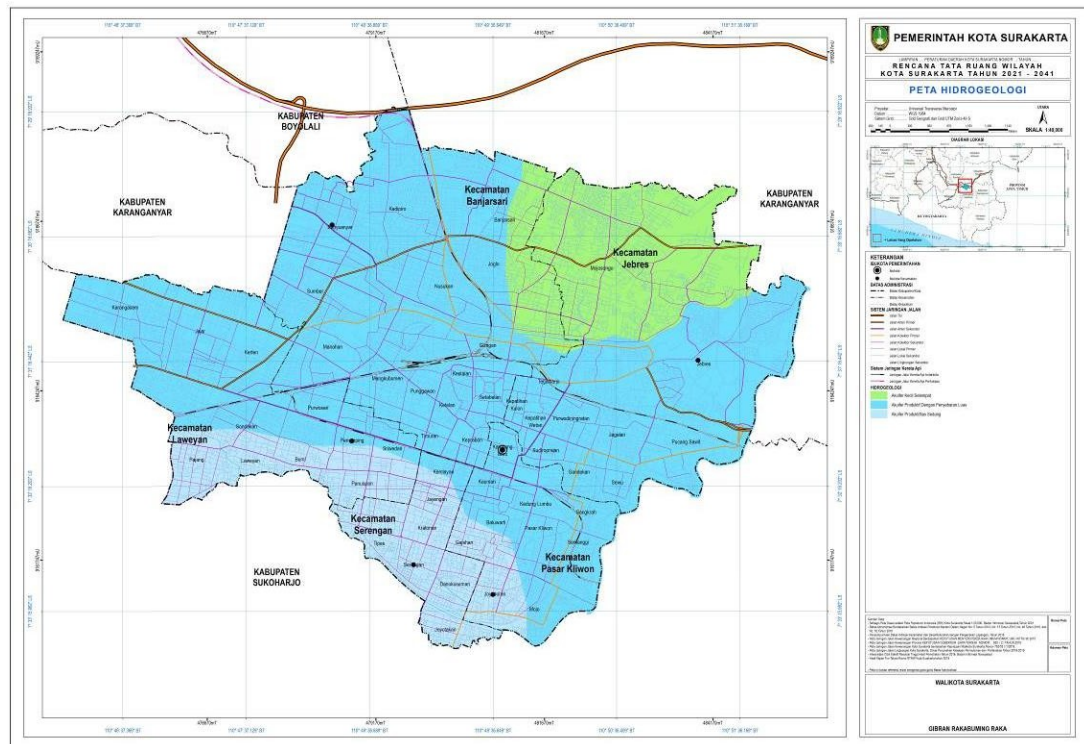
Sumber air permukaan terutama berasal dari sungai dan waduk penampung air. Sumber air permukaan utama adalah Bengawan Solo yang mengalir dari selatan ke utara dengan lebar rata-rata 20 meter dan merupakan muara hampir dari seluruh sungai di daerah ini. Anak sungai bengawan Solo berasal dari lereng Gunung Lawu dan Gunung Merapi, serta yang terbesar adalah Kali Dengkeng yang berasal dari selatan Kota Surakarta.

Selain sungai, sumber air permukaan adalah waduk, seperti Waduk Cengklik, Waduk Mulur, Waduk Delingan, dan yang terbesar adalah Waduk Gajah Mungkur. Air permukaan ini sangat berguna untuk masyarakat, terutama di musim kemarau baik untuk irigasi sawah maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan air tanah yang dijumpai adalah air tanah bebas (akuifer tidak tertekan) dan air tanah tertekan yang cukup produktif, terutama di daerah pedataran yang disusun oleh endapan aluvium dan endapan gunung api muda. Apabila dihubungkan dengan pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah, maka daerah di sekitar Surakarta masuk ke dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali. Untuk air tanah bebas di daerah Surakarta cukup besar, dengan kedalaman bervariasi tergantung letak topografi dan jenis litologinya. Air tanah ini diambil dari sumur gali dan sumur bor dangkal. Jumlah ketersediaan air pada air tanah bebas pada

cekungan ini 2.910 juta m³/tahun.

Sedangkan air tanah tertekan atau air tanah yang terdapat di dalamakuifer yang berupa batuan yang relatif lulus air, mempunyai kedalaman bermacam macam juga. Akuifer di daerah ini juga bervariasi dari kedalaman 8–200 m, dengan ketebalan beragam 1–25 m. Jumlah ketersediaan air pada sistem akuifer tertekan sebesar 256,29 juta m³/tahun. Di CAT ini masih terjadi penurunan kedudukan muka air tanah dan penurunan kualitas air tanah, terutama pada sistem akuifer tertekan, hal ini merupakan tanda bahwa konservasi air tanah belumterlaksana dengan baik.



Gambar 4. 2 Sumber Daya Air Kota Surakarta

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041

4.2.5. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan di wilayah Kota Surakarta sebagian besar untuk permukiman, luasnya mencapai 70449,4 ha sedangkan sisanya untuk kegiatan perekonomian dan fasilitas

umum, yaitu Jasa sebesar 397,8 ha; perusahaan sebesar 781,1 ha; industri sebesar 94,1 ha; tanah kosong sebesar 104,7 ha; tegalan sebesar 91,1 ha; sawah sebesar 41,1 Ha; kuburan sebesar 14,4 ha; lapangan olahraga sebesar 10,0 ha; Taman Kota sebesar 17,1 ha, dan untuk lain-lain sebesar 388,1 Ha.

Tabel 4. 6 Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2015–2018
(ha)

Peruntukan Lahan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Perumahan/Permukiman	2.876,7	2.878,3	2.879,0	2.885,1	2.889,8
Jasa	385,6	390,5	391,0	391,3	392,4
Perusahaan	245,6	246,1	246,1	246,5	246,5
Industri	97,5	98,1	98,1	98,1	98,1
Tanah Kosong	110,7	109,6	109,6	108,2	108,2
Tegalan	108,1	102,0	100,9	96,5	96,5
Sawah	96,2	95,9	95,9	94,7	86,6
Kuburan	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8
Lap. olahraga	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Taman Kota	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
Lain-Lain	342,0	342,2	342,2	342,3	344,6

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa peralihan lahan berubah dari yang semula untuk lahan produktif pertanian (sawah dan tegalan) semakin berkurang luasannya karena beralih menjadi perumahan/permukiman dan juga jasa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah luasan lahan kuburan/pemakaman yang luasnya tidak bertambah dari tahun 2014–2018. Perkembangan pemanfaatan lahan Kota Surakarta semakin memberi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan

lahan parkir. Perkembangan perumahan dan jasa berdampak pada kebutuhan lahan penanganan sampah.

Berdasarkan peta RTRW Kota Surakarta Tahun 2021–2041, penggunaan lahan Kota Surakarta pada tahun 2020 dibedakan menjadi 28 jenis, diantaranya permukiman, bangunan industri, bangunan hankam, bangunan kesehatan, tanah kosong, tegalan, sawah irigasi, sawah setengah teknis, sawah tadah hujan, kuburan, lapangan olahraga, taman, dan lain-lain. Sebagian besar penggunaan lahan Kota Surakarta berupa perumahan/permukiman yang mencapai 2.874,88 ha dan penggunaan lahan untuk luas terkecil yaitu Pulau Jalan dengan luas 0,595 Ha. Secara lebih rinci, akan dijabarkan melalui tabel berikut ini.

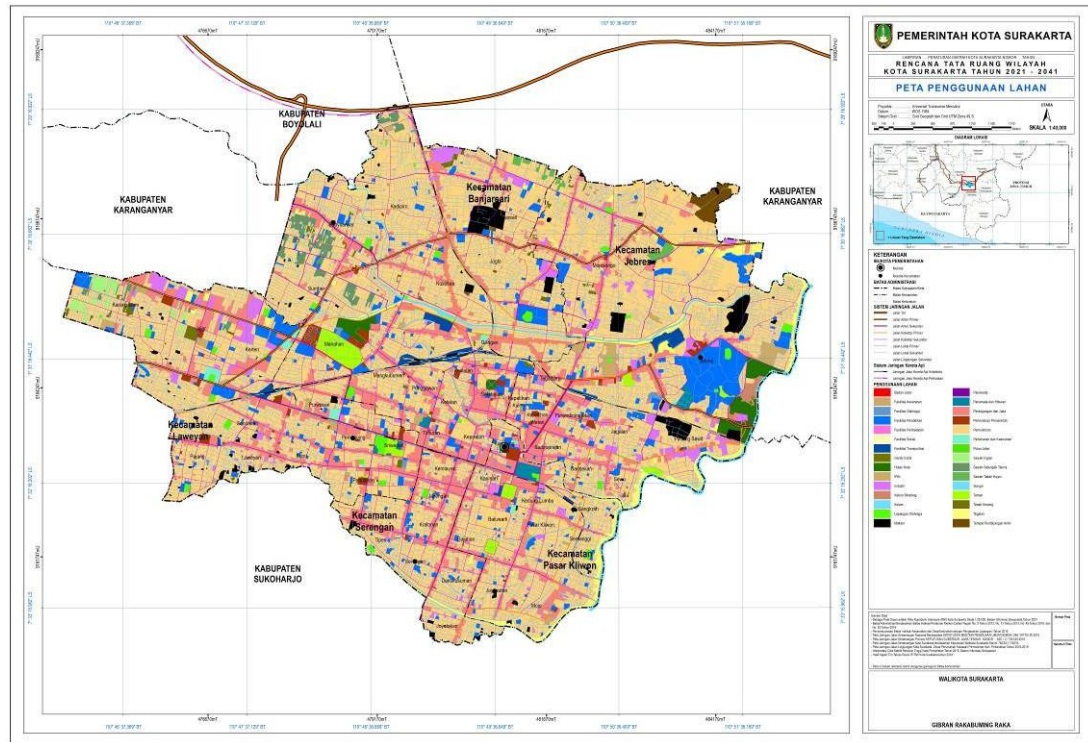
Tabel 4. 7 Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Badan Jalan	52,440
2	Fasilitas Kesehatan	44,410
3	Fasilitas Olahraga	5,390
4	Fasilitas Pendidikan	269,670
5	Fasilitas Peribadatan	20,620
6	Fasilitas Sosial	0,740
7	Fasilitas Transportasi	38,070
8	Gardu Induk	3,360
9	Hutan Kota	40,190
10	Industri	99,440
11	IPAL	1,460
12	Kebun Binatang	8,080
13	Lapangan Olahraga	32,960
14	Makam	77,570

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
15	Pariwisata dan Hiburan	16,800
16	Perdagangan dan Jasa	724,600
17	Perkantoran Pemerintah	47,270
18	Permukiman	2.874,880
19	Pertahanan dan Keamanan	12,860
20	Pulau Jalan	0,595
21	Sawah Irigasi	15,470
22	Sawah Setengah Teknis	37,300
23	Sawah Tadah Hujan	10,600
24	Sungai	66,140
25	Taman	50,230
26	Tanah Kosong	17,872
27	Tegalan	85,080
28	Tempat Pembuangan Akhir	18,230
	Jumlah	4.672,33

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041

Sedangkan penggunaan lahan eksisting di Kota Surakarta dapat dilihat pada peta dalam gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 4. 3 Penggunaan Lahan Kota Surakarta Tahun 2020

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041

4.2.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041, peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan

budidaya. Kawasan peruntukan lindung meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

1. Kawasan Lindung

a. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungaidengan luas kurang lebih 105. Sempadan sungai yang dimaksud yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Kali Jenes, Sungai Kali Anyar, Sungai Kali Gajah Putih, Sungai Kali Pepe Hulu, Sungai Kali Pepe Hilir, Sungai Kali Wingko, Sungai Kali Brojo, Sungai Kali Boro, Sungai Kali Tanggul/Pelem Wulung, Sungai Kali Wingko,dan Sungai lainnya.

Kawasan perlindungan setempat dengan sebaran lokasi, yaitu meliputi Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 77 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 39 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 8 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 74 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 hao

b. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya di Kota Surakarta tersebar di seluruhKecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Berikut ini adalah cagar budaya yang tersebar di 5

kecamatan di Kota Surakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW.007/MKP/2010, SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/28 Tahun 2012, SK Wali Kota No.646/1-R/1/2013, dan Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 432.2/310 Tahun 2019:

- 1) Kawasan cagar budaya. Lingkungan Permukiman Laweyan, Kawasan Kasunanan, Keraton Pura Mangkunegaran, dan Lingkungan Permukiman Baluwarti
- 2) Bangunan cagar budaya. Eks Rumah Dinas Manajer Pabrik Es Saripetojo, Stasiun Balapan, Masjid Al-Wustho, Mangkunegaran, Gereja St. Antonius, Kantor UPD Perparkiran, Stasiun Jebres, Pasar Hardjo Nagoro, Klenteng Tien Kok Sie, Langgar Merdeka, Loji Gandrung, Dalem Doyoatmojo, Bekas Kantor Veteran, Stasiun Purwosari, Langgar Laweyan, nDalem Wuryoningratan, Puri Baron, Kantor Pengadilan Agama, Museum Radya Pustaka, Bekas RS Kadipolo, Eks RSJ Mangunjayan, Dalem Wiryodiningratan, Dalem Purwodiningratan, Dalem Sasono Mulyo, Dalem Suryohamijayan, Dalem Mloyokusuman, Dalem Ngabean, Kantor Bondo Lumakso, Sekolah Parmadi Putri, Ndalem Joyokusuman, Bank Indonesia, Bruderan Purbayan, Bekas Kantor Brigif 6, TITD Poo An Kiong, Wisma Batari, Monumen Pers Nasional, Aula SMPN 3 Surakarta, Aula SMPN 10 Surakarta, Kepatihan Mangkunegaran, Gedung SMPN 5 Surakarta, Gereja Pantekosta, Gedung RRI Surakarta, Rumah Sakit Brayat Minulya, dan Stasiun Sangkrah.

- 3) Struktur cagar budaya. Monumen Gerilya Masetepe, Jembatan Pasar Legi, Ponten Mangkunegaran VII, Patung Suratin, Monumen Pejuang TP, Monumen Pasar Nongko, Monumen 45 Banjarsari, Monumen Guru PGRI, Gapura Pembatas Kota (Jurug), Tugu Cembengan, Jembatan Arifin, Monumen Perisai Pancasila, Tugu Jam Pasar Gede, Jembatan Pasar Gede Hardjo Nagoro, Gapura Pembatas Kota (Kleco), Tugu Talirogo, Monumen Panularan, Patung GatotSubroto, Tugu Lilin, Patung Slamet Riyadi, Monumen Sondakan, Monumen Stadion Sriwedari, Gapura Keraton (Batangan), Gapura Keraton (Klewer), Tugu Tiang Lampu Gladak, Gapura Keraton (Gladak), dan Monumen Gerilya.
- 4) Situs cagar budaya. Makam Ki Padmosoesastro, Masjid Agung, Benteng Vastenburger, Eks Pabrik Es Saripetojo, Taman Balekambang, Makam Putri Cempo, Taman Banjarsari, Taman Jurug, TMP Kusuma Bhakti, Petilasan Pangeran Mangkubumi, Makam Ki Ageng Henis, Taman Sriwedari, dan Stadion Sriwedari.

c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penyediaan RTH untuk mencapai luasan minimal 30% dari luas wilayah kota, dikembangkan RTH privat dan RTH publik di wilayah kota. Penyediaan RTH privat dengan luasan sekitar 467 hektar dari luas kota, meliputi pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, dan fasilitas umum. Sedangkan penyediaan RTH publik dengan luasan sekitar 141 ha dari luas kota yang akan dikembangkan secara bertahap, yaitu meliputi rimba kota dengan luas kurang lebih 49 ha, taman kota dengan luas kurang lebih 364 ha, sempadan sungai

dengan luas kurang lebih 105 ha, dan pemakaman dengan luas kurang lebih 63 ha.

2. Kawasan Budidaya

a. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 11 ha di Kecamatan Laweyan seluas 3 ha dan Kecamatan Jebres seluas 8 ha. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dikembangkan yaitu pembangkit listrik tenaga sampah di Putri Cempo di Kecamatan Jebres.

b. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 97 ha meliputi di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 70 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 80 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 31 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 8 ha, dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 ha. Di Kota Surakarta juga dikembangkan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada di masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat.

c. Kawasan Pariwisata

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu potensi Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan, dan Pura Mangkunegaran. Sesuai dengan kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, kawasan pariwisata yang

dikembangkan di Kota Surakarta yaitu Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran.

Pengembangan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan pariwisata sejarah di Kota Surakarta berada di seluruh kecamatan. Pengembangan wisata belanja di Kota Surakarta meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan, wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon, wisata pasar rakyat di seluruh kecamatan, wisata pusat perbelanjaan di seluruh kecamatan, dan wisata belanja lainnya. Pengembangan wisata kuliner dilaksanakan di seluruh kecamatan.

Untuk menunjang pariwisata, dikembangkan prasarana dan sarana pariwisata. Pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan kereta api, jalan raya, dan sungai, danau dan penyeberangan. Jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, dan Stasiun Solo Kotao Jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar, dan Sungai Bengawan Solo.

d. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan RTNH, kawasan transportasi, dan kawasan infrastruktur perkotaan.

- 1) Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.369 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas

kurang lebih 842ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 667 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 485 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 252 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 123 ha.

- 2) Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 1.162 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 358 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 300 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 232 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 126 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 146 ha.
- 3) Kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 49 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 19 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 8 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 16 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 5 ha, dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 1 ha.
- 4) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan luas kurang lebih 340 ha terdiri dari kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan olahraga. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 18 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 270 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 46 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 ha tersebar di seluruh

kecamatan.

- 5) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dikembangkan kurang lebih seluas 119 ha yang tersebar di seluruh kota, yaitu di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 41 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 19 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 12 ha, dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 ha.
- 6) Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 73 ha meliputi terminal penumpang, terminal barang, dan stasiun kereta api. Kawasan transportasi dikembangkan di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 15 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 3 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 ha dan Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 1 ha.
- 7) Kawasan infrastruktur perkotaan dengan luas kurang lebih 17 ha berupa kawasan TPA Sampah berada di Kecamatan Jebres tepatnya di TPA Putri Cempo.

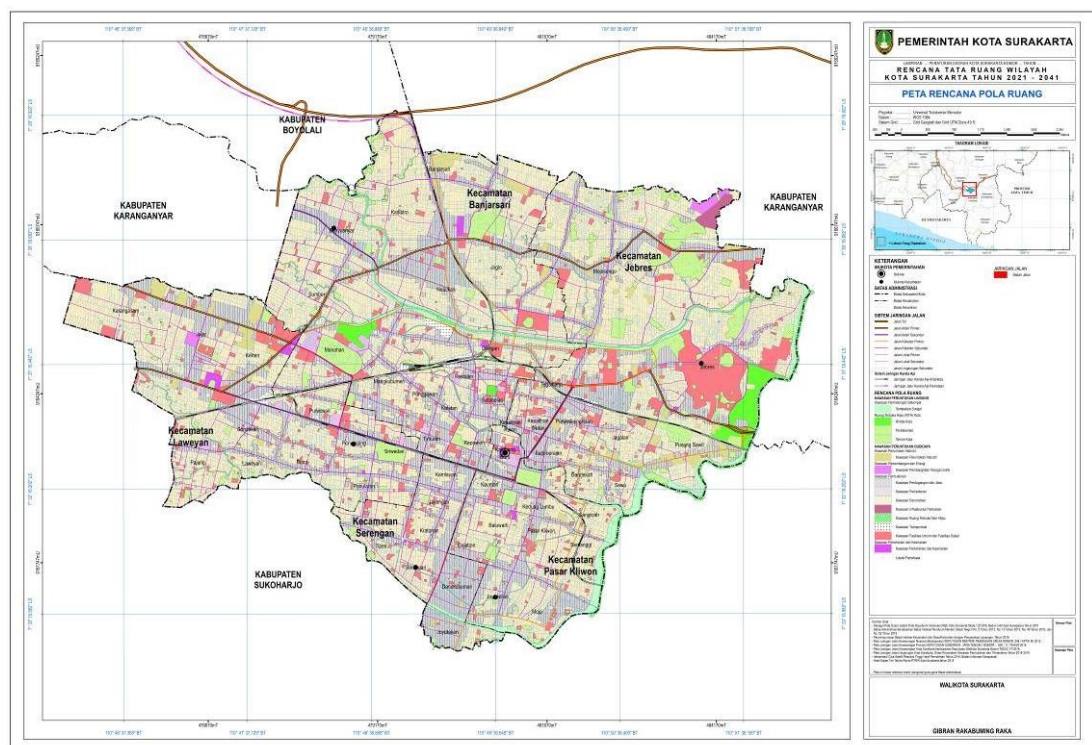
e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 15 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- 1) Korem 074/Warastratama di Kecamatan Laweyan;
- 2) Komando Distrik Militer (Kodim) 0735/Kota Surakarta di Kecamatan Banjarsari;
- 3) Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan;

- 4) Pusdiktop Kodiklat di Kecamatan Pasar Kliwon; dan
- 5) Kantor Polisi Militer di Kecamatan Pasar Kliwon.
- 6) Detasemen Perbekalan dan Angkutan IV di KecamatanKecamatan Banjarsari; dan
- 7) Datasemen Peralatan IV Angkatan Darat di Kecamatan PasarKliwon.



Gambar 4. 4 Pola Ruang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021–2041

Di lingkup Provinsi Jawa Tengah, posisi Surakarta merupakan kawasan strategis, yaitu kawasan yang mempunyai karakter khusus dan perlu ditangani secara tersendiri, berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan/atau berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Kota Surakarta secara umum. Kawasan strategis provinsi yang ada di

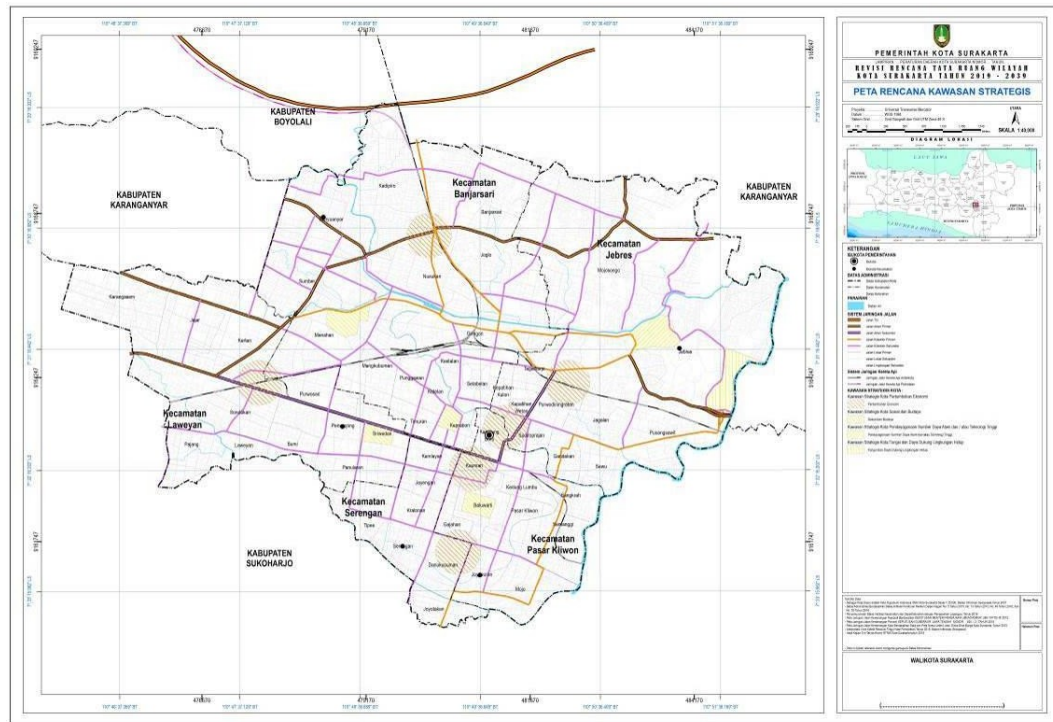
Kota Surakarta adalah:

- a. Kawasan Perkotaan Surakarta–Boyolali–Sukoharjo–Karanganyar– Wonogiri–Sragen–Klaten (Subosukawonosraten)
- b. Kawasan Pariwisata terpadu Surakarta dan sekitarnya

Sedangkan kawasan strategis Kota Surakarta yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041 terdiri dari beberapa kawasanstrategis yaitu:

- a. **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**, meliputi: (i) Kawasan stasiun Purwosari dan sekitarnya; (ii) Kawasan stasiun Jebres dan sekitarnya; ((iii) Kawasan Pasar Gede dan sekitarnya; (iv) Kawasan Joglo dan sekitarnya; (v) Kawasan Gading dan sekitarnya; dan (vi) Kawasan Pasar Klewer dan sekitarnya.
- b. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**, antara lain, (i) Kawasan Keraton Kasunanan dan sekitarnya; (ii) kawasan Pura Mangkunegaran dan sekitarnya; (iii) Kawasan Taman Sriwedari dan sekitarnya; dan (iv) Kawasan Taman Balekambang dan sekitarnya.
- c. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi**, yaitu kawasan *Solo Techno Park* (STP) dan sekitarnya.
- d. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**, yaitu Kawasan Satwa Taru Jurug dansekitarnya.

Kawasan Strategis Kota Surakarta Tahun 2021–2041 dapat dilihatpada gambar di bawah ini.



Gambar 4. 5 Kawasan Strategis Kota Surakarta Tahun 2021–2041
Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041

4.3 Gambaran Umum Perekonomian Ekonomi Kota Surakarta

4.3.1. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2020 mencapai Rp47.644.563,66. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan

tahun 2011 sebesar Rp37.791.266,18. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp12.883.929,92 (mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011.0 Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp10.306.413,83, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp5.764.427,29. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar Rp4.024.918,64. Berikutnya lapangan usaha jasa pendidikan sebesar Rp2.688.467,54. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2020 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp242.559,89, salah satu penyebab utama adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

Tabel 4. 8 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2016–2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2012	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	191.397,73	708.717,11	719.141,71	73.888,71	243.528,14
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	198.113,03	703.871,18	714.303,07	737.101,07	242.559,89

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2012	2020
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	11,00	11,18	11,18	11,79	0,00
	3. Perikanan	714,70	470,43	417,11	971,49	968,25
B	Pertambangan dan Penggalian	779,11	400,71	471,17	791,08	281,60
C	Industri Pengolahan	3.783.407,39	3.874.447,13	3.784.701,47	8.010.311,37	4.024.918,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	78.017,98	47.114,08	49.887,71	98.817,11	95.484,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.178,71	11.817,43	18.183,81	14.117,47	74.921,49
F	Konstruksi	10.191.471,93	10.917.183,11	17.019.497,39	13.011.814,34	12.883.929,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.841.888,98	9.711.700,04	9.480.414,19	10.131.111,18	10.306.413,83
H	Transportasi dan Pergudangan	947.788,04	1.114.111,78	1.133.731,10	1.781.371,11	488.770,97
I	Penyediaan	7.787.800,41	7.807.114,11	7.883.178,41	7.191.794,79	2.179.997,16

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2012	2020
	Akomodasi dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi	3.983.177,71	8.113.177,71	1.147.973,17	1.718.877,79	6.929.679,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.817.897,07	1.194.017,74	1.708.370,10	1.401.307,07	1.856.884,85
L	Real Estat	1.118.113,91	1.173.197,18	1.710.411,00	1.481.739,19	1.890.733,35
M, N	Jasa Perusahaan	301.134,81	374.317,43	377.811,19	818.731,47	387.892,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.789.788,30	7.310.184,03	7.819.401,11	7.198.347,03	2.567.427,62
P	Jasa Pendidikan	7.011.783,19	7.191.771,84	7.871.913,47	7.183.711,13	2.688.467,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	811.091,13	818.431,37	899.074,49	131.377,91	622.766,87
R, S, T, U	Jasa lainnya	314.801,11	347.717,43	877.719,04	811.140,17	402.465,17
Produk Domestik Regional Bruto		87.721.266,18	51.066.182,57	55.527.820,4 2	58.008.052,0 2	47.644.563,6 6

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2021

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 7070 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp29.966.373,01 pada tahun 7011 menjadi sebesar Rp34.827.188,29 pada tahun 70700 Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp8.913.264,95⁰ Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp7.779.824,28, diikuti oleh lapangan usaha

Informasi dan Komunikasi sebesar Rp6.455.883,900

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHK 2010 Kota Surakarta pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi, yaitu mencapai sebesar 27,042%. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,63%, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 14,54%. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar 8,45%. Berikutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,64% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sektor/kategori yang lain relatif tidak berubah kontribusinya adalah sektor/kategori pertanian, pertambangan dan penggalan, dan industri pengolahan. Sektor/kategori pertanian memiliki kendala keterbatasan lahan, sektor ini relatif hanya memanfaatkan lahan yang tersedia dan tidak dimungkinkan adanya perkembangan. Kontribusi sektor pertanian yang cenderung bertahan di 0,49% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 0,51% di tahun.

Tabel 2.13 Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta Rupiah), Tahun 2016–2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51703	0,49739	0,49334	0,48631	0,51114
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,51497	0,49536	0,49136	0,48436	0,50910
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00003	0,00003	0,00003	0,00002	0,00000
3. Perikanan	0,00203	0,00200	0,00195	0,00193	0,00203

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertambangan dan Penggalian	0,00206	0,00195	0,00185	0,00166	0,00059
Industri Pengolahan	8,58347	8,47142	8,43660	8,45844	8,44780
Pengadaan Listrik dan Gas	0,19595	0,20118	0,20133	0,19680	0,20041
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15222	0,14955	0,14528	0,14283	0,15725
Konstruksi	26,96872	26,70727	27,14487	27,10540	27,04176
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,45610	22,43016	22,15009	22,15592	21,63188
Transportasi dan Pergudangan	2,61236	2,72404	2,55186	2,58603	1,02587
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,93365	5,85046	5,49998	5,40965	4,57554
Informasi dan Komunikasi	10,43501	11,08827	11,66604	12,00846	14,54453
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88316	3,89141	3,83626	3,76081	3,89737
Real Estat	4,11382	4,07439	3,96342	3,84609	3,96841
Jasa Perusahaan	0,80875	0,79961	0,83825	0,86294	0,81414
Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95308	5,72405	5,53662	5,40463	5,38871
Jasa Pendidikan	5,33521	5,33719	5,46043	5,50738	5,64276
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10103	1,10756	1,12335	1,11529	1,30711
Jasa lainnya	0,94837	0,94412	0,95044	0,95136	0,84472
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2021

Dari persentase pertumbuhan, tiga sektor dengan laju tertinggi yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 19,7% dan lapangan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 17,11% Kenaikan PDRB ADHK 7010 ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasio Kesimpulan ini didukung oleh data yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2016–2020

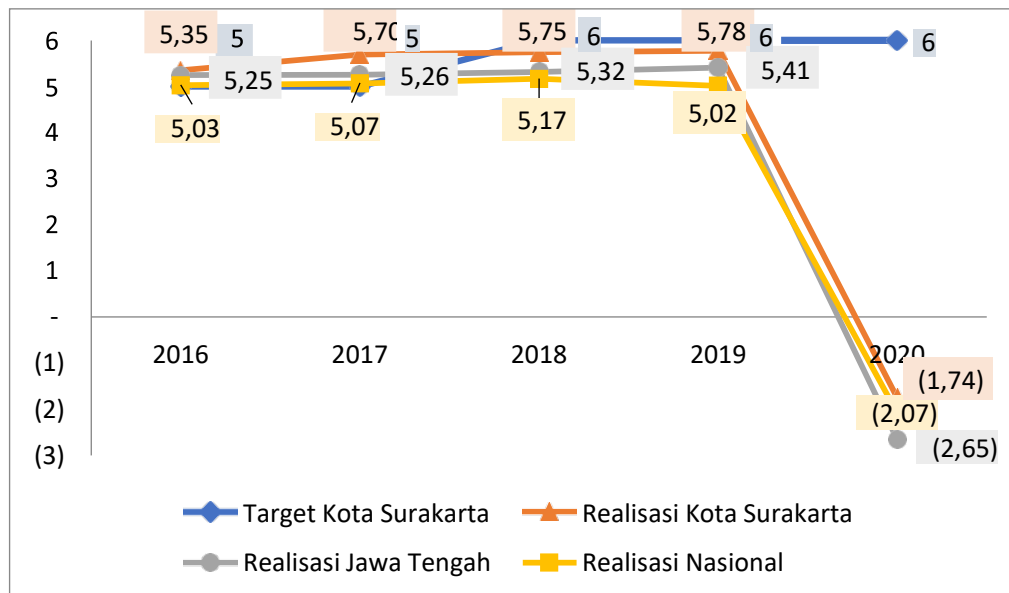
Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2012	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	131.884,38	131.849,99	181.978,74	181.191,18	149.001,94
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	130.919,87	131.987,97	181.370,39	181.131,18	148.441,22
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	7,80	7,81	7,83	7,34	0,00
	3. Perikanan	171,17	139,11	181,81	117,77	560,72
B	Pertambangan dan Penggalian	137,47	130,78	177,31	110,71	174,08
C	Industri Pengolahan	7.387.440,19	7.881.801,87	7.111.948,70	7.707.711,81	2.598.563,54

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2012	2020
D	Pengadaan Listrik dan Gas	190111,71	770109,17	710701,00	790184,71	80.921,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.180,17	13.114,10	11.311,73	14.941,31	60.886,07
F	Konstruksi	7.411.187,91	4.711.934,71	4.193.041,71	9.090.101,91	8.913.264,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.079.700,79	7.811.193,19	7.400.993,11	4.701.049,01	7.779.824,28
H	Transportasi dan Pergudangan	419.411,07	904.493,71	910.111,10	1.030.497,73	384.648,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.137.177,07	11.013.041,19	1.177.113,18	1.719.741,79	1.483.953,24
J	Informasi dan Komunikasi	3.989.337,11	8.307.733,71	8.497.714,11	1.393.117,44	6.455.883,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.081.810,17	1.091.001,41	1.131.379,78	1.141.179,87	1.206.749,40
L	Real Estat	1.374.977,47	1.397.178,07	1.833.431,71	1.871.110,11	1.482.893,04

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2012	2020
M, N	Jasa Perusahaan	778.479,11	733.711,87	711.739,71	740.111,13	256.718,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.111.871,93	1.147.117,18	1.737.417,47	1.400.873,00	1.761.678,74
P	Jasa Pendidikan	1.719.371,38	1.371.771,41	1.811.139,34	1.891.141,13	1.481.236,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	301.134,17	371.337,80	317.001,48	379.101,08	425.010,18
R, S, T, U	Jasa lainnya	744.113,48	304.318,14	337.147,93	311.448,43	305.778,92
PDRB		22.266.878,01	81.462.280,56	88.406.170,50	84.558.181,85	34.827.188,29

4.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu mengalami tren meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar - 1,74%. Kondisi ini selaras dengan nasional namun berbeda dengan Provinsi Jawa tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

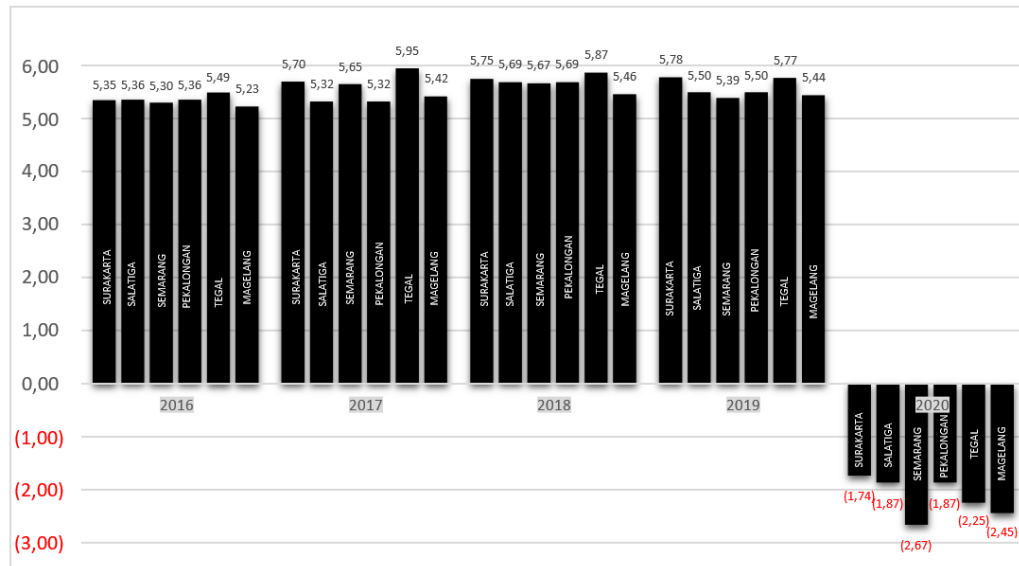


Gambar 4. 6 Perbandingan realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2016–2020 dan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Jika dilihat berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2011–2021, realisasi pencapaiannya selama kurun waktu tahun 2011–2017 telah mencapai target yang ditentukan dan tahun 2014–2020 belum mencapai target yang ditentukan. Analisis penyebab hambatan pencapaian target disebabkan oleh pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang berdampak pada merosotnya aktivitas perekonomian di Kota Surakarta.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Semarang (-1,61%) dan Kota Salatiga (-1,68%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. 7 Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

4.3.3. Indeks Ketimpangan

Bank Dunia dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok yaitu kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12% sampai dengan 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah.

- c. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

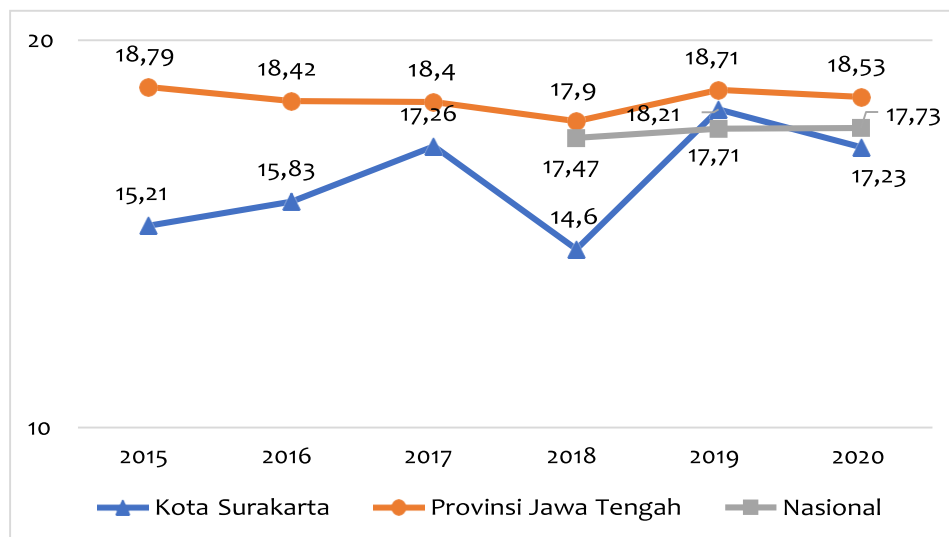
Kriteria ketimpangan diukur berdasarkan bagian pendapatan yang diterima kelompok berpendapatan rendah. Jika bagian pendapatan yang diterima kelompok ini:

- a. Kurang dari 12% adalah pemerataan rendah/ketimpangan tinggi
 - b. 12-17% adalah pemerataan/ketimpangan sedang
 - c. Di atas 17% adalah pemerataan tinggi/ketimpangan rendah
- Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia untuk Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 9 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

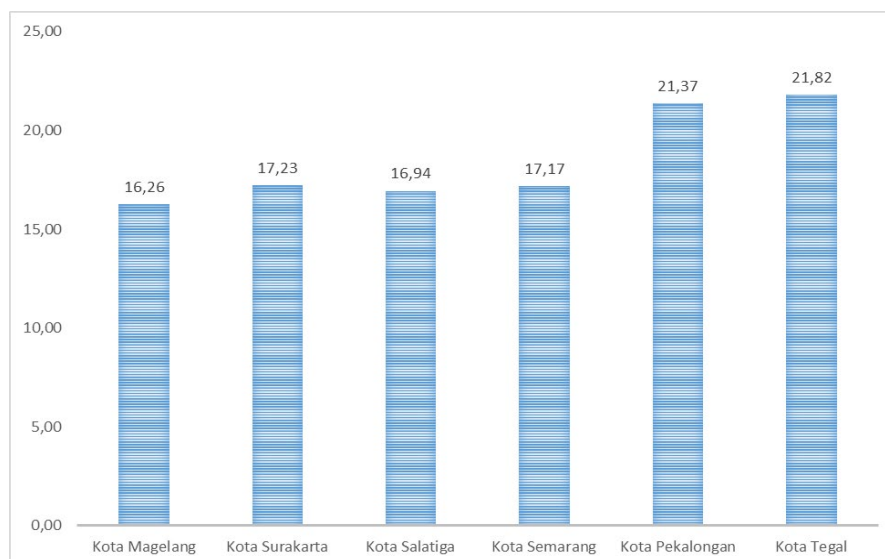
No	Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Surakarta	15,21	15,83	17,26	14,60	18,21	17,23
2	Provinsi Jawa Tengah	18,79	18,42	18,40	17,90	18,71	18,53
3	Nasional	n/a	n/a	n/a	17,47	17,71	17,73

Sumber: BPS, 2021



Gambar 4. 8 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
Sumber: BPS, 2021

Posisi distribusi pengeluaran Kota Surakarta tahun 2020 sebesar 17,23 berada di bawah Jawa Tengah sebesar 18,53 dan Nasional sebesar 17,73. Namun dibandingkan kota lainnya di Jawa Tengah, Kota Surakarta masih lebih tinggi jika dibandingkan Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 4. 9 Distribusi Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah
Tahun 2020

Sumber: BPS, 2021

4.3.4. UMKM dan Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Jumlah koperasi yang ada di Kota Surakarta dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari sebanyak 574 unit menjadi 598 unit. Dari koperasi yang ada, persentase koperasi aktif yakni koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha di Kota Surakarta dari tahun 2016–2020 angkanya meningkat dari sebesar 43% menjadi sebesar 46%. Jumlah koperasi sehat menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 17% pada tahun 2016 menjadi sebesar 51% pada tahun 2020.

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebanyak 2.978 unit pada tahun 2016 menjadi 3.480 unit di tahun 2020. Usaha Mikro dan Kecil Kategori Sehat menunjukkan perkembangan yang stabil dari tahun 2016–2020. Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk juga menunjukkan peningkatan dari sebesar 10% pada tahun 2016 menjadi sebesar 12% pada tahun 2020.

Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Surakarta dapat dilihat pada:

Tabel 4. 10 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM yang dibina	%	3,05	2,00	1,19	5,52	5,52
Persentase wirausaha baru	%	2,22	8,74	9,23	4,95	4,95
Jumlah Koperasi	unit	574	579	583	594	598
Koperasi aktif (%)	%	43	44	45	46	47,78
Persentase Koperasi Sehat	%	19	20	47	51	51,49
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan menengah	unit	2.978	3.020	3.084	3.426	3.480
- Mikro	unit	2.965	3.005	2.994	3.312	3.347
- Kecil	unit	12	14	52	69	85
- Menengah	unit	1	1	38	45	48
Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	10	10	12	12	12
Jumlah Produk Unggulan Daerah	produk	2	2	2	3	3
Jumlah Klaster UMKM	klaster	11	11	16	15	16
Persentase pemahaman pelaku usaha terhadap produk jasa keamanan dari lembaga pembiayaan	%	n/a	n/a	3,24	5,84	5,84
Persentase Peningkatan UMKM berkualitas	%	n/a	24,10	27,60	27,80	8,56

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

4.3.5. Kemampuan Ekonomi Daerah

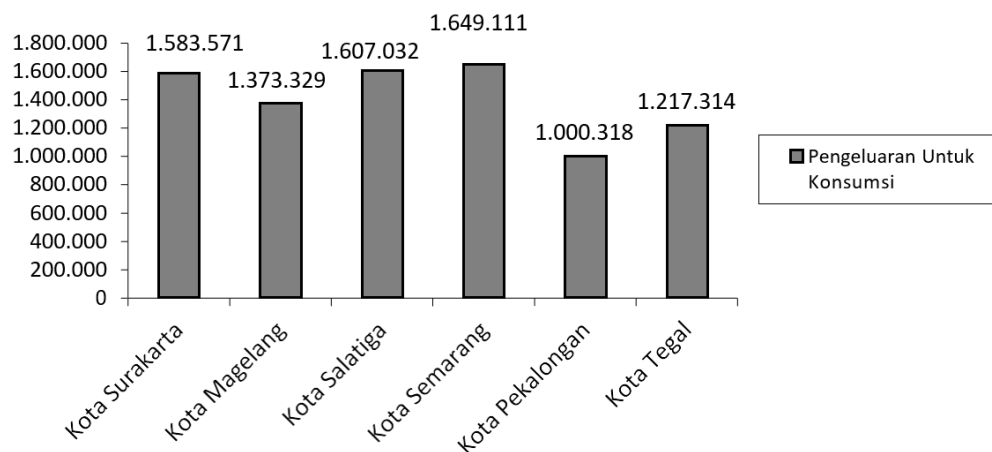
Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempatipihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama seminggu/sebulan/setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2019 mencapai Rp1.583.571,00. Angka tersebut merupakan yang tertinggi ketiga di antara kota-kota lain di Jawa Tengah. Posisi Kota

Surakarta masih di bawah Kota Semarang dan Salatiga. Capaian Kota Surakarta juga berada di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 4. 10 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk Kota Surakarta Dibandingkan Kota-Kota Lain dan Rata-rata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Rupiah/Bulan)

Sumber: BPS, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2019

4.3.6. Pemulihan Ekonomi terkait Covid-19

Di tingkat nasional, sejak 2020, proporsi anggaran Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) banyak porsinya ke Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi. Dapat dipahami, karena dampak covid-19 memang berat ke sektor sosial dan ekonomi, tidak hanya bidang kesehatan.

Pada 2020, proporsi bidang kesehatan hanya 12,6%. Pada tahun 2021 ini, karena ada earmark untuk vaksinasi sebesar 74 T, maka porsi anggaran bidang kesehatan pada KPC-PEN mencapai 28,86%. Perlu dipahami bahwa dalam susunan anggaran tersebut, ada porsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Termasuk yang melalui mekanisme transfer ke daerah.

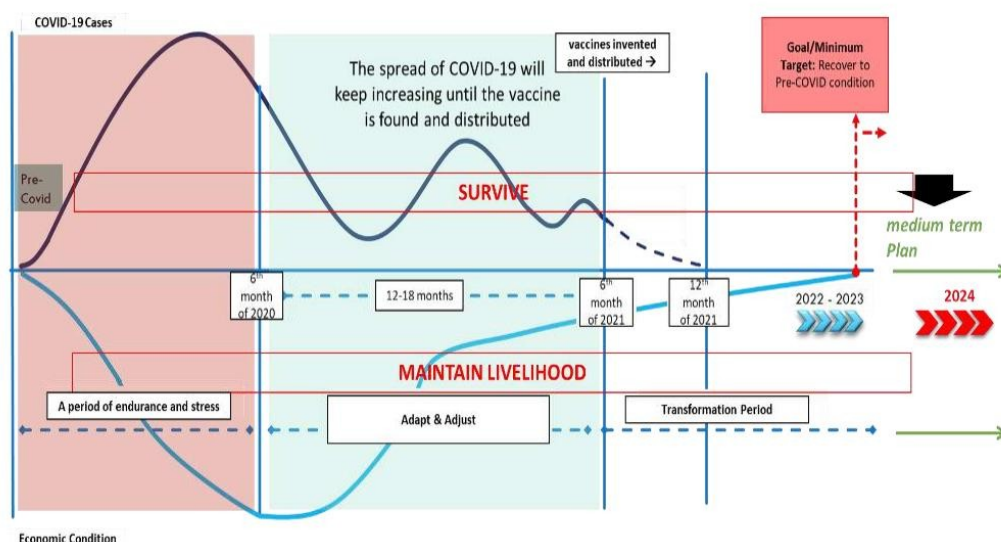
Dalam Buku *Republic of Indonesia Presentation Book* terbitan BI tanggal 31 Juli 2021 kemarin, disampaikan estimasi bahwa sejak pertengahan 2021, diharapkan Indonesia masuk periode Transformasi (penataan kembali) sampai akhir 2023. Pada saat itulah diharapkan Indonesia secara sosial ekonomi sudah bisa recovery ke kondisi seperti pra-pandemi covid. Baru pada 2024, Indonesia diharapkan masuk ke fase pemulihan jangka menengah, termasuk target pertumbuhan ekonomi. Itu artinya, Indonesia harus menyiapkan nafas panjang minimal sampai saat akhir 2023 tersebut.

Salah satu hal yang sangat penting adalah menjaga daya dukung masyarakat selama proses penanganan pandemi pemulihan jangka pendek ke 2023 tersebut. Secara pandemi, berbagai pembatasan masih mungkin terpaksa diterapkan, karena gelombang masih mungkin terjadi, walau diharapkan makin kecil magnitudonya. Sisi lain, pemulihan ekonomi juga masih membutuhkan waktu.

Maka pemerintah Kota Surakarta harus menyusun dan mengalokasikan paket-paket stimulan yang diharapkan membantu masyarakat. Kalau tidak demikian, maka sulit diharapkan dukungan masyarakat terhadap usaha penanganan pandemi dalam jangka waktu relatif lama.

Dibutuhkan kesadaran kolektif dan usaha bersama mencari jalan, agar kemampuan Pemerintah Kota Surakarta memenuhi kebutuhan wargamasyarakat sekaligus menyiapkan kondisi untuk pemulihan ekonomi setelah melewati tahap transformasi sampai 2023 nanti.

Economic Recovery and Covid-19 Handling Requires a Medium-Term Plan (up to 2023/2024)

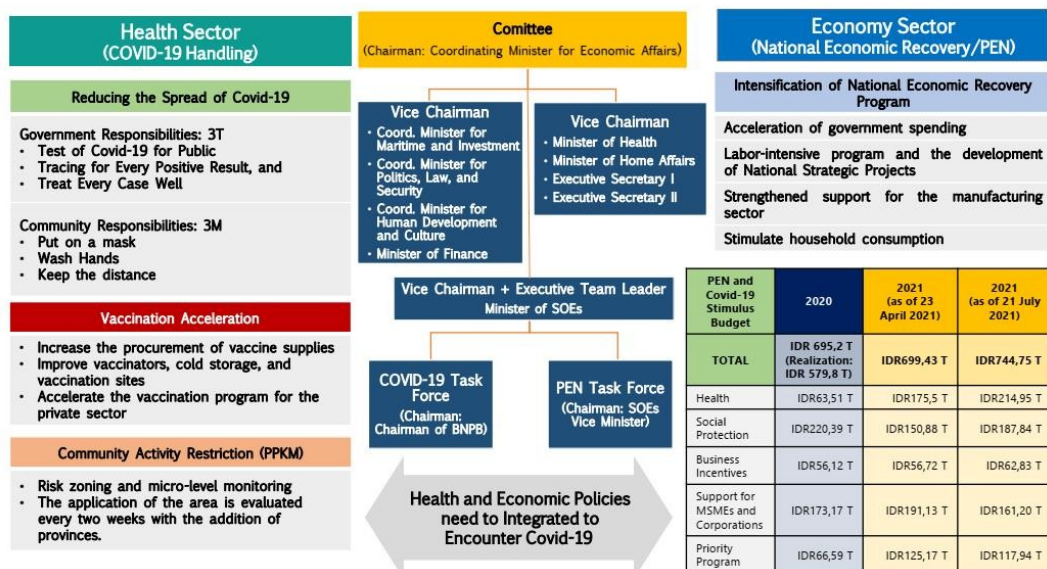


Source: Coordinating Ministry for Economic Affairs

12

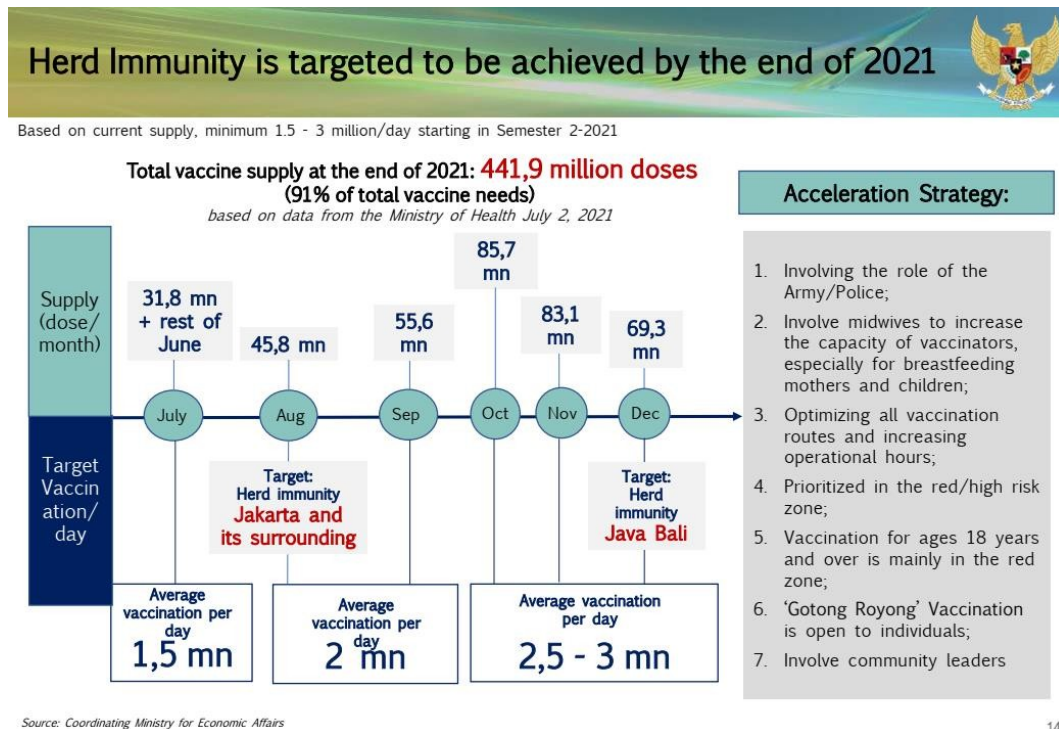
Gambar 4. 11 Rencana Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Covid-19 Handling Fund and National Economic Recovery Strategy to accommodate Health Facilities and Economic Recovery by Integrating Health and Economic Policies



Gambar 4. 12 Dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021



Gambar 4. 13 Target Herd Immunity di Akhir Tahun 2021
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

4.4 Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Kewenangan pemerintah daerah urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kota Surakartamenunjukkan peningkatan dari 44,53 tahun 2016 menjadi 52,80 tahun 2020. Untuk cakupan

pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2016 sebesar 23,53% menjadi 72,72% pada tahun 2020.

Untuk indikator kinerja persampahan, ditunjukkan dengan indikator persentase penanganan sampah yang pada tahun 2020 sudah mencapai 84,94%. Sedangkan untuk limbah B3 yang terkelola sesuai ketentuan pada tahun 2020 tercatat sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah semakin sadar dalam melakukan pengelolaan sampah guna menunjang tujuan kesebelas pada SDGs yaitu menjadi kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Rasio ruang terbuka hijau di Kota Surakarta dari tahun 2016–2019 cenderung naik yaitu dari sebesar 9,72% pada tahun 2017 menjadi sebesar 11,04% di tahun 2020 dari total luasan Kota Surakarta sebesar 44,04 Km². Untuk luasan RTH pada tahun 2020 sebesar 486,6 Ha, dengan taman kota dalam kondisi baik tahun 2020 sebesar 72,45%.

Dalam pengendalian status mutu air, pemerintah Kota Surakarta berupaya mengendalikan kualitas air melalui pemantauan terhadap seluruh kawasan sumber mata air. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan kinerja yang sudah tercapai sejak tahun 2016 sampai 2020 tercapai sebesar 100%.

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 angkanya tetap dengan capaian akhir tahun 2019 sebesar 70% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 82,42. Sedangkan indikator pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, juga sudah mencapai target yang seharusnya yakni 100%.

Kinerja urusan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 11 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	%	23,53	33,33	62,9	65,52	72,72
Persentase penanganan sampah	%	96,43	97,35	97,78	88,88	84,94
Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik	ha	427,88	427,88	427,88	357,92	486,6
Persentase Pemantauan status mutu air	%	100	100	100	100	100
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan	%	70	70	70	70	82,42

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air						
Persentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
Persentase penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Udara	Skor	n/a	79,88	84,78	83,30	79,13
Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	%	9,72	9,72	9,72	8,47	11,04
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	44,53	50,49	47,53	52,67	52,80
Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor	42,00	46,67	36,67	55,40	38,8
Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL)	Skor	31,32	31,32	27,74	27,65	28,13

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Beban tabel Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Surakarta pada tahun 2018 berdasarkan kategori utama dan parameter diinventarisasi adalah:

- a. Penggunaan energi pada parameter karbondioksida mengemisikan 1287993,68 ton/tahun, parameter metana mengemisikan 126,54 ton/tahun dan parameter nitrogen dioksida mengemisikan 16,40 ton/tahun. Secara keseluruhan setara dengan 1296043,11 tonCO₂e/tahun,
- b. Proses industri dan penggunaan produk pada parameter karbondioksida mengemisikan 15,17 ton/tahun, pada parameter metana dan nitrogen dioksida tidak ada emisi,
- c. Pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan pada parameter karbondioksida mengemisikan 59689,63 ton/tahun, pada parameter metana mengemisikan 136,17 ton/tahun dan parameter nitrogen dioksida mengemisikan 1,83 ton/tahun atau secara keseluruhan setara dengan 63640,23 tonCO₂e/tahun,
- d. Pengelolaan limbah pada parameter karbondioksida tidak ada emisi, pada parameter metana mengemisikan 6900,24 ton/tahun dan parameter nitrogen dioksida mengemisikan 15,90 ton/tahun atau secara keseluruhan setara dengan 177244 tonCO₂e/tahun,
- e. Secara keseluruhan untuk Kota Surakarta pada parameter karbondioksida mengemisikan 1347698,48 ton/tahun, parameter metana mengemisikan 7162,95 ton/tahun dan parameter nitrogendioksida mengemisikan 34,13 ton/tahun atau secara keseluruhan setara dengan 1536942 tonCO₂e/tahun. Jumlah emisi GRK tahun 2019 meningkat dibandingkan sebelumnya.

4.5 Penduduk Muslim Kota Surakarta

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 522.364 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.043 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 291.935 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,919, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2011 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,88% pada tahun 2020.

Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 11.861,13 jiwa/km², menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13.061,53 jiwa/km². Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2011–2019 bisa dilihat pada tabel berikut berikut.

Tabel 4. 12 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016–2020

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk	1180171	1110107	1170447	519.587	522.364
	Laki-laki	7890974	7100491	7110777	252.832	257.043
	Perempuan	7180193	7110701	7110111	266.755	265.321
2.	Laju Pertumbuhan %	0,340	0,371	0,381	0,33	0,43
3.	Rasio Jenis kelamin	0,91	0,91	0,91	0,97	0,969

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	110178,93	110714,74	110719,31	110794,01	11.861,13

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2021

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2020 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.770 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.778 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 13 Jumlah Penduduk Kota Surakarta per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Laweyan	440178	10.245,83	8,64
2	Serengan	870774	14.977,43	3,19
3	Pasar Kliwon	740117	16.289,83	4,82
4	Jebres	1340771	11.031,40	12,58
5	Banjarsari	1140770	11.395,68	14,81
	Surakarta	522.364	11.861,13	44,04

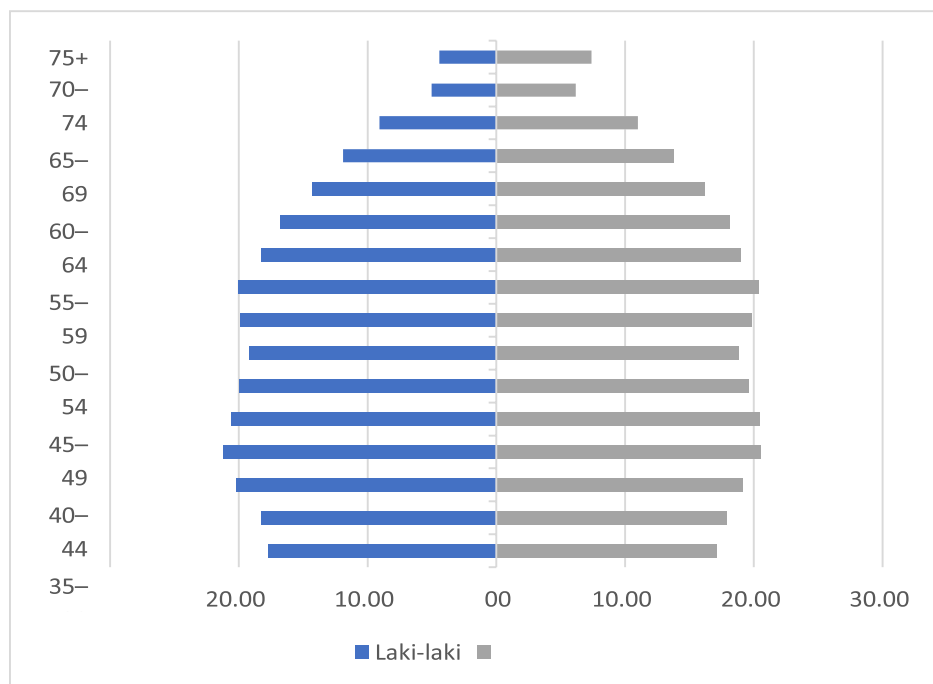
Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2021

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan gender tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari data tersebut, terlihat bahwa penduduk di Kota Surakarta lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan, dengan perbandingan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 265.321 orang (50,79%) dan penduduk laki-laki sebanyak 257.043 orang (49,21%).

Tabel 4. 14 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Gender
Tahun 2020

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0–8	17.758	17.107	34.865
2	1–9	18.280	17.884	36.164
3	10–18	20.187	19.149	39.336
4	11–19	21.200	20.516	41.716
5	70–78	20.638	20.444	41.082
6	71–79	19.983	19.590	39.573
7	30–38	19.246	18.803	38.049
8	31–39	19.913	19.865	39.778
9	80–88	20.038	20.383	40.421
10	81–89	18.297	18.958	37.255
11	10–18	16.818	18.118	34.936
12	11–19	14.282	16.189	30.471
13	10–18	11.909	13.749	25.658
14	11–19	9.065	10.993	20.058
15	70–78	5.015	6.176	11.191
16	≥71	4.414	7.397	11.811
Jumlah		257.043	265.321	522.364

Piramida penduduk Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari data ini terlihat bahwa penduduk Kota Surakarta paling banyak pada rentang usia 11–19 tahun.



Gambar 4. 14 Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2020

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2021

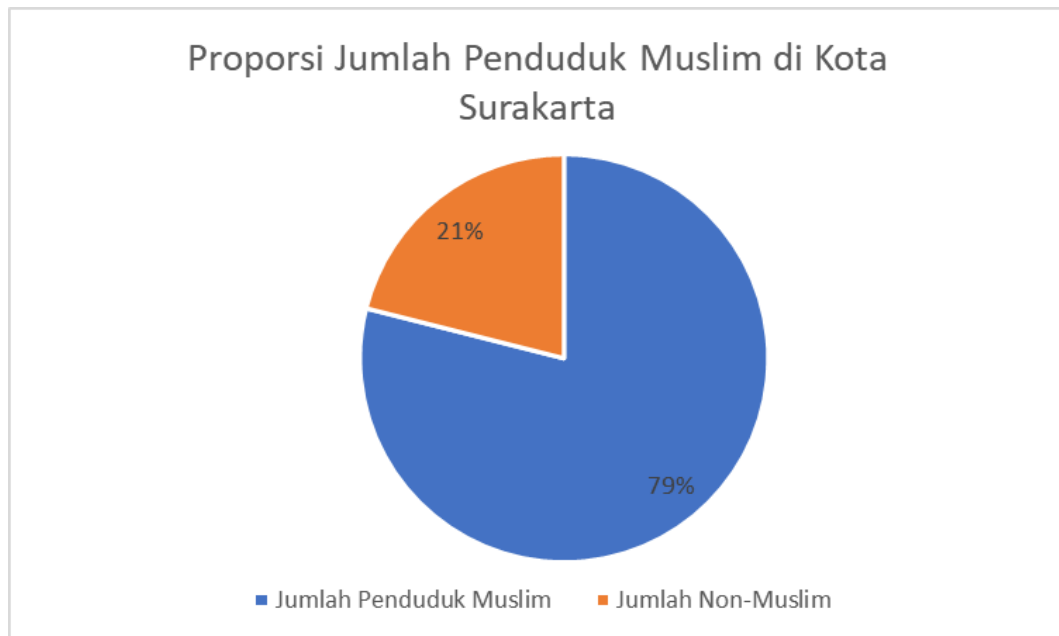
Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2020 jenis pekerjaan utama penduduk di Kota Surakarta sebagai tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan yang mencapai 81,31%. Jenis pekerjaan utama selanjutnya sebagai pekerja pengolahan, kerajinan yang mencapai 11,08%. Data mengenai pekerjaan utama penduduk Kota Surakarta dapat dilihat ditabel di bawah ini:

Tabel 4. 15 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Manajer	2,15	2,79	2,43
2	Profesional	5,39	10,50	7,65
3	Teknisi dan Asisten Profesional	6,67	4,51	5,72

No	Jenis Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
4	Tenaga Tata Usaha	5,90	6,83	6,31
5	Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan	34,48	50,04	41,36
6	Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,11	0,00	0,62
7	Pekerja Pengolahan, Kerajinan	18,01	11,28	15,04
8	Operator dan Perakit Mesin	8,46	4,04	6,50
9	Pekerja Kasar	17,83	10,02	14,38
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Menurut data BPS Kota Surakarta tahun 2022, jumlah penduduk Kota Surakarta sebanyak 578.544 jiwa. Jumlah penduduk muslim berdasarkan data BPS Kota Surakarta tahun 2022 sebanyak 456.738 jiwa atau 78,9% dari total penduduk Kota Surakarta. Proporsi jumlah penduduk muslim di Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 15 Diagram Proporsi Jumlah Penduduk Muslim di Kota
Surakarta

Pengembangan kawasan islamic center tentu saja bermanfaat bagi penduduk muslim baik di sekitar kawasan islamic center maupun secara keseluruhan.

4.6 Infrastruktur dan Permukiman Kota Surakarta

Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota menjadi tantangan dimasa depan. Perbaikan dan upaya-upaya peningkatan kualitas jalan harus disertai dengan pola penanganan yang terpadu, antara lain dengan memperhatikan saluran dan kondisi drainase di sekitarnya.

Infrastruktur dalam kondisi baik merupakan indikator yang disusun atas kondisi jalan, jembatan dan saluran drainase, dari tahun 2016 hingga 2020 persentase infrastruktur dalam kondisi baik terus mengalami perbaikan dari 77,5% menjadi 85,47%. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di Kota

Surakarta menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase jalan baik dari tahun 2016–2020. Tahun 2016 persentase jalan baik sebesar 78%, tahun 2020 meningkat menjadi 85,66%. Panjang jembatan dalam kondisi baik juga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2016–2020. Tahun 2016 persentase panjang jembatan baik sebesar 87,5%, tahun 2020 meningkat menjadi 89,47%.

Persentase kondisi saluran drainase kondisi baik menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2016 sebesar 70%, sampai dengan tahun 2020 meningkat menjadi 81,13%. Adapun terkait dengan banjir, persentase wilayah bebas banjir meningkat dari 90,25% pada tahun 2016 menjadi 96,3% pada tahun 2020.

Untuk pemenuhan air bersih, peningkatan pemanfaatan sumber- sumber air baku baru agar memenuhi peningkatan produksi air bersih seperti mata air dan pengolahan air permukaan. Inventarisasi sumber- sumber air sangat diperlukan, yang dibarengi dengan upaya perlindungan untuk mempertahankan kandungan air tanah melalui upaya konservasi dan sumur resapan. Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan air bersih di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan, tahun 2017 sebesar 69,27% meningkat menjadi 94,65% tahun 2020. Sementara itu untuk persentase rumah tangga bersanitasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2017–2020, Tahun 2017 sebesar 16,56% sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 96,09%.

Konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang merupakan tantangan pada masa depan. Sistem terpadu tersebut dihadapkan pada kendala penerapan pola dan pengaturan ruang yang sesuai dengan peruntukan. Proses

perencanaan ruang kedepan perlu didukung regulasi yang tegas, yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sinergitas antar sektor, batasan kemampuan lahan, serta kerawanan terhadap bencana.

Pembebanan kegiatan pada pusat kota yang berdampak pada ketimpangan wilayah perlu mendapat perhatian. Pola pengembangan kegiatan diarahkan pada lokasi-lokasi di sekitar pusat kota yang memenuhi kriteria. Tujuan penting dan mendasar untuk mengurangi ketimpangan wilayah adalah untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan setiap wilayah kota. Penataan ruang menghadapi tantangan dengan semakinbertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan ruang yang semakin meningkat menyebabkan daya dukung ruang menjadi semakin terbatas.

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya. Peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021– 2041. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan penjabaran RTRW ke dalam rencana distribusi penataan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan kota. Persentase kawasan memiliki RTBL tahun 2020 sebesar 45,45%, sementara itu untuk ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta

rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital tahun 2020 mencapai 100%.Capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Surakarta tahun 2016–2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 16 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan kondisi baik	km	167.41	171.59	176.42	180.84	183,66
Panjang jembatan kondisi baik	m	1127.86	1131.10	1143.15	1157.85	1157.85
Persentase panjang drainase/ saluran pembuangan air dalam kondisi baik	%	70	73,77	76,96	77,19	81,13
Panjang drainase kondisi baik	m	356.977,26	367.991,57	382.993,86	385.382,79	410.946,297
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	82	84	86	72,22	72,22
Panjang turap/talud/bronjong dalam kondisi baik	m	38.044,05	37.847	39.830	39.945	41.371,94
Persentase wilayah bebas banjir dan	%	90,25	93,5	94,3	95,32	96,3

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
genangan						
Persentase penduduk dengan akses terhadap air minum.	%	n/a	69,27	70,04	84,99	94,65
Persentase penduduk dengan akses terhadap air limbah.	%	n/a	16,56	91,96	86,54	96,09
Persentase bangunan dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.	%	41,86	42,02	51,74	54,57	20,75
Persentase luasan ruang publik yang ditata	%	n/a	22,32	97,65	98	100
% Kawasan yang memiliki RTRK/RTBL	%	0,218	19,4	27,7	39,3	45,45
Tersedianya informasi mengenai RTR Wilayah Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Digital	%	100	100	100	100	100
Persentase PJU	%	30	30	30	30	30

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
yang telah dimeterisasi						
Jumlah Titik PJU yang direhabilitasi	Titik	16.169	16.169	16.169	16.169	16.169
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Tujuan 9)	%	78	80,3	82,3	84,34	85,66
Persentase Panjang Jaringan Jembatan Dalam Kondisi Baik (Tujuan 9)	%	87,5	87,3	88,2	89,47	89,47

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Tahun 2020 Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai perangkat daerah pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, melaksanakan penghitungan SPM. Dari 2 (dua) jenis layanan yang dilakukan penghitungan, keduanya belum memenuhi target indikator SPM yang ditentukan, dengan capaian masing-masing sebanyak 94,7% untuk jenis layanan penyediaan kebutuhan pokokair minum sehari-hari dan 96,1% untuk jenis pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah. Rata-rata capaian kinerja SPM di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 95,37% dan ditampilkan secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 4. 17 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.	100	94,7	94,7
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	100	96,1	96,1
Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					95,37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi empat sub urusan yaitu perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan sarana, prasarana, utilitas umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Capaian kinerja perumahan dan permukiman di Kota Surakartadapat dilihat dari beberapa capaian indikator selama 5 tahun terakhir. Persentase rumah tidak layak huni di Kota Surakarta menunjukkan perkembangan cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 6,6%, meningkat pada tahun 2020 persentase rumah tidak layak huni yangterehabilitasi sebesar 14,1%. Ketersediaan rumah layak hunimenunjukkan peningkatan, tahun 2015 sebanyak 103.457 unit, meningkat menjadi 146.017 unit di tahun 2020. Peningkatan jumlah rumah tidak layak huni menjadi perhatian dalam capaian indikator SDGs tujuan kesebelas yaitu menjadikan kota yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan. Sedangkan untuk kebutuhan rumah masih backlog 46.105 dengan rincian jumlah KK di Kota Surakarta sebanyak 192.764 sedangkan jumlah rumah baru 151.659 unit.

Persentase kawasan kumuh di Kota Surakarta menunjukkan penurunan. Tahun 2016 persentase kawasan kumuh sebesar 6,53%, tahun 2020 menurun menjadi 3,078%. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kota Surakarta tahun 2020 mencapai 97,29%. Sementara itu berkaitan dengan penyediaan pemakaman umum menunjukkan kondisi yang semakin menurun, dimana rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk tahun 2016 sebesar 24% menurun menjadi 11% tahun 2020. Penurunan persentase kawasan kumuh memberikan gambaran keberhasilan kota dalam mewujudkan pengentasan kawasan kumuh pada indikator SDGS tujuan kesebelas yaitu mewujudkan kota yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan. Selain itu, indikator SDGs tujuan kesatu pada indikator *persentase* cakupan rumah bersanitasi dan pelayanan air minum dari tahun 2016–2020 menunjukkan capaian stabil dan selalu berada di atas 90%.

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Surakarta sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4. 18 Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	92,79	92,79	98,13	98,63	97,29
Rumah tidak layak huni yang terehabilitasi	%	6,6	10,5	11,3	10,9	14,1
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	rasio	24	20	16	11	11
Cakupan rumah tangga bersanitasi (Tujuan 1)	%	92,5	97,28	97,45	86,54	96,09
Persentase Kawasan Kumuh (Tujuan 11)	%	6,53	6,93	4,65	2,82	3,078
Cakupan pelayanan air minum perkotaan (Tujuan 1)	%	72,46	71,47	70,68	84,99	94,65
Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)(Tujuan 6)	%	100	100	100	100	100
Jumlah Kelurahan yang <i>OpenDefecation Free</i> (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (Tujuan 6)	%	78	88	100	100	100

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah instalasi pengelolaan lumpur tinja perkotaan (Tujuan 6)	Unit	1	1	1	1	1
Persentase rumah tangga pengguna air bersih (Tujuan 6)	%	81,05	81,7	70,04	84,99	94,65
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (Tujuan 6)	%	n/a	97,46	98,08	86,54	96,09
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja (Tujuan 6)	%	n/a	97,46	98,08	86,54	96,09
Rumah tidak layak huni (Tujuan 11)	Unit	9.292	8.316	7.375	6.572	5.842
Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	n/a	n/a	100	100	100
Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni.	%	n/a	n/a	100	100	100

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penurunan RTLH (Tujuan 11)	%	95,18	89,5	85,47	89,11	60,75
Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (Tujuan 6)	%	81,05	81,07	70,04	84,99	94,65

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

Tahun 2020 Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebagai perangkat daerah pengampu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, melaksanakan penghitungan SPM. Dari 2 (dua) jenis layanan yang dilakukan penghitungan, semuanya telah memenuhi target SPM. Rata-rata capaian kinerja SPM di bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebesar 100% dan ditampilkan secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 4. 19 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
2.	Fasilitas Penyedia Rumah Yang Layak Huni Bagi masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.	100	100	100
Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

Tahun 2020 tidak ada program atau kegiatan yang menimbulkan perpindahan masyarakat atau relokasi, namun Pemerintah Kota Surakarta tetap berkomitmen melaksanakan relokasi jika program tersebut jadi dilaksanakan.

Banyaknya penduduk yang bertempat tinggal di Kota Surakarta membutuhkan infrastruktur sarana prasarana permukiman. Sarana prasarana ini memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses layanan dasar. Berikut gambaran umum sarana prasarana di Kota Surakarta:

4.6.1. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Kota Surakarta terdiri dari Rumah Sakit, balai pengobatan, puskesmas, posyandu dan apotik. Paling banyak sarana kesehatan yang ada berupa posyandu dan apotik. Kecamatan yang memiliki sarana kesehatan paling banyak adalah Kecamatan Banjarsari dengan jumlah 238 sarana. Sementara kecamatan yang paling sedikit memiliki sarana kesehatan adalah Kecamatan Serengan dengan jumlah 87 sarana.

Tabel 4. 20 Banyaknya Sarana Kesehatan per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2017

No	Kecamatan	Jenis Sarana Kesehatan				
		Rumah Sakit	Balai Pengobatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik
1	Laweyan	4	15	3	109	22
2	Serengan	0	8	2	63	14
3	Pasar Kliwon	1	6	2	100	12
4	Jebres	4	15	4	159	28
5	Banjarsari	4	19	6	172	37
	Jumlah	13	63	17	603	113

Sumber: BPS Kota Surakarta Dalam Angka, Tahun 2018

4.6.2. Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian yang ada di Kota Surakarta terdiri dari pasar tradisional, supermarket/ swalayan, toko/ kios/ warung dan lainnya (warung dan rumah makan). Toko/ kios/ warung adalah sarana perekonomian yang paling banyak ditemukan pada kota ini. Adapun jumlah pasar tradisional di Kota Surakarta sebanyak 44 unit yang menyebar di masing masing kecamatan dengan jumlah pasar

tradisional paling banyak ada di Kecamatan Banjarsari sebanyak 17 unit.

Perbandingan jumlah sarana perekonomian per kecamatan sebagai gambaran adanya pusat kegiatan masyarakat. Kecamatan Serengan, Jebres, dan Banjarsari merupakan kecamatan yang memiliki sarana perekonomian lebih banyak dibanding kecamatan yang lainnya di Kota Surakarta. Hal ini dipengaruhi oleh fungsi kawasan sebagai pusat perekonomian yang berkaitan dengan pariwisata, seperti Kraton Surakarta, Pasar Klewer, Beteng Trade center, Pusat grosir Solo, juga pusat kegiatan lainnya.

Tabel 4. 21 Banyaknya Sarana Perekonomian per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2017

No	Kecamatan	Pasar Tradisional	Supermarket/ Swalayan	Toko/ Kios/Warung	Lainnya (Warung / Rumah makan)
1	Laweyan	7	12	1.203	386
2	Serengan	2	26	2.069	526
3	Pasar Kliwon	8	10	1.465	838
4	Jebres	10	15	2.969	667
5	Banjarsari	17	25	4.096	0
Jumlah		44	88	11.802	2.417

Sumber: BPS Kota Surakarta Dalam Angka, Tahun 2018

4.6.3. Sarana Olahraga dan Kesenian

Fasilitasi keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta sejak tahun 2008 adalah fasilitasi pembentukan organisasi olahraga sebanyak 50 buah, pembangunan 1 Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dan 120 Lapangan

olahraga yang letaknya tersebar. Pembinaan olahraga dibagi menjadi dua yaitu olahraga prestasi dan olahraga massal atau masyarakat. Olahraga prestasi di Kota Surakarta cukup banyak mulai dari atletik, beladiri, bulu tangkis, bola volley, bola basket, catur dan Sepakbola. Keberadaan klub-klub olahraga dan ditunjang sarana dan prasarana olahraga yang memadai khususnya untuk olahraga prestasi.

Fasilitasi kesenian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah dengan mempertahankan Kota Surakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa. Berbagai bentuk kesenian tradisi Jawa termasuk di dalamnya kesenian daerah atau kesenian rakyat, dan kesenian klasik yang hingga kini eksistensinya masih diakui oleh masyarakat luas. Nuansa budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat masih terasa sangat kental hingga saat ini, terlebih kesenian tradisi yang merupakan aset potensial bagi pengembangan pariwisata budaya di Surakarta.

Beberapa seni pertunjukan tradisi Jawa di Kota Surakarta yang hingga saat ini masih eksis dan berkembang di masyarakat diantaranya yaitu wayang kulit, wayang orang, kethoprak, dhagelan, tari dan karawitan. Tradisi tersebut hingga kini masih hidup subur di Kota Surakarta, bahkan hampir setiap sekolah ataupun hotel memiliki seperangkat gamelan untuk menyambut kedatangan tamu atau hanya sekedar belajar sehari-hari. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di Kota Surakarta sejak tahun 2010 sudah memiliki 4 sarana berupa gelanggang seni dan budaya.

4.6.4. Prasarana Perhubungan

Jalan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat karena membantu orang untuk pergi atau mengirim barang lebih cepat ke suatu tujuan. Kondisi jalan nasional Kota Surakarta

tergolong sedang, jalan provinsi tergolong rusak, dan jalan kota tergolong baik. Jenis permukaan jalan di Kota Surakarta meliputi aspal, kerikil, tanah, dan tidak dirinci. Pengklasifikasian kondisi jalan ini didasarkan pada nilai RCI (Road Condition Index). Berikut merupakan panjang jalan menurut kondisi dan jenis permukaan di Kota Surakarta.

Tabel 4. 22 Panjang Jalan Menurut Kondisi Kota Surakarta Tahun 2017
(Km)

No	Uraian	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1	Jalan Nasional	24,73	0	0	0	24,73
2	Jalan Provinsi	2,93	6,51	0	0	9,44
3	Jalan Kota	543,19	107,45	22,69	0	673,33
	Jumlah	570,85	113,96	22,69	0	707,5

Sumber: BPS Kota Surakarta Dalam Angka, Tahun 2018

Pada tabel di atas, jalan nasional sepanjang 24,73 km, dengan kondisi semua dalam kondisi baik sepanjang 24,73 km. Untuk jalan provinsi dengan total jalan sepanjang 9,44 km, dengan sebagian besar kondisi baik sepanjang 2,93 km dan kondisi sedang sepanjang 6,51 km. Selanjutnya untuk total jalan kota sepanjang 673,33 km, sebagian besar dalam kondisi baik sepanjang 543,19 km; 107,45 km dalam kondisi sedang; dan 22,69 km dalam kondisi rusak.

Tabel 4. 23 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kota Surakarta
Tahun 2017 (Km)

No	Uraian	Diaspal	Kerikil	Tanah	Tidak dirinci	Jumlah
1	Jalan Nasional	24,73	0	0	0	24,73
2	Jalan Provinsi	9,44	0	0	0	9,44
3	Jalan Kota	532,24	68,11	4,48	68,5	673,33
Jumlah		566,41	68,11	4,48	68,5	707,5

Sumber: BPS Kota Surakarta Dalam Angka, Tahun 2018

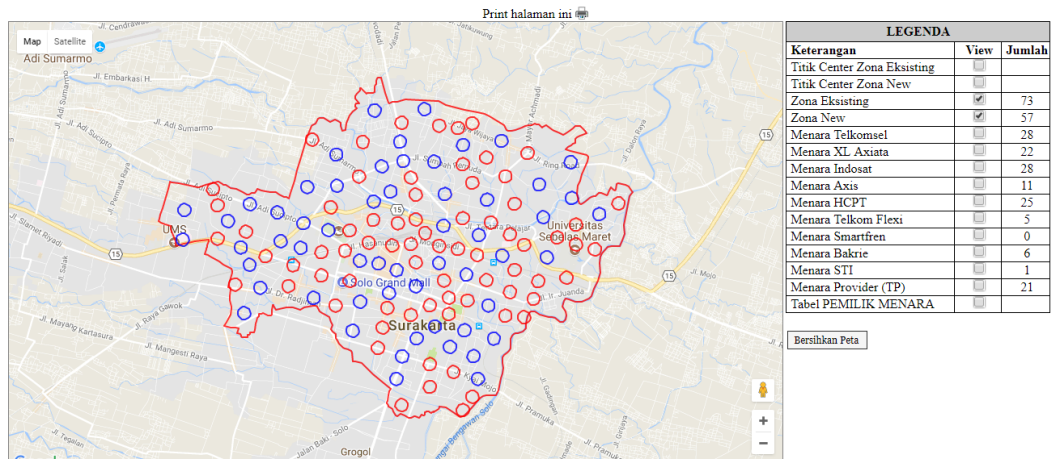
Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar jalan di Kota Surakarta sudah diaspal seluas 566,41 km, masih terdapat jalan yang memiliki jenis permukaan kerikil sepanjang 68,11 km dan jalan dengan jenis permukaan tanah sepanjang 4,48 km. Jalan yang jenis permukaannya masih relatif kurang yaitu jenis permukaan yang kerikil dan tanah, semuanya merupakan jenis jalan kota sehingga diperlukan perbaikan guna meningkatkan mobilitas masyarakat. Terdapat juga jalan kota yang tidak dirinci sepanjang 68,5 km.

4.6.5. Prasarana Komunikasi

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi, menara telekomunikasi merupakan salah satu prasarana yang penting. Seperti dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi, menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana

fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Berikut ini adalah peta persebaran zona cell plan dan menara eksisting di Kota Surakarta.

Persebaran Zona Cell Plan dan Menara Eksisting



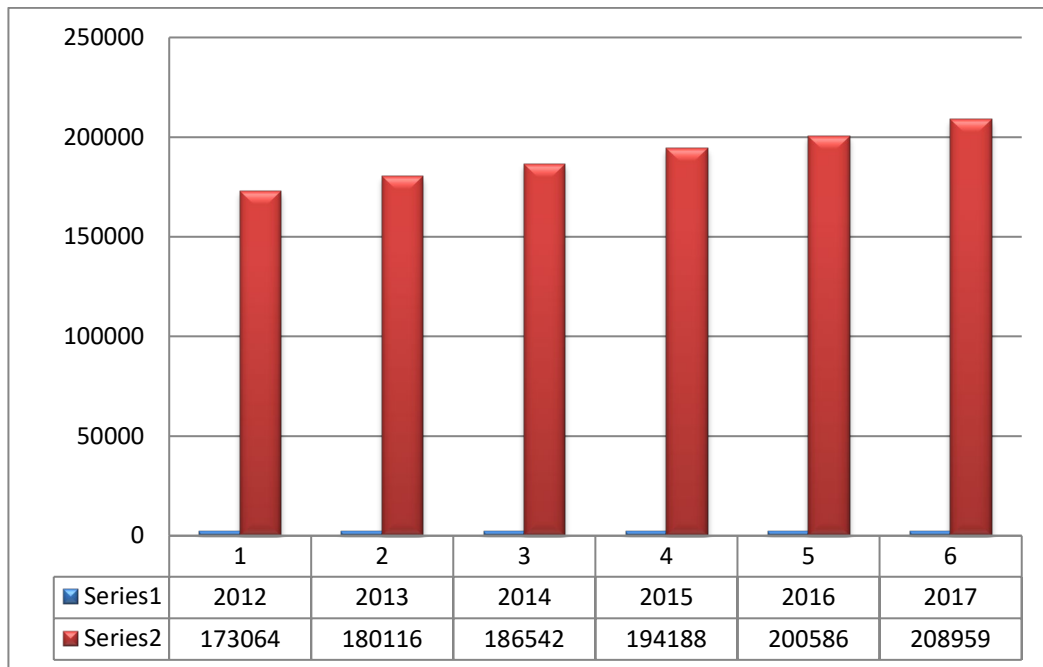
Gambar 4. 16 Persebaran Zona Cell Plan dan Menara Eksisting

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, Tahun 2017

Berdasarkan peta di atas, terdapat sebanyak 73 zona eksisting dan 57 zona baru yang tersebar di Kota Surakarta.

4.6.6. Prasarana Listrik

Kebutuhan listrik adalah hal utama yang harus diwujudkan dan distribusi secara ke semua kecamatan yang ada. Jumlah rumah tangga pelanggan PLN di Kota Surakarta tahun 2017 adalah 208.959 rumah tangga. Selama tahun 2012-2017, pelanggan PLN semakin mengalami peningkatan, peningkatan paling besar terjadi di tahun 2015 dengan peningkatan sebesar 7.646 rumah tangga dari tahun sebelumnya.



Gambar 4. 17 Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Surakarta Tahun 2012-2017

Sumber: BPS Kota Surakarta Dalam Angka, Tahun 2018

Tabel 4. 24 Pemakaian Listrik di Kota Surakarta Tahun 2017

Jenis Pemakaian	Pemakaian Listrik (KWh)	%
Sosial	78.144.341	8,26%
Rumah Tangga	342.492.264	36,21%
Bisnis	260.647.986	27,56%
Industri	218.022.610	23,05%
Perkantoran	46.551.029	4,92%
Jumlah	945.858.230	100,00%

Sumber: BPS Kota Surakarta Dalam Angka, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, pemakaian listrik di Kota Surakarta tahun 2017 paling banyak digunakan untuk rumah tangga sebanyak 342.492.264 KWh (36,21%), bisnis sebanyak 260.647.986 KWh (27,56%), dan industri sebanyak 218.022.610 KWh (23,05%).

4.6.7. Prasarana Air Minum

Tahun 2015, sumber air minum rumah tangga di Kota Surakarta berasal dari air kemasan/isi ulang, ledeng dan sumur. Adapun persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 25 Prosentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan

Sumber Air Minum	2014	2015
Air Kemasan/Isi Ulang	28,74	34,45
Ledeng	35,77	26,09
Sumur	35,21	39,46
Lainnya	0,28	0,00

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2016

Sumber air berasal dari mata air Cokrotulung dengan kapasitas 387 L/det yang mengalir melalui pipa transmisi secara Gravitasi ke Reservoir Kartasura hingga sampai ke kota Surakarta khususnya untuk pelayanan wilayah selatan. Sedangkan wilayah utara dengan sumber air Sumur Dalam berjumlah 13 Sumur Dalam dengan kapasitas 182,48 L/det. Pendistribusiannya menggunakan pompa. Untuk wilayah Tengah sumber air dari 13 Sumur Dalam kapasitas 167,62 L/det dan IPA Jurug dengan kapasitas 85,47 L/det dan pendistribusiannya dengan pompa.

Jumlah pemakaian air melalui PDAM Kota Surakarta tahun 2017 tercatat 13.072.622 m³. Pemakaian terbanyak terdapat pada pelanggan Rumah Tangga 2 sebanyak 6.735.721 m³. Nilai rupiah yang dihasilkan oleh keseluruhan kategori mencapai Rp 64.808.843.085,-

Tabel 4. 26 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Pelanggan di Kota Surakarta Tahun 2017

No	Kategori Pelanggan	Pelanggan	Air yang Disalurkan (M ₃)	Nilai (Rp)
1	Sosial Umum	408	346.040	377.820.850
2	Sosial Khusus	566	258.754	676.243.900
3	Rumah Tangga 1	110	20.116	66.395.300
4	Rumah Tangga 2	31.359	6.735.721	26.408.575.785
5	Rumah Tangga 3	14.711	2.911.710	14.825.682.350
6	Rumah Tangga 4	6.141	1.295.146	7.980.370.950
7	Instansi Pemerintah	310	241.352	1.934.364.450
8	Niaga 1 (Kecil)	5.117	946.895	9.552.508.500
9	Niaga 2 (Besar)	333	179.063	2.237.297.400
10	Sekolahan	372	137.825	750.583.600
Jumlah		59.427	13.072.622	64.808.843.085

Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka, Tahun 2018

4.6.8. Prasarana Air Limbah

Secara teknis pengelolaan air limbah di Kota Surakarta dapat dibagi menjadi 2 sistem pengelolaan sebagai berikut

a. *Off-site System*

Yang dimaksudkan dengan system *off-site* dalam pengelolaan limbah rumah tangga secara terpusat yaitu sistem layanan air limbah dengan perpipaan. Kota Surakarta telah memiliki 3 (tiga) sistem/jaringan layanan air limbah melalui perpipaan yang diolah dalam 3 (tiga) IPAL yaitu IPAL Mojosongo dengan kapasitas 10.000 sambungan, IPAL Semanggi dengan kapasitas 13.000 sambungan dan IPAL Pucangsawit dengan kapasitas 6.000 sambungan.

Penyambungkan pembuangan limbah di rumah tangga (yang dibangun sendiri oleh masyarakat) dengan jaringan perpipaan air limbah skala komunal, yang selanjutnya dilakukan pengolahan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kapasitas pengolahan ketiga IPAL ini belum maksimal, sehingga perlu adanya peningkatan dan pengoptimalan IPAL tersebut. Selain itu juga perlu adanya penambahan instalasi pengolahan yang baru, begitu pula perlu ada penambahan sambungan rumah dan jaringan pipa baru.

b. On-site System

Sistem air limbah secara on-site dilakukan dengan pengolahan melalui septik tank. Adapun septik tank yang ada merupakan individual septik tank. Layanan untuk sistem air limbah dari septik tank dilakukan terbatas pada penyedotan lumpur tinja rumah tangga. Pengelolaan selanjutnya dilakukan dengan mengangkut lumpur tinja dari rumah-rumah ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

4.6.9. Sarana Prasarana Sampah

Sampah adalah satu hal yang menjadi masalah dan yang harus dibersihkan dari permukiman. Sampah yang terdapat di Kota Surakarta pastilah tidak sedikit produksinya dalam hitungan hari. Setiap hari produksi sampah meningkat dengan berbagai jenis, oleh sebab itu harus diangkut dengan sarana pengumpulan sampah yang berbeda-beda. Berikut adalah rincian Banyaknya Produksi Sampah, Komposisi dan Sarana Pembersih Sampah di Kota Surakarta 2015-2017.

Tabel 4. 27 Banyaknya Produksi Sampah, Komposisi dan Sarana Pembersih Sampah di Kota Surakarta 2015-2017

Uraian	Sat	Banyaknya		
		2015	2016	2017
PRODUKSI SAMPAH		100,26	109,28	291
Produksi Sampah per Hari	Ton	275,00	299,00	291
Sampah terangkut per Hari	Ton	274,71	299,00	106,27
Sampah terkumpul di TPA per Ribuan Ton	Ribu Ton	100,26	109,28	0
KOMPOSISI SAMPAH		100%	100%	100%
Kertas	%	12,26	12,26	12,26
Kayu	%	0,00	0,00	0
Kain	%	1,55	1,55	1,55
Karet/kulit	%	0,50	0,50	0,5
Plastik	%	13,39	13,39	13,39
Metal/logam	%	1,80	1,80	1,8
Gelas/kaca	%	1,72	1,72	1,72
Organik	%	61,95	61,95	61,95
Lainnya	%	6,83	6,83	6,83
SARANA PEMBERSIH				
Pekerja Pembersih (DKP)	Orang	491	420	420
Truk Sampah	Unit	13	13	13
Truk Bak Kayu	Unit	2	2	2
Pick Up	Unit	9	9	9
Truk Kontainer	Unit	3	3	3
Kontainer	Unit	30	25	25
Toilet Kontainer	Unit	9	9	9
Gerobak Sampah	Unit	-	-	-
TPS	Unit	10	9	9
Transfer Depo	Unit	0	0	0

Uraian	Sat	Banyaknya		
		2015	2016	2017
TPA	Unit	1	1	1
Bulldozer	Unit	2	2	2
Excavator	Unit	2	2	2
Whelloader	Unit	2	2	2
Gerobak Motor Sampah	Unit	6	6	6
Road Sweeper	Unit	4	4	4

Sumber: BPS Kota Surakarta Dalam Angka, Tahun 2018

Produksi sampah di Kota Surakarta di tahun 2017 sebanyak 109,28 ribu ton sampah sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 100,26 ribu ton. Tahun 2016, produksi sampah mengalami pengurangan sebanyak 0,5 % atau sebanyak 8 ribu ton sampah. Komposisi sampah meliputi kain, kertas, kayu, plastik, kaca, karet/kulit, logam, organik, dan lainnya. Sebagian besar komposisi sampah di Kota Surakarta tahun 2015-2017 adalah sampah organik sebanyak 61,95%, sampah plastik sebanyak 13,39%, dan sampah kertas sebanyak 12,26%. Kemudian untuk sarana pembersih sampah meliputi truk sampah, truk bak kayu, pick up, truk kontainer, kontainer, toilet kontainer, TPS, TPA, transper depo, bulldozer, excavator, whelloader, gerobak motor sampah, road sweeper. TPA di Kota Surakarta hanya 1 unit yaitu TPA Putri Cempo. Sarana pembersih paling banyak adalah kontainer sebanyak 25 unit pada tahun 2017.

4.6.10. Prasarana Drainase

Drainase merupakan suatu sistem yang tidak hanya untuk menyalurkan air hujan, tetapi untuk limbah rumah tangga maupun limbah pabrik. Sistem ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Drainase juga

merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Prasarana drainase berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan.

Dalam memenuhi kebutuhan drainase, Kota Surakarta memiliki strategi pengembangan yang dimuat dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) tahun 2013-2017.

Tabel 4. 28 Strategi Pengembangan Drainase Kota Surakarta 2013-2017

STRATEGI	URAIAN
Penyiapan rencana induk sistem drainase yang terpadu antara sistem drainase utama, lokal dengan pengaturan dan pengolahan sungai	1. Mengembangkan sistem drainase yang berwawasan lingkungan 2. Pengembangan kapasitas operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana terbangun. 3. penyiapan prioritas optimalisasi sistem drainase.
Penyamaan persepsi para pengambil keputusan akan prioritas dan pentingnya pengelolaan drainase	1. Mendorong peningkatan prioritas pendanaan di Kota Surakarta dalam pengembangan sistim pengolahan dan pengelolaan drainase. 2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain terkait pendanaan pengelolaan drainase sebagai alternatif sumber pembiayaan. 3. Mengembangkan sumber pendanaan melalui retribusi lingkungan

STRATEGI	URAIAN
Meningkatkan kampanye dan sosialisasi tentang pengelolaan pada sektor drainase di masyarakat umum.	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan drainase 2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat masyarakat di dalam pengelolaan drainase. 3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pengelolaan drainase 4. Pengembangan kapasitas SDM untuk pengelolaan drainase. 5. Mendorong pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan drainase 6. Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan pihak swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) di bidang pengelolaan drainase
Mendorong implementasi dalam penerapan hukum , peraturan perundangan di bidang pengelolaan drainase.	Mendorong penyusunan produk hukum peraturan perundangan untuk pengelolaan drainase.

Sumber: Bappeda, Tahun 2013

4.7 Fasilitas Keagamaan Bagi Penduduk Muslim di Kota Surakarta

Kota Surakarta memiliki penduduk muslim sebanyak 456,74 ribu jiwa atau 78,95 % dari seluruh penduduk solo (Disdukcapil Kota Surakarta, 2021). Jumlah penduduk muslim yang menempati angka mayoritas dapat memanfaatkan fasilitas keagamaan berupa masjid dan mushola yang ada di Kota Surakarta. Terdapat 704 masjid dan 183 mushola yang dapat digunakan penduduk muslim untuk melaksanakan ibadah (BPS, 2022). Beberapa masjid besar yang ada di Kota Surakarta diantaranya Masjid Agung Surakarta, Masjid Al-Wustho Mangkunegaran, dan Masjid Siti Aisyah. Ketersediaan masjid dan mushola saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan kegiatan keagamaan karena tidak seimbang dengan banyaknya penduduk muslim Kota Surakarta. Pengembangan kawasan islamic center menambah fasilitas keagamaan di Kota Surakarta dan menurunkan ketidakseimbangan antara jumlah fasilitas yang tersedia dan jumlah penduduk muslim. Masjid dan mushola di Kota Surakarta selain digunakan untuk melaksanakan ibadah wajib, juga digunakan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pengajian/dakwah, perayaan hari besar islam, tempat pendidikan informal seperti TPA bagi pelajar di lingkungan sekitar hingga menjadi lokasi wisata religi. Pengembangan kawasan islamic center akan mewadahi seluruh aktivitas keagamaan dan menjadikan pusat kegiatan keagamaan di Kota Surakarta

Tabel 4. 29 Ketersediaan Fasilitas Keagamaan Penduduk Muslim Kota Surakarta

Fasilitas Keagamaan Penduduk Muslim	Ketersediaan
Masjid	704
Mushola	183

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2022



Masjid Agung Surakarta



Masjid Siti Aisyah

Gambar 4. 18 Fasilitas Keagamaan bagi Penduduk Muslim

4.8 Fasilitas Pendidikan Islam di Kota Surakarta

Pendidikan merupakan urusan strategis dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain indikator tersebut, keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, sasaran, dan program. Penyajian capaian indikator pendidikan disajikan menurut sub urusan kewenangan. Gambaran capaian indikator pendidikan sebagai berikut:

4.8.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 54,05%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,5%. Hal tersebut juga sekaligus memperlihatkan perbaikan kinerja capaian indikator

SDGs yang sama pada tujuan keempat, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan. Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4 sebesar 55,50% pada tahun 2016 meningkat menjadi 59,8% pada tahun 2020. Capaian kinerja Pendidikan PAUD baik dari segi APK PAUD dan Kualifikasi pendidik pada tahun 2020 cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

4.8.2. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terdiri dari dua jenjang pendidikan, yaitu SD atau sederajat dan SMP atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan. Perkembangan ketersediaan dapat dilihat dari indikator persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik dan persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik.

Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perkembangan ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2016 persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik sebesar 86,53%; pada tahun 2020 meningkat menjadi 89,36%. Demikian juga persentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik. Selama kurun waktu 2016–2020 perkembangan ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2016 persentase ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 93,68% dan pada tahun 2020 turun menjadi 93,54%. Selain kondisi ruang

kelas indikator lain adalah rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah.

Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2016 sebesar 54,8 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah pada tahun 2020 naik menjadi 117,28 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah. Selain itu ketersediaan guru dan tenaga kependidikan juga menjadi penting dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Ketersediaan guru ditunjukkan dengan rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI fluktuatif, namun cenderung memadai, pada tahun 2016 rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI sebesar 1:20, pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi 1:18. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, rasio ketersediaan guru menunjukkan data yang fluktuatif namun cenderung konstan. Rasio guru terhadap murid SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 1:16 pada tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 1:15. Data ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru SD dan SMP sudah memadai.

Pelayanan pendidikan harus menjangkau semua wilayah dan semua lapisan masyarakat. Demikian juga pendidikan dasar, harus mampu menjangkau semua wilayah dan semua lapisan masyarakat. Indikator yang mengukur pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK SD/MI/Paket A dari tahun 2016–2020 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 sebesar 109,8% dan menurun menjadi 103,86% pada tahun 2020. Sementara itu, APK SMP/MTs/Paket B selama kurun waktu 2016–2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebesar 84,81% dan pada tahun 2020 meningkat

menjadi 98,91%.

Sedangkan APM SD/MI/Paket A selama kurun waktu 2016–2020 mengalami penurunan dari sebesar 98,91% pada tahun 2016 turun menjadi 93,02% pada tahun 2020. APM SMP/MTs/Paket B juga mengalami penurunan dari 81,28% pada tahun 2016 menurunmenjadi 74,82% pada tahun 2020.

Kualitas pelayanan pendidikan diukur melalui Angka Kelulusan (AL), rata-rata nilai Ujian nasional, dan kualifikasi guru SD/MI dan SMP/MTs. Angka Kelulusan SD/MI mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung stabil sebesar 95,14% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2020. Angka Kelulusan SMP/MTs juga stabil dari 96,79% pada tahun 2016 menjadi 99,94% pada tahun 2020.

Kualitas pendidikan juga diukur dari kualitas guru. Kualitas guru dinilai dari aspek pendidikan, dimana guru harus berpendidikan minimal D4 atau sarjana. Persentase Guru SD/MI berkualifikasi D4/sarjana juga mengalami peningkatan dari 87,23% pada tahun 2016 meningkat menjadi 93,4% pada tahun 2020. Demikian juga Kualifikasi Pendidik atau guru SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari sebesar 94,29% pada tahun 2016 meningkat menjadi 96,3% pada tahun 2020.

4.8.3. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan Nonformal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan keterampilan penduduk putus

sekolah atau tidak sekolah.

Dalam mendukung pencapaian SDGs pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kota Surakarta sudah mengembangkan sekolah inklusi jenjang PAUD sebanyak 32 sekolah, sekolah dasar sebanyak 19 sekolah, dan jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 10 sekolah. Cakupan layanan pendidikan nonformal pada tahun 2020 sebesar 3,2%. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 30 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
APK PAUD	%	54,05	56,21	91,30	86,5	86,5
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	95,14	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	96,79	100	100	100	99,94
Jumlah prestasi pendidikan (siswa, guru, sekolah)	buah	104	50	56	131	56
regional/nasional/internasional (buah)						
Cakupan layanan pendidikan nonformal (%)	%	2,5	2,7	2,7	3,2	3,2
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%	0,03	0,03	0,11	0,07	0,07
Angka Putus	%	0,06	0,04	0,36	0,02	0,02

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sekolah (APtS) SMP/MTs						
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	54,8	43,44	77,97	117,28	117,28
Rasio guru/murid SD/MI	rasio	1:20	1:17	1:20	1:18	1:18
Rasio guru/murid SMP/MTs	rasio	1:16	1:13	1:16	1:15	1:15
Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik	%	86,53	89,86	90,50	89,36	89,36
Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik	%	93,68	93,91	97,36	93,54	93,54
Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4	%	55,50	66,00	74,80	59,8	59,8
Persentase Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/D4	%	87,23	90	91,80	93,4	93,4
Persentase Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4	%	94,29	100	98,20	96,3	96,3

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Lembaga Penyelenggara Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang terakreditasi	%	52,38	61,11	57,75	62,5	62,5
APM SD/MI/Paket A	%	98,91	98,91	95,60	98,18	93,02
APM SMP/MTs/Paket B	%	81,28	81,25	77,40	80,60	74,82
Persentase Satuan pendidikan terakreditasi A SD/MI	%	42,70	42,34	71,79	66,4	62,8
APK SD/MI/Paket A	%	109,8	110,37	106,9	107,81	103,86
APK SMP/MTs/Paket B	%	84,81	87,93	100,1	89,03	98,91
APK PAUD 3-6 tahun	%	54,05	56,21	91,30	86,50	86,5
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat	%	97,76	90,79	95	106	106
Angka melek aksara penduduk umur ≥ 11 tahun	%	97,68	97,58	97,5	100	100
Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	%	50,00	60,00	71,72	57,2	57,2
Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	%	60,00	70,00	87,28	71,4	71,4
Persentase Satuan	%	68	68	45,45	77,00	77,00

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
pendidikan terakreditasi A SMP/MTs						
Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur $\geq$ 71 tahun	Tahun	10,36	10,37	10,37	10,35	10,35
Persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik	%	2,41	4,82	16,66	48,4	48,4

Pada Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagai perangkat daerah menyelenggarakan urusan pendidikan melaksanakan perhitungan SPM dengan jenis pelayanan dasar dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan pendidikan, antara lain: a) Pendidikan dasar; b) Pendidikan kesetaraan; dan c) Pendidikan anak usia dini. Rata-rata capaian kinerja SPM di bidang urusan pendidikan sebesar 96,05% dan ditampilkan secara lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 4. 31 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-12Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi)	100	97,6	97,6
		Jumlah Warga Negara Usia 12-15Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/Mts)	100	98,9	98,9
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100	98,2	98,2
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	100	86,5	86,5
Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan					96,05

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Kinerja urusan pendidikan berkontribusi pada penyiapan sumber daya manusia untuk menyiapkan anak didik dan masyarakat pembelajar yang menjadi *smart society* dalam integrasi sistem menuju *Smart City* untuk pembangunan berkelanjutan.

Pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring dan memberikan bantuan gadget kepada siswa yang tidak mampu.

Kebutuhan pendidikan formal penduduk muslim di Surakarta difasilitasi melalui lembaga pendidikan keislaman mulai dari tingkat dasar hingga atas. Pada tingkat dasar terdapat 10 MI, tingkat menengah terdapat 9 MTs, pada tingkat atas terdapat 6 MA yang tersebar di Kota Surakarta (BPS, 2022). Beberapa lembaga pendidikan islam di Kota Surakarta diantaranya MIS Terpadu Tahfizhul Quran Al-Mashum, Min Surakarta, Mtss Al Mujahidin, dan MAN 1 Surakarta. Jumlah lembaga pendidikan keislaman di Kota Surakarta masih rendah dibanding lembaga pendidikan umum dan tidak bisa menampung seluruh pelajar muslim di Kota Surakarta. Lembaga pendidikan keislaman di Kota Surakarta tidak hanya melaksanakan kegiatan pendidikan formal tetapi juga kegiatan ekstrakurikuler beragam yang bertujuan untuk mengembangkan *soft skill* peserta didik. Pengembangan kawasan islamic center bisa menjadi kawasan pengembangan softskill di luar sekolah formal bagi pelajar Kota Surakarta.

Tabel 4. 32 Ketersediaan Fasilitas Keagamaan Penduduk Muslim Kota Surakarta

Fasilitas Keagamaan Penduduk Muslim	Ketersediaan
MI	10
MTs	9
MA	6

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2022



MI Al Islam Jamsaren



MTsN 1 Surakarta



MAN 1 Surakarta

Gambar 4. 19 Fasilitas Pendidikan Islam di Kota Surakarta

4.9 Event Kegiatan Religi dan Budaya Islam di Kota Surakarta

Upaya Pembangunan di bidang Kebudayaan selama kurun waktu 2016–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Kebudayaan dibagi menjadi dua yaitu pelestarian budaya berwujud benda dan pelestarian budaya tak benda. Indikator yang digunakan dalam kebudayaan adalah Cakupan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; dan cakupan kajian seni. Pada tahun 2016 cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami kenaikan yaitu dari 44,67% menjadi 54,83% pada tahun 2020. Sedangkan cakupan kajian seni sejak tahun 2016–2019 juga mengalami kenaikan, dari sebesar 60% pada tahun 2019 menjadi 100% tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 8%. Pada indikator SDGs tujuan kesebelas yaitu

Kota Pusaka, Kota Surakarta telah menjadi bagian dari jaringan kota pusaka secara konsisten sejak tahun 2014, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam menjaga nilai dan karya warisan budaya asli masih tetap dilakukan dengan baik. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kebudayaan dapat dilihat padatable berikut:

Tabel 2.51 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat aktualisasi pelestarian seni dan budaya	%	100	86	91,95	93,94	54,5
Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk	rasio	7,05	4,16	5,01	6,2	6,75
Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	44,67	40,38	43,2	54,57	54,83
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	15	17	17	15	2
Misi Kesenian	kali	3	3	8	10	0
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	37	34	34	44	36
Persentase Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif (%)	%	100	100	100	100	66,66

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Kajian Seni	%	60	100	100	100	8
Cakupan Fasilitasi Seni	%	100	100	100	100	75
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	100	100	100	100	50
Kota Pusaka (Tujuan 11)	kota	1	1	1	1	1
Cakupan Gelar Seni	%	100	100	100	100	50
Cakupan Tempat umum	%	NA	100	100	100	50
Jumlah gedung kesenian	buah	2	2	2	2	2
persentase dokumen teknis pelestarian bangunan/ kawasan cagar budaya	%	n/a	n/a	100	100	0
Jumlah film dokumentasi budaya Kota Surakarta yang dihasilkan	buah	50	50	50	50	3
Cakupan Organisasi seni	%	100	100	100	100	50

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2021

Kota Surakarta yang memiliki citra sebagai kota budaya memiliki berbagai event budaya, salah satunya event budaya islam. Terdapat event budaya islam yang dilaksanakan setiap tahun adalah Haul Habib Ali Muhammad Al Habsyi di Masjid Riyadh, Pasar Kliwon dan menarik pengunjung dari luar Surakarta bahkan mancanegara. Event Haul Habib Ali Muhammad Al Habsyi berdampak besar terhadap masyarakat sekitar Pasar Kliwon dan Kota Surakarta di bidang perekonomian (Sholihah, 2009). Selain itu, Kota Surakarta mengadakan beberapa festival islam seperti

Festival Hadroh untuk memperingati isra' mi'raj dan Festival Kuliner Halal di Kampung Batik Kauman.

Kota Surakarta sebagai kota yang erat dengan budaya Jawa karena adanya dua keraton yaitu Keraton Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran menciptakan akulturasi dengan budaya Islam. Adanya akulturasi budaya tersebut menciptakan keragaman kegiatan budaya di Kota Surakarta. Beberapa kegiatan budaya yang dilaksanakan di Kota Surakarta diantaranya Grebeg Syawalan Jaka Tingkir di Taman Satwa Taru Jurug yang menarik ribuan pengunjung. Event ini merayakan bakda syawal dengan mengarak gunung ketupat dan tontonan kolosal Jaka Tingkir (Utomo, P.P. dkk, 2015). Terdapat pula Grebeg Maulud digelar di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada perayaan Grebeg Maulud terdapat dua agenda besar yaitu sekaten dan gunung makanan yang dinanti oleh wisatawan. Selain itu, terdapat pesarean Astana Oetara di Kelurahan Nusukan yang merupakan lokasi makam Mangkunegoro IV. Astana Oetara merupakan cagar budaya yang ditetapkan melalui SK Wali Kota Solo Nomor 432.22/50/1 Tahun 2021 dan menjadi salah satu tujuan wisata ziarah. Selain kompleks pemakaman Mangkunegoro IV, keluarga dan abdi dalemnya, Astana Oetara menjadi lokasi diadakannya event budaya, grebeg Astana Oetara. Grebeg ini melibatkan keluarga keraton Mangkunegaran yang berparade bersama masyarakat umum dengan membawa gunung yang nantinya akan dibagikan. Perayaan grebeg Astana Oetara ini dilaksanakan setiap tahun dan menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Surakarta.

Event-event budaya Islam menjadi ikon pariwisata religi di Kota Surakarta dan meningkatkan potensi kunjungan baik dari dalam maupun luar kota. Pengembangan kawasan Islamic Center

menjadi pusat kebudayaan islam dan menjadi alternatif lokasi maupun menambah kegiatan budaya islam di Kota Surakarta.



Haul Habib Ali Muhammad Al Habsi di Pasar Kliwon



Grebeg Syawalan Jaka Tingkir di TSTJ

Gambar 4. 20 Event Kegiatan Religi dan Budaya Islam di Kota Surakarta

4.10 Islamic Center

4.10.1. Jakarta Islamic Centre

Jakarta Islamic Centre (JIC) merupakan lembaga pengkajian dan pengembangan islam di Jakarta. Sebelumnya wilayah JIC merupakan eks Lokasi Resosialisasi (Lokres) Kramat Tunggak, Tanjung Priuk, Jakarta Utara kemudian ditutup oleh Gubernur. Pada tahun 2001, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso menginisiasi pembangunan Jakarta Islamic Centre. Pada tahun 2002 dirumuskan organisasi dan manajemen JIC. Pengelolaan JIC dikukuhkan melalui SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor. 651/2004 sehingga pengelolaan JIC dapat terlaksana.

Lokres Kramat Tunggak adalah nama sebuah Panti Sosial Karya Wanita (PKSW) Teratai Harapan Kramat Tunggak, yang terletak di jalan Kramat Jaya RW 019, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara. Areal tersebut tepatnya menempati lahan seluas 109.435 m² yang terdiri dari sembilan Rukun Tetangga (RT). Kramat Tunggak (kramtung), kemashurannya tidak saja terkenal di Indonesia, namun juga terkenal hingga ke seluruh Asia Tenggara sebagai pusat jajan terbesar bagi kaum hidung belang. Pada awal pembukaannya tahun 1970-an, terdapat 300 orang WTS dengan 76 orang germo. Jumlah ini terus bertambah seiring bertambah bulan dan tahun. Menjelang akhir ditutupnya Lokres Kramtung tahun 1999, jumlahnya mencapai 1.615 orang WTS di bawah asuhan 258 orang germo/mucikari. Mereka tinggal di 277 unit bangunan yang memiliki 3.546 kamar. Artinya, lokalisasi ini tumbuh dan berkembang dengan pesat yang akhirnya menimbulkan masalah baru pada masyarakat di lingkungan sekitarnya dan sekaligus citra Jakarta yang tidak bisa dipisahkan dari sejarahnya sebagai sebuah kultur Betawi yang sangat identik sebagai komunitas Islam yang terbuka,

bersemangat multikultur, toleran dan sangat mencintai Islam sebagai identitas utama kebudayaan mereka.

Kondisi demikian ini menimbulkan desakan yang tidak henti-hentinya dari ulama dan masyarakat agar **Panti Sosial Karya Wanita (PKSW) Teratai Harapan Kramat Tunggak** ditutup. Adanya desakan yang semakin menguat tersebut pada akhirnya dilakukan penelitian oleh Dinas Sosial bersama Universitas Indonesia untuk tentang sejauhmana penolakan masyarakat terhadap PKSW Teratai Harapan Kramat Tunggak. Dari hasil penelitian tersebut, pada tahun 1997 direkomendasikan agar Lokres tersebut ditutup. Pada tahun 1998 dikeluarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 495/1998 tentang penutupan panti sosial tersebut selambat-lambatnya akhir Desember 1999. Pada 31 Desember 1999, Lokres Kramat Tunggak secara resmi ditutup melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. 6485/1998. Selanjutnya Pemda Provinsi DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan eks lokres Kramat Tunggak.

Setelah dibebaskan banyak muncul gagasan terhadap lokasi bekas Kramat Tunggak tersebut, ada yang mengusulkan pembangunan pusat perdagangan (mall), perkantoran dan lain sebagainya. Namun Gubernur H. Sutiyoso memiliki ide lain yaitu membangun Islamic Centre. Sebuah ide yang cemerlang yang menyatukan kelompok-kelompok lain yang awalnya berbeda-beda. Pada tahun 2001 Gubernur Sutiyoso melakukan sebuah Forum Curah Gagasan dengan seluruh elemen masyarakat untuk mengetahui sejauhmana dukungan masyarakat terhadap sebuah perubahan yang telah dicanangkan. Ternyata 24 Mei 2001 dukungan itu semakin menguat. Gagasan untuk membangun Jakarta Islamic Centre (JIC) dikemukakan Gubernur Sutiyoso kepada Prof. Azzumardi Azra (Rektor UIN Syarif Hidayatullah) di New York di sela-sela kunjungannya ke PBB pada tanggal 11-18 April

2001 dan mendapatkan respon yang sangat positif. Setelah adanya konsultasi terus menerus antara masyarakat, ulama, praktisi baik skala lokal maupun regional bahkan internasional akhirnya diwujudkan dalam sebuah master plan pembangunan JIC pada tahun 2002. Kemudian dalam rangka memperkuat ide dan gagasan pembangunan JIC, pada Agustus 2002 dilakukan Studi Komparasi ke Islamic Centre di Mesir, Iran, Inggris dan Perancis. Pada tahun yang sama, dilakukan perumusan Organisasi dan Manajemen JIC. Kehadiran JIC ternyata sesuatu yang sangat fenomenal sebagai produk zaman yang strategis dan monumental.

Dalam rangka menyongsong cita-cita besar umat Islam yang digantungkan kepada Jakarta Islamic Centre, dikeluarkan SK Gubernur DKI No. 99/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre). Selanjutnya pada tahun April 2004, Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) diangkat/dilantik melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. 651/2004.

Namun selanjutnya, kehadiran JIC tidak sekedar hanya merubah tanah hitam menjadi putih, atau hanya sebuah masjid saja, melainkan lebih dari itu JIC diharapkan menjadi salah satu simpul pusat peradaban Islam di Indonesia dan Asia Tenggara yang menjadi simbol kebangkitan Islam di Asia dan Dunia. Ciri peradaban yang dimaksud adalah dengan adanya kelengkapan fasilitas fungsi-fungsi kemakmuran masjid yang terdiri dari fungsi peribadatan, fungsi kediklatan dan fungsi perdagangan/bisnis.

Sebagai sarana pengembangan ajaran islam, JIC dilengkapi masjid sebagai pusat kajian agama islam. Selain sebagai pusat kajian islam, JIC juga dilengkapi sarana prasarana pendidikan, usaha hingga wisma. Pembangunan wisma dimulai pada tahun 2007

dengan rencana luas lahan seluas 21.452 m². Wisma JIC terbagi menjadi 3 gedung yakni gedung bidang usaha, gedung convention hall dan hotel. Selain itu, pada tahun 2004 didirikan gedung pendidikan dan pelatihan.



Gambar 4. 21 Jakarta Islamic Center

4.10.2. Masjid Islamic Center Samarinda

Masjid Islamic Center Samarinda merupakan masjid terbesar kedua setelah Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid ini dibangun pada tahun 2001 dan memiliki arsitektur bergaya Turki. Secara umum terdapat tiga bagian ruangan yang ada di dalam masjid ini. Bagian pertama tempat untuk parkir kendaraan, toilet dan berwudhu. Bagian kedua merupakan lantai dasar yang digunakan baik untuk ruang pertemuan, acara seminar, resepsi pernikahan, dan tabligh akbar. Sedangkan bagian ketiga masjid merupakan ruang shalat utama untuk para jamaah.

Masjid Islamic Center Samarinda berlokasi sangat strategis di sisi Sungai Mahakam dipadu dengan kemegahan bangunan berkubah besar dan menara yang menjulang tinggi menjadikannya layak diberi predikat landmark kota penghasil batu bara tersebut. Menurut pengelolanya, masjid ini merupakan yang termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal.

Masjid megah ini bergaya arsitektur khas Turki dengan kombinasi unsur Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia. Perpaduan aneka gaya arsitektur tersebut dapat dilihat dari kubah yang mengadopsi model kubah Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki dan penempatan gerbang-gerbang tinggi nan megah ala Eropa kuno. Adapun desain menara terinspirasi oleh menara Masjid Nabawi, Madinah.

Menara berjumlah tujuh buah, satu menara induk dan enam menara yang lebih kecil di bangunan masjid. Menara induk memiliki tinggi 99 meter, menyimbolkan jumlah Asma'ul Husna. Adapun enam menara lainnya merupakan simbolisasi rukun iman.

Memasuki bangunan utama masjid, pengunjung akan melewati 33 anak tangga yang dimaknai sebagai sepertiga jumlah biji tasbeih. Setelah melewati anak tangga, pengunjung akan

disambut serambi masjid yang sangat mewah. Sentralisasi visual tertuju pada beduk raksasa yang diletakkan di tengah ruang.

Serambi dihiasi lampu gantung kristal dan lampu dinding yang unik bertuliskan kaligrafi huruf Arab. Masjid dilengkapi elevator, lift, serta jalur khusus penyandang cacat untuk memudahkan orang mencapai lantai yang lebih tinggi.

Ruang utama shalat menampilkan kesan yang tak kalah megah namun menyejukkan. Penggunaan material granit pada lantai dengan pilihan warna krem muda beraksen garis vertikal hitam semakin padu dengan dinding mihrab berwarna gelap.

Plafon ruang utama yang mengikuti bentuk kubah berhias lukisan garis abstrak geometris bermotif bintang dan lampu gantung kuningan yang mengelilingi sisi luar lingkaran daiarr. kubah, menimbulkan kesan megah. Menurut rencana, pembangunan Masjid Islamic Center ini merupakan tahap awal pembangunan pusat peradaban Islam di Kalimantan Timur. Diharapkan, keberadaan masjid ini dapat membangkitkan semangat kebersamaan masyarakat setempat.



Gambar 4. 22 Islamic Center Samarinda

4.10.3. Islamic Center Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Islamic center yang terletak di Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center Mataram yang dibangun pada tahun 2010 yang memiliki luas lahan seluas 76.000 m². Islamic Center ini terletak di pusat Kota Mataram yang memiliki 4 lantai. Masjid Raya Hubbul Wathan dilengkapi fasilitas antara lain sarana ibadah, kantor sekretariat, perpustakaan, koperasi, aula serba guna, dan ruang belajar.

Islamic Center Mataram mengantongi nama resmi Masjid Hubbul Wathan Islamic Center. Sejak diresmikan pada 2013 lalu, dengan cepat masjid megah yang terletak di kelurahan Selaparang, Kota Mataram ini menjadi pusat kebudayaan Islam, wisata religi, aktivitas keagamaan, dan pasar seni. Seluruh kegiatan pengkajian Islam dan studi sejarah Islam di Nusa Tenggara Barat juga tidak ketinggalan dipusatkan di Islamic Center Mataram sedari tahun 2014.

Bukan hanya berkat fungsinya saja Islamic Center Mataram wajib disinggahi di kala melancong ke Pulau Lombok, melainkan juga berkat keunikan bangunannya. Arsitektur bangunan pusat pendidikan peradaban Islam di NTB ini dikenal kaya akan nilai budaya NTB. Kubah utamanya didesain sedemikian rupa bermotif Batik Sasambo berwarna cerah yang menyala berwarna-warni di kala malam. Meski bernuansa tradisional yang kental, Islamic Center tetap mempertahankan nilai-nilai filosofis keagamaan melalui pembangunan menara setinggi 99 meter yang melambangkan 99 Asma'ul Husna.

Pembangunan Islamic Center di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur NTB Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi bersama Wakil Gubernur NTB Badrul Munir. Sekitar 10 ribu warga muslim

dari berbagai desa se-Pulau Lombok hadir menyemarakkan acara yang dibarengi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan NTB Berdzikir dipimpin oleh Ustadz Arifin Ilham.

Untuk tahap pertama, dimulai dengan pembangunan Kompleks Community College berlantai empat yang merupakan kawasan pendidikan Islam di lahan bekas lapangan basket KONI NTB. Rencananya pembangunan dilakukan hingga lima tahap, tetapi sampai akhir periode kepemimpinan 2008-2013 Zainul Madjdi-Badrul Munir, diselesaikan masjid raya yang memiliki menara setinggi 99 meter.

Sedang gedung lama Masjid Raya Attaqwa direnovasi menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Pada tahap V, swasta dipercaya membangun fasilitas bisnis berupa hotel dan tempat rekreasi, tempat pertemuan dan perkantoran yang menggunakan lahan bekas tiga kantor dinas Pemerintah Provinsi NTB.

Ketika memulai acara, Zainul Madjdi meminta kompleks yang dibangun ini tidak hanya merupakan monumen tetapi juga tempat belajar agama. Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid dan kenyataannya jumlah masjid bisa lebih 5.000-an karena di 414 desa masing-masing terdapat 10 masjid. "Tapi masih banyak yang memerlukan tuntunan agama.



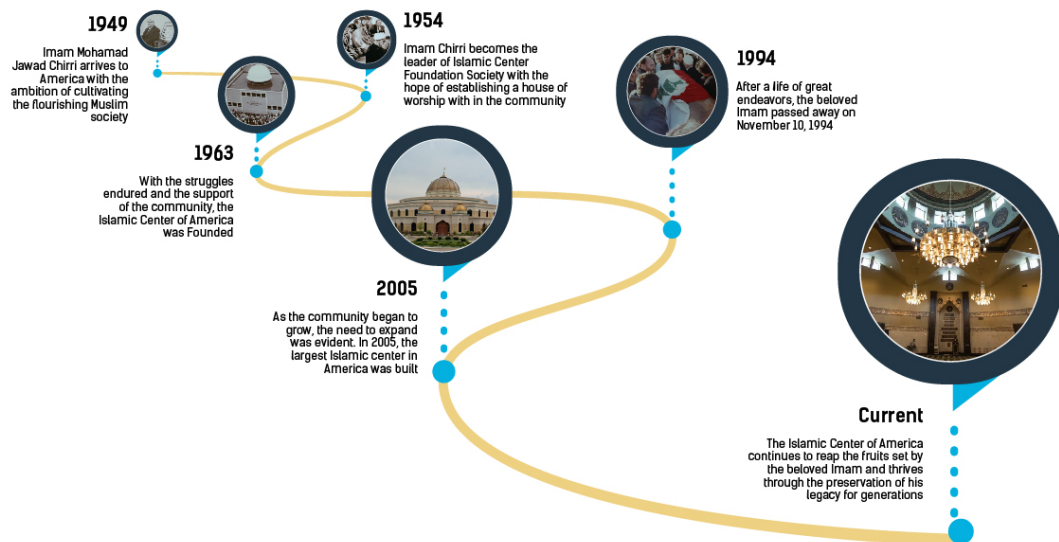
Gambar 4. 23 Islamic Center NTB

4.10.4. Islamic Center di Amerika

Islamic Center of America (ICofA) didirikan oleh Imam Mohamad Jawad Chirri untuk mengabadikan prinsip-prinsip sosial, moral, dan agama Islam di Amerika Serikat serta mengajarkan bahasa Arab. Pada tahun 1963, bangunan asli Islamic Center dibuka untuk layanan di Joy Road di Detroit.

Pada tahun 1967, pusat tersebut telah melampaui kapasitas dan ruang yang dialokasikan, oleh karena itu pencarian pusat yang lebih besar telah dimulai. Lokasi pembangunan pusat Islam baru di Ford Road di Dearborn dipilih di sekitar sekolah dasar yang sudah didirikan dan pusat Akademi Pemuda Muslim Amerika. Islamic Center of America (ICofA) yang baru dibuka untuk kebaktian pada Mei 2005. Center yang baru seluas 120.000 kaki persegi ini mencakup aula pertemuan yang luas yang dapat dibagi menjadi beberapa ruangan yang lebih kecil, dapur industri, ruang sholat yang luas, mezzanine, kantor, ruang rapat, dan perpustakaan. Batu bata mengkilap digunakan untuk melapisi dua kubah dekoratif di pintu masuk utama dan masjid bundar di tengah bangunan. Selain itu, dua menara setinggi 110 kaki dibangun. Pusat ini dapat menampung lebih dari 1.000 ruang individu pada waktu sholat.

Islamic Center dikelola oleh komite eksekutif dan dilayani oleh para Imam besar dan ulama Islam. Itu terkenal sebagai masjid terbesar di Amerika Utara dan masjid Syiah tertua di Amerika Serikat. Semua Muslim, dan pemeluk agama lain, selalu dipersilakan untuk berkunjung.



Gambar 4. 24 Bagan Perkembangan Islamic Center di Amerika



Gambar 4. 25 Islamic Center di Amerika

4.10.5. Islamic Center di Slovenia

Islamic center di Slovenia merupakan Masjid Ljubljana dan menjadi Pusat Kebudayaan muslim Ljubljana. Islamic center ini selesai pada tahun 2020, adalah rumah bagi salah satu masjid modern yang dirancang paling indah di Eropa. Desain modern dan menara yang tipis dan tajam membuat Anda merasa memasuki fasilitas peluncuran roket.

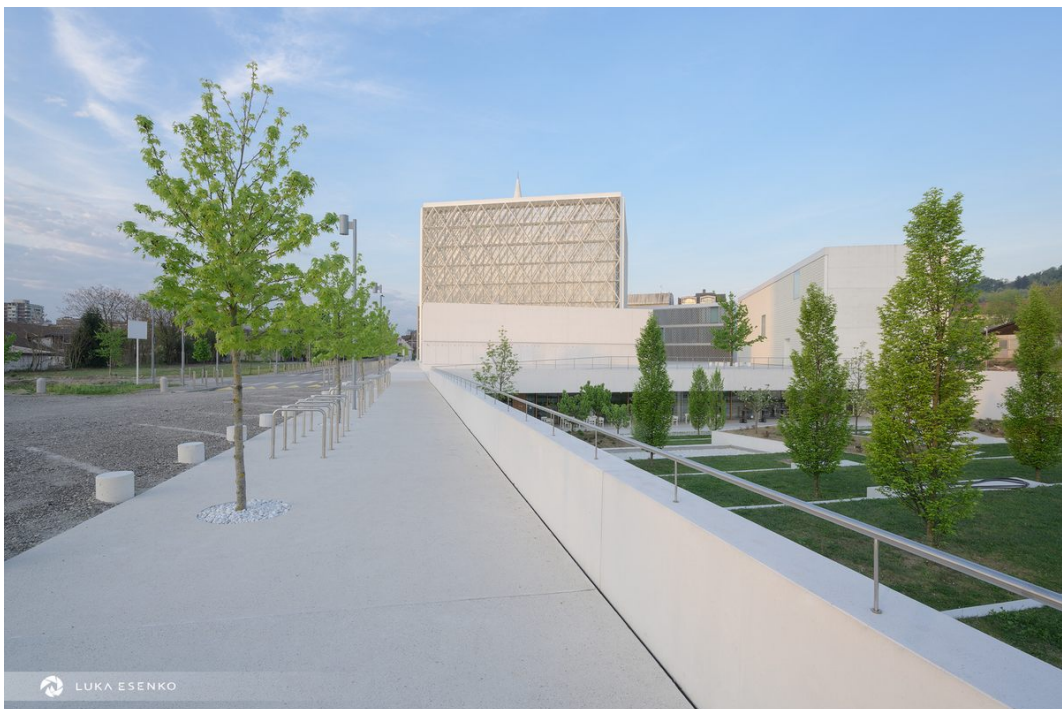
Sama seperti pendahulu sejarahnya – kasus masjid Sarajevo selama abad ke-19 menjadi contoh terdekat, di mana kompleks masjid – dibangun oleh para donor kaya – adalah titik awal, 'benih' untuk pengembangan bagian baru kota, yang baru kompleks menjadi satu hal untuk bagian Ljubljana ini.

Terletak di kawasan semi-industri ibu kota Slovenia, masjid yang dapat menampung hingga 1.400 orang ini merupakan jantung dari Pusat Kebudayaan Islam enam bangunan. Seluruh bangunannya terbuat dari beton putih yang dipadukan dengan elemen baja, kaca, dan kayu. Di dalam masjid, kubah biru besar membuat pernyataan yang berani. Fitur lainnya termasuk ruang sholat utama, menara mandiri setinggi 40 meter, pusat pendidikan, gym, taman, dan restoran. Masjid dibangun dengan orientasi keluar sehingga membiarkan pandangan bebas melalui celah celah diantaranya. Masjid juga dibangun dengan alun alun terbuka yang memungkinkan perluasan ruang sholat ketika diadakan acara yang melibatkan banyak jamaah.

Masjid Ljubljana adalah masjid pertama di negara ini. Komunitas Muslim di Slovenia telah mengerjakan pembangunannya selama beberapa dekade, dengan permintaan pertama untuk membangun masjid diajukan pada tahun 1969, ketika Slovenia masih menjadi bagian dari bekas Komunis Yugoslavia. Komunitas tersebut akhirnya mendapat izin pada awal tahun 2000-an, tetapi mendapat tentangan dari kelompok sayap kanan yang mencoba menghentikan proyek tersebut, tetapi pengadilan menolak permintaan mereka.

Setelah rencana untuk membangun di lokasi yang berbeda gagal, lokasi masjid diakuisisi pada tahun 2008 dan batu fondasinya diletakkan pada tahun 2013. Masjid dibuka untuk umum pada bulan Februari 2020. Pembangunannya menelan biaya 34 juta Euro,

dengan sebagian besar dari uang itu merupakan sumbangan dari Qatar. Sisanya dibesarkan oleh komunitas Muslim di Slovenia. Masjid ini terbuka untuk non muslim pada jam yang ditentukan, sehingga bisa diakses secara bebas oleh semua orang.





Gambar 4. 26 Islamic Center Slovenia

Berdasarkan beberapa contoh islamic center yang telah ada di Indonesia maupun luar negeri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa islamic center merupakan suatu kawasan yang memiliki banyak fungsi selain fungsi utama adalah sebagai tempat beribadah. Sebagai kawasan untuk pengembangan dan pembinaan umat muslim, kawasan islamic center juga dilengkapi fasilitas fasilitas seperti koperasi dan ruang serbaguna.

4.11 Gambaran Umum Rencana Pengembangan Islamic Center

Islamic Center berkembang sebagai fasilitas keagamaan bagi penduduk muslim di negara barat. Islamic center dibangun untuk menjawab keresahan penduduk minoritas sehingga memudahkan dalam menjalankan ibadah. Di Indonesia, Islamic Center merupakan sebuah ruang bagi lembaga keagamaan yang memiliki fungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan Agama Islam di

lingkungan setempat. Selain itu, islamic center juga berperan sebagai mimbar pelaksanaan da'wah dalam era pembangunan.

Di era pesatnya perkembangan IPTEK, pembangunan islamic center dapat saling berkolaborasi untuk mewujudkan fungsinya sebagai ruang pembinaan dan pengembangan. Berangkat dari fungsi dan harapan, perkembangan IPTEK dapat dimanfaatkan untuk menciptakan masyarakat muslim yang berilmu, berwawasan terbuka, kreatif, inovatif dan bertaqwa.

Pengembangan Islamic Center berlokasi di kelurahan Gilingan, kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Tepatnya berada di sebelah Barat Masjid Raya Sheikh Zayed yang di bangun sebagai hadiah Pangeran Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al-Nahyan untuk Presiden Joko Widodo. Islamic center direncanakan dibangun menghadap utara ke Jalan Raya Solo. Pengembangan Islamic Center dilakukan di atas tanah Kantor Denbekang yang memiliki status tanah hak pakai. Kantor Denbekang sendiri bukanlah bangunan yang termasuk cagar budaya sehingga memungkinkan untuk dikembangkan menjadi Islamic Center.



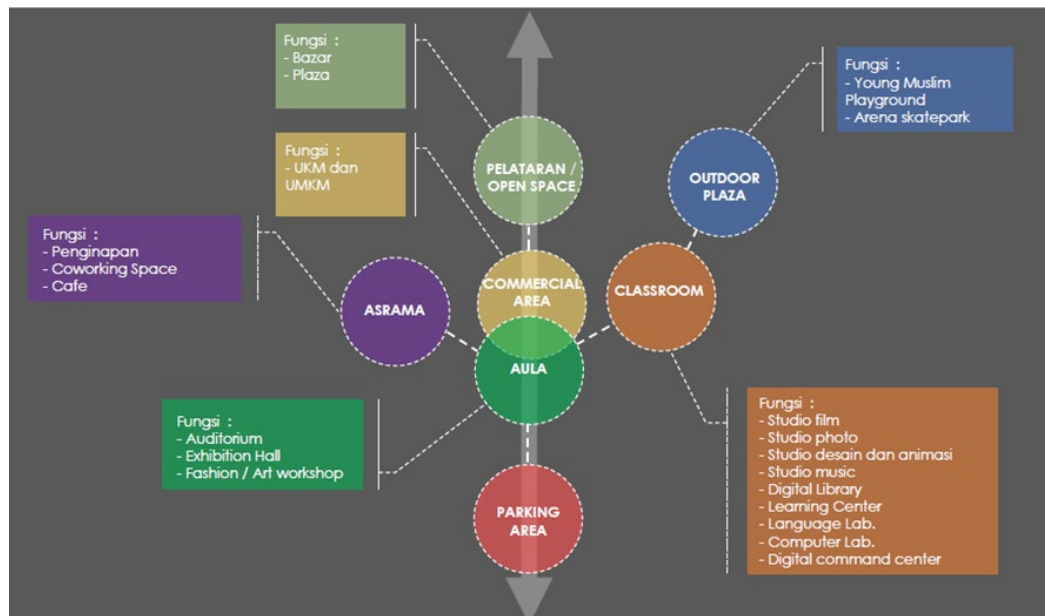
Gambar 4. 27 Masjid Raya Sheikh Zayed

Rencana penggunaan ruang Islamic Center akan dikembangkan ke dalam beberapa ruang/area, diantaranya aula & area komersial, asrama, plaza terbuka, ruang kelas, dan area parkir. Terdapat pula pelataran atau openspace yang difungsikan untuk bazar maupun plaza. Aula di Islamic center dapat digunakan untuk auditorium maupun exhibition hall. Area komersial menjadi area bagi UKM dan UMKM yang ada di Kota Surakarta. Gedung asrama selain difungsikan sebagai penginapan juga sebagai coworking space dan café. Islamic Center juga dikembangkan sebagai ruang edukasi sehingga di sediakan ruang kelas yang bisa difungsikan sebagai studio (film, photo, desain, dan music), perpustakaan dan juga laboratorium bahasa dan komputer. Sebagai pusat pembinaan, ruang pendidikan di Solo Islamic center juga direncanakan untuk pelatihan imam, mubaligh, dan muadzin yang akan dikirim ke Uni Emirat Arab. Pelatihan ini melalui kerjasama Pemerintahan Indonesia (Kemenag) dan Pemerintah Uni Emirat Arab

untuk memenuhi kebutuhan muadzin, imam, dan mubaligh di masjid-masjid UEA.

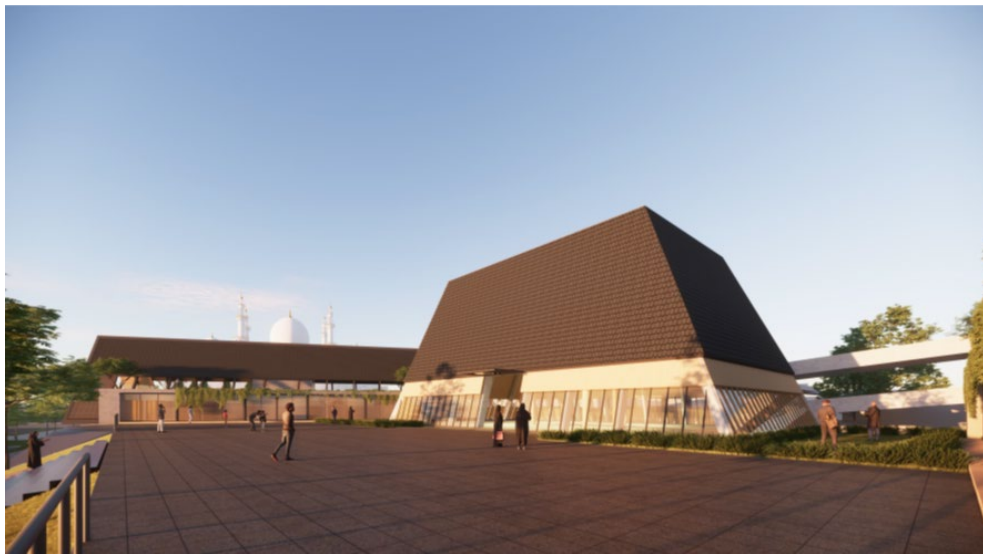
Islamic Center juga memiliki terdapat plaza terbuka yang bisa dimanfaatkan sebagai area bermain anak. Melihat lokasi pengembangan Islamic Center berada di samping Masjid Raya Sheikh Zayed, perlu adanya pengembangan ruang penghubung untuk mengkoneksikan kedua area. Hal ini dilakukan karena adanya rel kereta api yang berada diantara area Islamic center dan Masjid Raya. Berikut ilustrasi penggunaan lahan di Islamic Center:





Gambar 4. 28 Ilustrasi Penggunaan Ruang Islamic Center

Kota Surakarta merupakan kota budaya khususnya budaya Jawa. Sebagai kota yang erat dengan budaya Jawa, pengembangan Islamic Center memperhatikan budaya Jawa itu sendiri. Desain pengembangan Islamic Center mengadopsi desain rumah Joglo yang merupakan rumah tradisional masyarakat Jawa, dengan karakteristik atap menjulang tinggi seperti gunung. Selain itu juga mengadopsi desain Batik Kawung yang menjadi simbol dari hati yang murni dan kontrol diri menuju keseimbangan hidup. Melalui penetrasi budaya Jawa sebagai ide desain, area Islamic Center menjadi area yang menggabungkan area kegiatan keagamaan dengan budaya. Berikut ilustrasi desain Islamic Center:

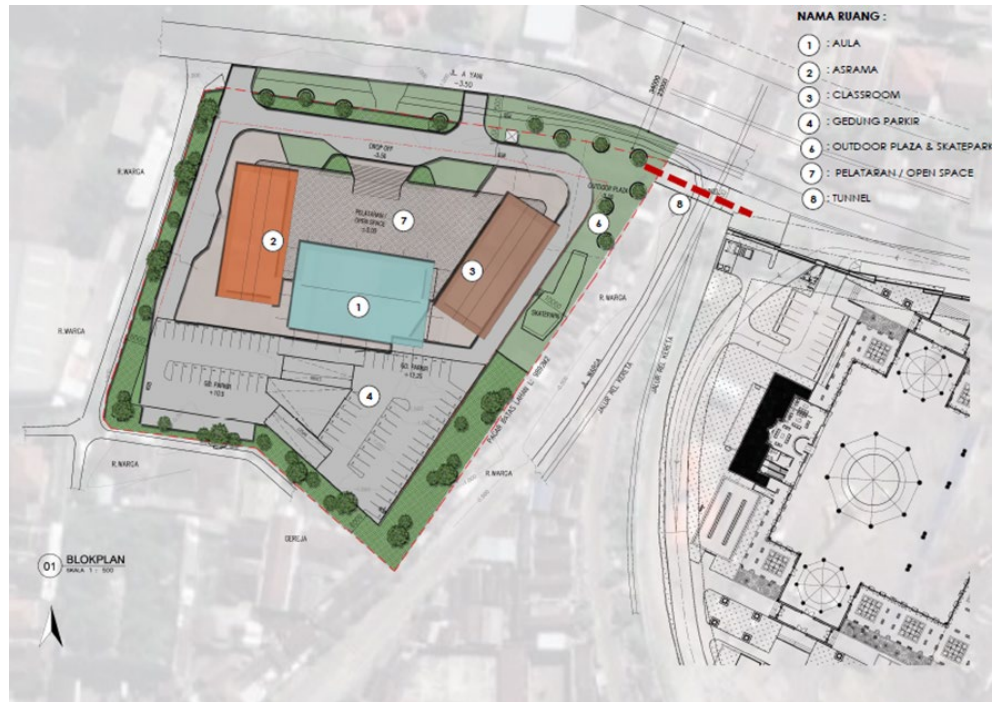


Gambar 4. 29 Ilustrasi Desain Islamic Center

Islamic Center terbagi ke dalam beberapa penggunaan ruang yaitu aula dan area komersial, ruang kelas, outdoor plaza, asrama, pelataran dan parkir. Penggunaan ruang tersebut membutuhkan rencana kebutuhan ruang untuk melihat kebutuhan ruang aktivitas yang ada di Islamic Center dan disesuaikan dengan luas site pada tapak. berikut perhitungan kebutuhan ruang Islamic Center:

Tabel 4. 33 Kebutuhan Ruang Islamic Center

Luas Daerah Perencanaan	: 9.892 m ²
Luas Lantai Dasar Bangunan	: 2.550,6 m ²
Luas seluruh lantai bangunan	: 4530.6 m ²
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 25.7 %
Koefisien lantai bangunan (KLB)	: 0.56
Ketinggian Bangunan	: 3 lantai
Parkir	: 323 lot parkir / 2200 m ²
Koefisien dasar bangunan (KDB)	: 16,8 %



Gambar 4. 30 Site Plan Islamic Center

BAB V

DAMPAK PENGEMBANGAN SOLO ISLAMIC CENTER

5.1 Dampak Sosial Pengembangan Solo Islamic Center

5.1.1. Stakeholder Mapping

Pada pengembangan suatu kawasan, pemetaan stakeholder berguna untuk menentukan tingkat kepentingan atau pemangku kepentingan utama untuk diakomodir dalam pelaksanaan pembangunan. Pada pembangunan Solo Islamic Center diketahui terdapat beberapa pemangku kepentingan/stakeholder antara lain Pemerintah UEA dan Universitas Mohammed Bin Zayed, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Baznas, organisasi masyarakat, masyarakat sekitar kawasan islamic center, pelaku UMKM, penyedia jasa pariwisata, dan pengelola islamic center, dan pemerintah Kota Surakarta. Pemangku kepentingan tersebut memiliki peran masing-masing dalam pembangunan Solo Islamic Center serta memiliki pengaruh masing-masing. Pemangku kepentingan dalam pembangunan Solo Islamic Center dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Peran Stakeholder Solo Islamic Center

Stakeholder	Peran
Kementerian Agama Republik Indonesia	berperan sebagai pendukung dan penanggungjawab keberlangsungan aktivitas di Solo Islamic Center
Pemerintah Kota Surakarta	berperan sebagai pengelola utama Solo Islamic Center

Stakeholder	Peran
Pemerintah UEA, Universitas MBZ	berperan sebagai pengelola Solo Islamic Center dalam hal kerjasama pendidikan imam, muadzin, dan mubaligh
Baznas dan Lembaga Amil Zakat	Berperan dalam pengelolaan kegiatan sedekah dan zakat
Masyarakat Sekitar	berperan dalam berlangsungnya aktivitas di Islamic Center.
Organisasi Masyarakat	membantu terlaksana event di Solo Islamic Center
Komunitas Pariwisata	berperan dalam pengadaan event pariwisata keagamaan dan pengintegrasian antar event maupun lokasi wisata halal
Pelaku UMKM	berperan sebagai pelaku dalam pengembangan UMKM halal di Solo Islamic Center
Pelaku Penyedia Jasa Akomodasi Wisata	berperan dalam menyediakan penginapan syariah dan biro perjalanan wisata halal dari dan ke Solo Islamic Center
Kelompok masyarakat yang membutuhkan peningkatan kemampuan pendidikan	Berperan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia agar dapat berdaya saing.

Sumber: Penulis, 2022

Berdasarkan penjabaran stakeholder beserta perannya pada tabel di atas dapat dipetakan stakeholder masing-masing dalam empat kategori. Kategori pertama merupakan kelompok stakeholder yang memiliki pengaruh besar dan kepentingan besar. Kelompok stakeholder ini adalah Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah UEA, dan Kementerian Agama. Stakeholder pada kategori ini merupakan kategori stakeholder utama dalam pembangunan Solo Islamic Center. Pembangunan Solo Islamic Center tidak lepas dari peran Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah UEA melalui hubungan diplomatik yang baik. Sementara itu, setelah diresmikannya Masjid Raya Sheikh Zayed dan Solo Islamic Center nantinya akan dikelola oleh Kementerian Agama selaku pengelola kegiatan keagamaan di Indonesia. Kepentingan yang dibutuhkan oleh para stakeholder ini menjadi prioritas untuk diselesaikan dan diakomodir.

Kelompok kedua merupakan kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan besar namun memiliki pengaruh kecil. Kelompok stakeholder ini antara lain pelaku umkm, pelaku jasa wisata, komunitas pariwisata, kelompok masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Kelompok stakeholder ini memiliki kepentingan besar yakni ingin mengembangkan sektor UMKM dan pariwisata khususnya wisata religi di Kota Surakarta karena adanya pembangunan Solo Islamic Center namun, kelompok stakeholder ini tidak memiliki kemampuan dan sumberdaya yang mencukupi dan bukan sebagai pengambil keputusan. Kelompok ini perlu ditingkatkan di bidang pemberdayaan. Kelompok stakeholder ini termasuk kelompok penting dalam pengembangan islamic center nantinya dapat berkontribusi sebagai pemasok display UMKM yang dapat dipamerkan di kawasan Islamic Center.

Kelompok selanjutnya adalah kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan kecil namun memiliki pengaruh besar. Kelompok stakeholder ini adalah baznas dan pemerintah kota surakarta. Baznaz merupakan lembaga yang memiliki peran yang vital dalam hal penyaluran zakat. Adanya Masjid Raya Sheikh Zayed dan Islamic Center yang memiliki kegiatan keagamaan berpotensi menghasilkan pemasukan yang besar sehingga perlu ada lembaga untuk mengelola pemasukan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas sesuai dengan prinsip islam. Selain Baznaz peran Kota Surakarta dalam pembangunan Solo Islamic Center adalah sebagai penyedia sarana prasarana penunjang kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed dan Islamic Center. Pemerintah Kota Surakarta memiliki pengaruh yang besar dalam hal dukung infrastruktur pendukung.

Kelompok terakhir merupakan kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan kecil juga memiliki pengaruh kecil adalah masyarakat sekitar, organisasi masyarakat. Kelompok stakeholder ini merupakan kelompok yang paling membutuhkan pemberdayaan. Masyarakat sekitar merupakan masyarakat yang terdampak dari pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed dan Solo Islamic Center. Warga sekitar dan organisasi masyarakat perlu diakomodir kepentingannya agar pembangunan Solo Islamic Center tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Pemetaan pemangku kepentingan / stakeholder mapping pembangunan Solo Islamic Center dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 5. 2 Stakeholder Mapping Pembangunan Solo Islamic Center

	Pengaruh Besar	Pengaruh Kecil
Kepentingan Besar	- Pemerintah Indonesia - Pemerintah UEA - Kementerian Agama RI	- Pelaku UMKM - Pelaku Jasa Wisata - Komunitas Pariwisata - Kelompok masyarakat yang membutuhkan pelatihan
Kepentingan Kecil	- Pemerintah Kota Surakarta - Baznaz	- Masyarakat Sekitar Kawasan - Organisasi Masyarakat

Sumber: Penulis, 2022

5.1.2. Pelibatan Masyarakat dalam Event Islamic Center

Pengembangan islamic center di Kota Surakarta berdampak pada masyarakat sekitar lokasi. Islamic center difungsikan sebagai ruang terpadu dengan banyak aktivitas di dalamnya seperti ruang kelas, aula untuk event, area UMKM dan lain sebagainya. Keberadaan islamic center dapat dimanfaatkan masyarakat Kota Surakarta untuk melaksanakan event event besar maupun kecil.

Namun pada pembangunan proyek strategis yang berskala besar, sering ditemukan rendahnya peran masyarakat dalam pembangunan proyek tersebut. Hal ini juga menjadi ancaman pada pembangunan Solo Islamic Center. Masyarakat sekitar pada tahap pra pembangunan perlu diberi sosialisasi sebelum adanya pembangunan islamic center. Masyarakat yang terdampak pembangunan melihat pembangunan Solo Islamic Center menjadi kawasan strategis dari segi peningkatan ekonomi atau kesejahteraan akan cenderung sulit diakomodir apabila akan dilakukan relokasi baik relokasi secara permanen maupun

sementara. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni dengan membantu meningkatkan pelibatan masyarakat sekitar dalam event yang diadakan Solo Islamic Center.

Rencana melibatkan masyarakat dalam event Solo Islamic Center perlu dicermati dan dilaksanakan dengan hati-hati. Dalam pelibatan masyarakat dalam event Solo Islamic Center, perlu dilakukan pendataan terhadap masyarakat terdampak sehingga dasar dalam pengambilan keputusan untuk melibatkan masyarakat menjadi tepat sasaran. Selain itu, melibatkan masyarakat sekitar berarti melibatkan “sebagian” masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan Islamic Center. Hal ini berarti ada masyarakat yang tidak dapat turut serta sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial di antara masyarakat.

Islamic center menjadi lokasi alternatif diadakannya event di Kota Surakarta yang mampu menarik pengunjung baik lokal maupun luar daerah. Adanya event dan banyaknya pengunjung memungkinkan terjadinya aktivitas ekonomi. Pengelola islamic center dapat melibatkan masyarakat dalam aktivitas ekonomi di islamic center. Masyarakat dapat terlibat dalam berbagai hal seperti panitia pelaksanaan event, pelaku UMKM, dan penyedia jasa parkir yang banyak dibutuhkan ketika dilaksanakan event besar. Hal ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

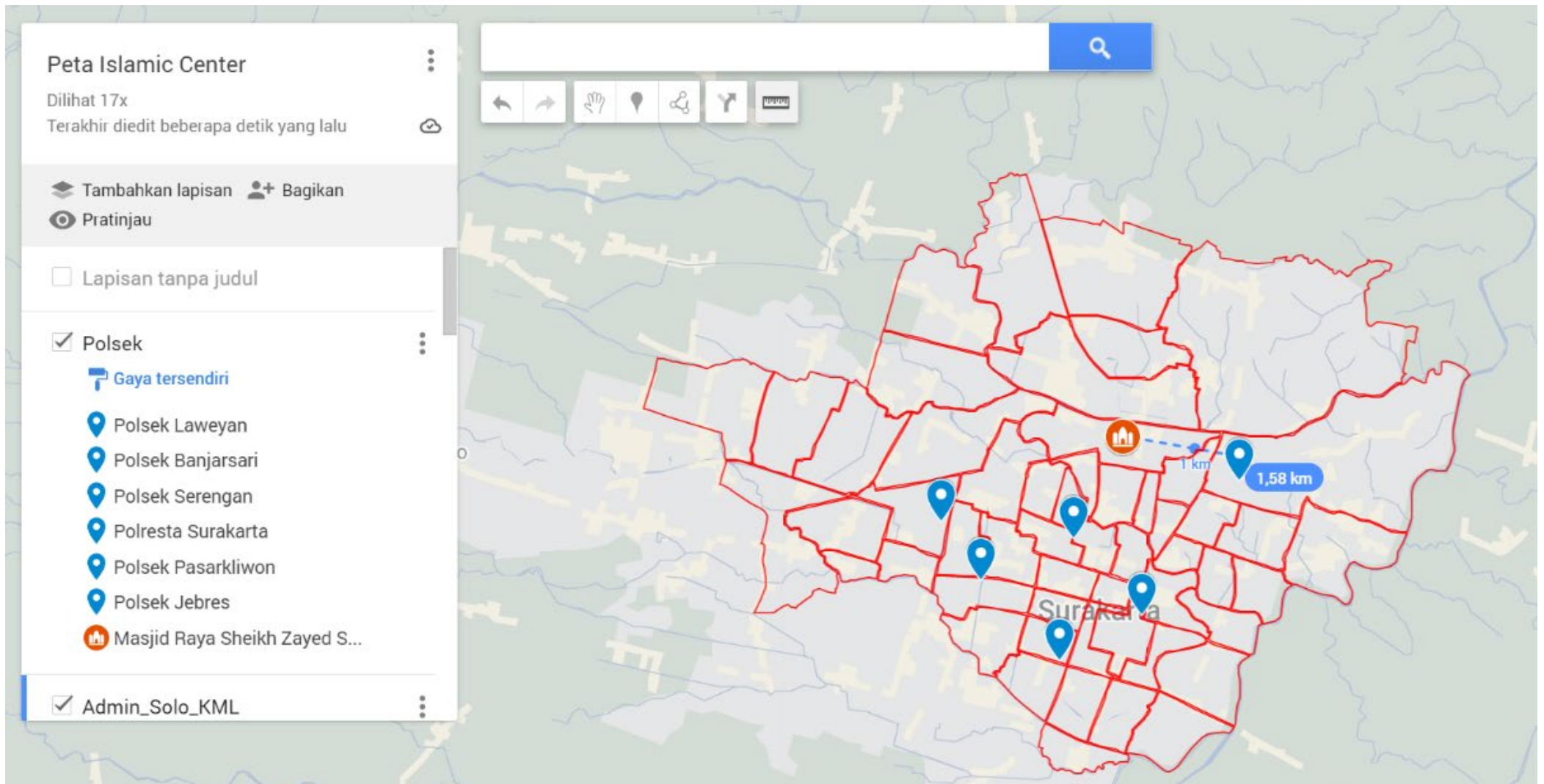
Keberadaan islamic center memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam aktivitas yang dilaksanakan. Tidak hanya ketika event besar dilaksanakan, masyarakat dapat dilibatkan dalam pengelolaan harian islamic center. Masyarakat dapat berpartisipasi sebagai pengelola harian, tour guide, maupun pelaku UMKM tetap yang disediakan area tersendiri di islamic center. Melalui banyak hal yang bisa melibatkan

masyarakat, keberadaan islamic center dapat memberikan banyak manfaat terutama bagi masyarakat sekitar.

5.1.3. Ancaman Keamanan Kawasan Akibat Meningkatnya Kriminalitas

Semakin ramainya kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed dan Solo Islamic Center juga tidak lepas dari meningkatnya ancaman kriminalitas. Seperti pada banyak tempat wisata, Masjid Raya Sheikh Zayed memiliki potensi sebagai objek wisata baru di Kota Surakarta yang akan mendatangkan banyak pengunjung. Pengunjung Masjid Raya Sheikh Zayed akan merasa khawatir apabila banyak terjadi tindak kriminalitas di kawasan tersebut. Pencegahan tindak kriminalitas dapat dilakukan oleh pihak keamanan baik dari pengelola masjid maupun kepolisian setempat yang dapat membantu pengamanan kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed baik pada kegiatan sehari-hari maupun pada kegiatan hari-hari raya.

Keamanan dan kenyamanan pengunjung merupakan prioritas pengembangan kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed dan Solo Islamic Center. Fasilitas keamanan terdekat dari Masjid Raya Sheikh Zayed adalah kantor kepolisian sektor Kecamatan Jebres yang berjarak 1,58 km dari Masjid Raya Sheikh Zayed. Persebaran kantor kepolisian di Kota Surakarta terhadap lokasi Masjid Raya Sheikh Zayed dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. 1 Peta Persebaran Kantor Kepolisian terhadap Masjid Raya Sheikh Zayed

Upaya meningkatkan keamanan di kawasan sekitar Masjid Raya Sheikh Zayed dan Solo Islamic Center dapat dilakukan melalui pembangunan pos keamanan di sekitar kawasan. Pembangunan pos keamanan di sekitar kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed dan Solo Islamic Center akan bermanfaat untuk kenyamanan pengunjung di kawasan tersebut. Namun pembangunan pos keamanan baru akan menambah biaya anggaran yang harus dikeluarkan. Biaya-biaya seperti biaya pembangunan, biaya operasional dan biaya lainnya. Kompleks permukiman TNI yang terletak di utara site Solo Islamic Center dapat dimanfaatkan sebagai lokasi kantor keamanan tambahan sehingga kawasan strategis tersebut selalu dalam kondisi kondusif.



Gambar 5. 2 Alternatif Lokasi Kantor Keamanan Tambahan

5.1.4. Hilangnya Mata Pencaharian Masyarakat Terdampak

Pembangunan Solo Islamic Center berdampak pada masyarakat sekitar. Masyarakat yang memiliki pekerjaan di sekitar rumahnya akan terancam kehilangan mata pencaharian akibat pembangunan Solo Islamic Center. Hal ini akan memicu konflik bagi masyarakat dengan pemerintah akibat hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar. Untuk mengantisipasi dampak tersebut maka Pemerintah Kota Surakarta memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan.

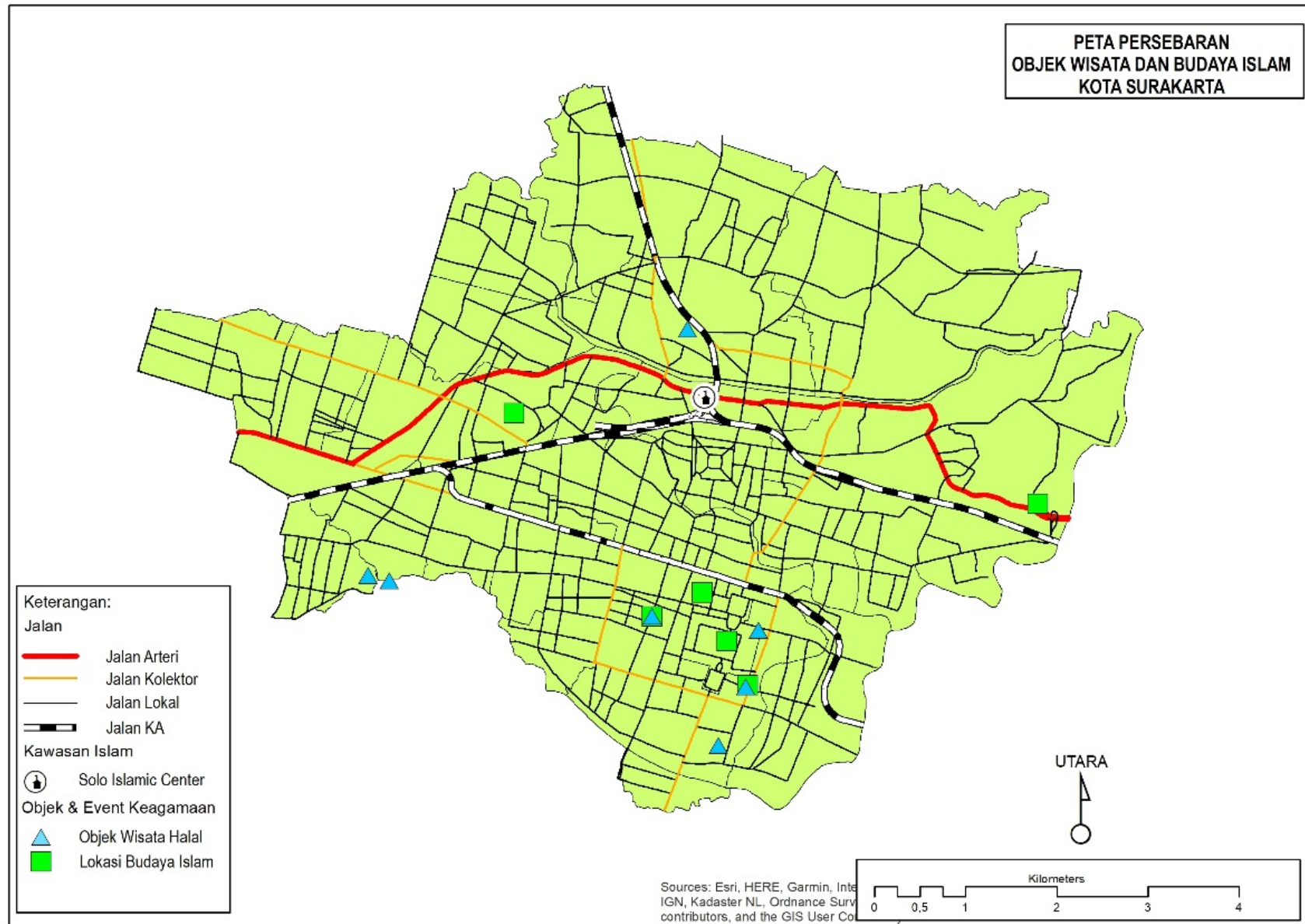
Solo Islamic Center memiliki fungsi utama sebagai tempat pendidikan dapat membantu meningkatkan kemampuan keahlian masyarakat yang tidak memiliki keahlian cukup. Masyarakat yang terdampak dapat memperoleh pelatihan dan pendidikan gratis hingga mendapatkan pekerjaan baru yang hilang akibat pembangunan Solo Islamic Center. Melalui pelatihan dan pendidikan yang diikuti, diharapkan warga masyarakat terdampak mampu berdaya dan mandiri. Namun pengembangan pelatihan dan pendidikan warga masyarakat yang terdampak membutuhkan anggaran yang memadai dan waktu yang tidak sebentar.

5.2 Dampak Ekonomi Pengembangan Solo Islamic Center

5.2.1. Destinasi Wisata Religi di Kota Surakarta

Pengembangan Islamic Center tidak terlepas dari aktivitas ekonomi baik di dalam kawasan maupun di Kota Surakarta. Aktivitas ekonomi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi khususnya ekonomi lokal. Adanya pengembangan islamic center yang menjadi pusat aktivitas keagamaan islam di Kota Surakarta menciptakan peluang pengembangan ekonomi halal di

Kota Surakarta. Melihat ekonomi halal di bidang wisata, Kota Surakarta memiliki destinasi wisata religi serta akomodasi penunjangnya. Destinasi wisata religi di Surakarta dapat berupa wisata ziarah seperti ziarah makam Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi di Pasar Kliwon, Makam Ki Ageng sala, dan Astana Oetara. Selain itu, sebagai kota budaya, Kota Surakarta memiliki banyak event budaya tidak terkecuali budaya islam yang menjadi destinasi wisata halal seperti Haul Solo, Grebeg Maulud, Grebeg syawalan, dan Grebeg Astana Oetara yang menarik ribuan pengunjung serta masih banyak festival islam lainnya. Lokasi event budaya yang dekat dengan lokasi Islamic Center adalah Astana Oetara di Kelurahan Nusukan. Astana Oetara menjadi destinasi wisata ziarah serta wisata budaya grebeg Astana Oetara bagi pengunjung islamic center. lokasinya yang hanya ± 1 km, memungkinkan adanya pengembangan trayek wisata bagi pengunjung islamic center menuju area Astana Oetara.



Gambar 5. 3 Peta Persebaran Objek Wisata dan Budaya Islam di Kota Surakarta

Kota Surakarta juga memiliki akomodasi penunjang wisata halal berupa biro perjalanan yang melayani wisata halal seperti Surya Madina Halal Tour dan Rosin Tour Slamet Riyadi. Selain itu terdapat juga akomodasi penginapan seperti hotel syariah seperti Syariah Hotel Solo dan Zaen Hotel Syariah. Akomodasi tersebut tersebar di seluruh Kota Surakarta sehingga dapat menunjang keperluan wisatawan yang sedang berlibur dengan konsep halal.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Kota Surakarta memiliki berbagai destinasi wisata halal baik berupa wisata ziarah maupun wisata budaya islam serta ditunjang oleh akomodasi berupa hotel syariah dan biro perjalanan wisata halal. Event-event budaya islam seperti Haul Solo, Grebeg Maulud maupun Grebeg Syawalan telah menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Event-event tersebut merupakan salah satu acara besar di Surakarta yang diadakan setiap tahun dan selalu ditunggu-tunggu oleh wisatawan. Melihat hal tersebut, Kota Surakarta memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata halal. Potensi-potensi yang dimiliki Kota Surakarta dari mulai wisata halal yang ditawarkan hingga penunjang wisata menunjukkan bahwa Kota Surakarta mempunyai modal untuk pengembangan tersebut. Pengembangan wisata halal di Kota Surakarta akan berdampak besar bagi ekonomi, baik bagi pelaku ekonomi maupun pendapatan daerah.

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong percepatan pengembangan pariwisata halal. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim dan memiliki gaya hidup halal (halal lifestyle) menjadi peluang besar pada bidang pariwisata terutama pariwisata halal. Pada tahun 2019, Indonesia meraih peringkat pertama wisata halal dunia

menurut GMTI (the Global Muslim Travel Index). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) untuk mengembangkan pariwisata yang mengedepankan budaya serta nilai-nilai agama. Kerjasama tersebut tertuang dalam Permen Pariwisata No 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata. Pengembangan wisata halal di Indonesia terus mengalami peningkatan. Melalui salinan Kepmen Pariwisata No. KM.40/UM.001/MP/2018 menetapkan logo Pariwisata Halal Indonesia beserta maknanya. Melalui logo ini pariwisata halal di Indonesia memiliki branding sendiri serta memudahkan dalam promosi.

Sejak 2012, Kemenpar telah melakukan kerjasama dengan DSN dan MUI untuk meningkatkan ketersediaan hotel syariah sebagai salah satu akomodasi penunjang pariwisata halal. Kemenpar kemudian menerbitkan Permen Parekraf No. 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Permen tersebut menjadi pedoman bagi hotel-hotel syariah yang tersedia saat ini. Dengan adanya peraturan tersebut, setiap hotel syariah menjadi ruang yang ramah bagi muslim dan mampu menjadi penunjang wisata halal. Untuk menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta perlu tegas terhadap penggunaan lahan sesuai RTRW yang ditetapkan. Dengan peluang munculnya akomodasi baru di sekitar kawasan, pemerintah Kota Surakarta dapat mengelolanya sesuai RTRW sehingga memaksimalkan rencana dan menambah peluang lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Surakarta. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW dapat menjadikan perkembangan kota lebih terstruktur dan berkelanjutan karena kejelasan kebijakan, namun

terkadang kesesuaian guna lahan terhadap RTRW mengharuskan pembangunan berjalan tidak fleksibel karena harus tunduk pada aturan.

Kota Surakarta berpeluang mengembangkan wisata halal sebagai salah satu daya tarik daerah. Dengan potensi yang dimiliki seperti yang sudah dijabarkan diatas, Kota Surakarta memiliki modal untuk pengembangan wisata halal yang mampu meningkatkan perekonomian daerah. Berdasarkan Perda Kota Surakarta No. 13 tahun 2016 tentang Ripparda tahun 2016-2026, kawasan Keraton Surakarta – Pasar Gede merupakan kawasan strategis pariwisata yang menitikberatkan pada aspek religi. Aspek religi ini cocok dikembangkan untuk menjadi kawasan wisata halal di Kota Surakarta. Pada dokumen Ripparda Kota Surakarta, wisata religi/ wisata halal merupakan pengembangan dari jenis daya tarik wisata hasil buatan manusia. Beberapa wisata halal yang sudah ada di Kota Surakarta perlu adanya pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas, seperti yang tertuang dalam Ripparda Surakarta tahun 2016-2026. Pembangunan daya tarik bisa dilakukan dengan memperluas cakupan wilayah wisata halal yang sudah ada maupun melalui pengembangan lokasi baru wisata halal.

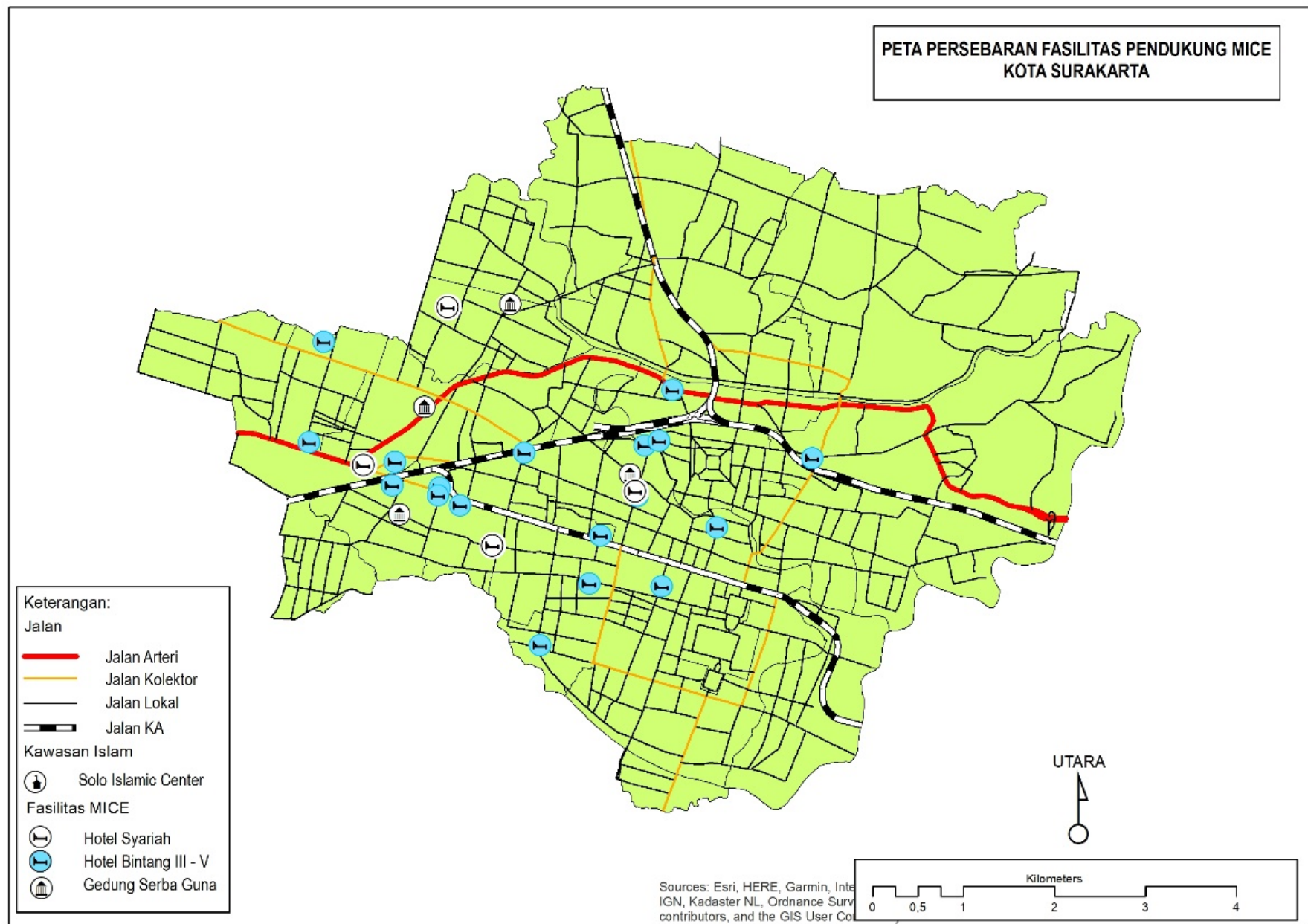
Pengembangan Islamic center di Kota Surakarta memiliki dampak besar bagi sektor ekonomi. Terdapat potensi peningkatan ekonomi melalui pengembangan pariwisata halal di Kota Surakarta yang sudah memiliki modal dan potensi wisata halal. Kawasan Islamic center dapat menjadi lokasi baru pariwisata halal di Kota Surakarta. Sebagai lokasi baru pariwisata halal, perlu adanya komitmen pengembangan melalui sinergi pemerintah dengan berbagai pihak untuk melakukan pelatihan sumber daya manusia, sosialisasi, dan capacity building.

Adanya pengembangan Islamic Center berdampak pada peningkatan ekonomi khususnya ekonomi lokal. Penggunaan ruang pada Islamic Center sebagai kawasan terpadu, memungkinkan adanya pengembangan UMKM halal dan MICE. UMKM halal memiliki konsumen muslim yang besar, sehingga pengembangannya berpeluang besar dalam meningkatkan ekonomi. Pengembangan UMKM halal di kawasan Islamic Center dapat melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, Islamic Center dapat membantu sertifikasi UMKM halal, pelatihan pelaku UMKM, pengembangan teknologi tepat guna untuk UMKM halal, peningkatan inovasi, pemasaran, dan branding UMKM halal (Pujiono et al., 2018). Kawasan Islamic Center dapat menjadi pusat pengembangan UMKM halal di Kota Surakarta melalui pengintegrasian antar UMKM halal dan pemasaran produknya.

5.2.2. Pengembangan MICE

Selain UMKM, Pengembangan Islamic Center sebagai ruang terpadu dapat menjadi alternatif lokasi penyelenggaraan event MICE dalam level lokal, nasional, hingga internasional. Kota Surakarta sebagai kota budaya yang memiliki banyak event-event besar keagamaan menjadi modal besar untuk terselenggaranya pariwisata MICE di kawasan Islamic Center. Adanya pariwisata MICE di kawasan Islamic Center dapat menambah event-event baru keagamaan di Kota Surakarta. Pengembangan pariwisata MICE di kawasan Islamic Center akan berdampak besar bagi sektor ekonomi. Terselenggaranya MICE di kawasan Islamic Center akan menarik banyak pengunjung dan diharapkan terjadi perputaran uang pada setiap eventnya. Menurut Teerakunpisut (2018), dampak pengembangan pariwisata MICE akan maksimal apabila

memiliki kelengkapan sarana prasarana pariwisata yang memadai. Lengkapnya fasilitas yang di bangun pada kawasan Islamic Center dari mulai ruang aula besar, penginapan, area parkir, hingga bersebelahan dengan Masjid Raya Sheikh Zayed menjadi potensi besar untuk pengembangan MICE di kawasan Islamic Center.



Gambar 5. 4 Peta Persebaran Fasilitas Pendukung MICE di Kota Surakarta

5.2.3. Munculnya PKL Liar

Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed dan Solo Islamic Center menjadi destinasi wisata baru di Kota Surakarta. Hal ini terbukti saat ini telah banyak pedagang kaki lima yang muncul di kawasan pelataran Masjid Raya Sheikh Zayed. Saat ini keberadaan PKL banyak muncul di Jalan Mentawai Kelurahan Gilingan yang terletak di sebelah timur Masjid Raya Sheikh Zayed setelah ditertibkan. Keberadaan PKL di kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed dan di kawasan Solo Islamic Center akan menambah permasalahan terutama potensi hambatan samping yang akan menambah kemacetan di ruas jalan tersebut. Perilaku masyarakat yang belum terbiasa untuk tertib berpotensi menambah kemacetan saat membeli produk PKL di kawasan ini.



Gambar 5. 5 Alternatif Lokasi Penataan PKL

Kota Surakarta telah banyak melakukan penataan PKL yang terbukti berhasil misalnya pada penataan shelter PKL di kawasan Galabo, PKL di kawasan manahan dan PKL di kawasan kota barat. Penataan PKL di kawasan tersebut menjadi contoh apabila akan melakukan penataan PKL di kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed dan Solo Islamic Center. Penataan PKL juga berdampak pada estetika yang lebih tertata dan rapi. Berdasarkan desain awal rancangan Solo Islamic Center, belum ada lokasi khusus bagi PKL sehingga untuk melakukan penataan PKL diperlukan kajian yang mendalam terkait lokasi penataan PKL.

5.3 Dampak Lingkungan Pengembangan Solo Islamic Center

Pengembangan kawasan islamic center akan berdampak pada kondisi lingkungan sekitar, baik saat pembangunan kawasan islamic center maupun setelah beroperasinya kegiatan islamic center. Kawasan islamic center yang terletak di sekitar masjid raya Sheikh Zayed akan menambah beban lalu lintas. Kawasan Solo Islamic Center dan masjid raya Sheikh Zayed terletak di Jalan Ahmad Yani yang memiliki fungsi jalan arteri dengan lalu lintas yang padat. Dengan pengembangan masjid raya Sheikh Zayed dan kawasan islamic center maka akan menambah padat lalu lintas di kawasan tersebut.

5.3.1. Dampak Terhadap Kondisi Transportasi

Pengembangan kawasan islamic center akan berdampak pada kondisi lingkungan sekitar, baik saat pembangunan kawasan islamic center maupun setelah beroperasinya kegiatan islamic center. Kawasan islamic center yang terletak di sekitar masjid raya Sheikh Zayed akan menambah beban lalu lintas. Kawasan Solo Islamic Center dan masjid raya Sheikh Zayed terletak di Jalan

Ahmad Yani yang memiliki fungsi jalan arteri dengan lalu lintas yang padat. Dengan pengembangan masjid raya Sheikh Zayed dan kawasan islamic center maka akan menambah padat lalu lintas di kawasan tersebut.

5.3.2. Dampak Terhadap Kondisi Transportasi

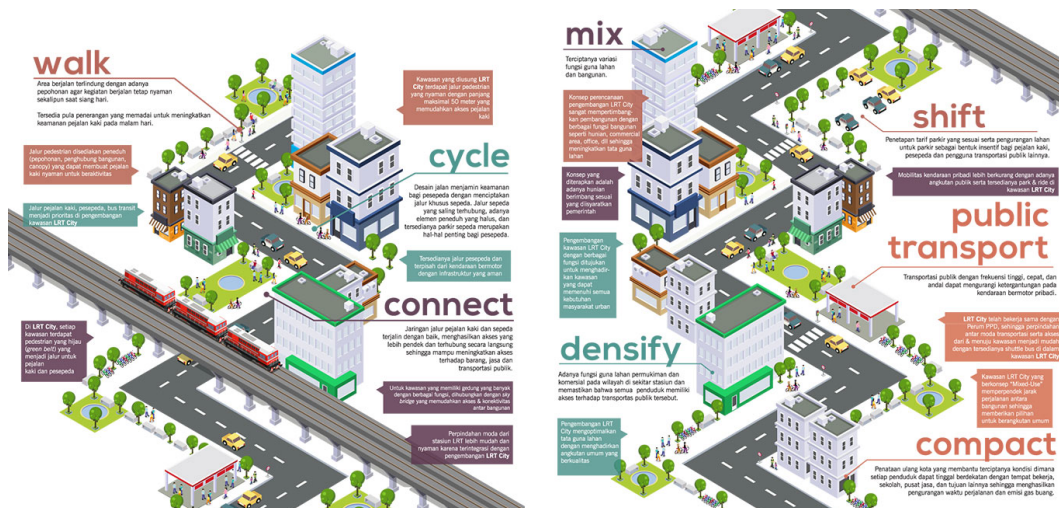
Pembangunan masjid raya Zayed telah akan berdampak pada peningkatan arus lalu lintas di kawasan masjid raya Zayed. Dengan tingginya arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani ditambah dengan pengembangan Solo Islamic Center di kantor eks Detasemen Angkutan Barang, akan diperkirakan potensi permasalahan kemacetan di kawasan tersebut semakin parah.

Arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani merupakan jenis jalan 2 arah dengan 4 lajur. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Jalan Ahmad Yani memiliki tingkat pelayanan tinggi. Potensi kemacetan akan bertambah parah akibat penyempitan jalan di area Viaduct Gilingan. Lebar jalan yang semula adalah 12 meter, menyempit menjadi 8 meter di Viaduct Gilingan. Penyempitan jalan di Viaduct Gilingan berakibat pada tundaan mobilitas kendaraan. Permasalahan ini perlu dikaji dan dilakukan perencanaan manajemen lalu lintas di kawasan masjid raya Zayed dan kawasan Solo Islamic Center.

Tingginya volume kendaraan di Jl. Ahmad Yani dan adanya potensi kemacetan di waktu yang akan datang perlu penanganan yang tepat. Salah satu penanganan kemacetan adalah dengan diadakannya rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas untuk mengurai potensi kemacetan di kawasan Solo Islamic Center dapat dilakukan melalui berbagai macam cara seperti penerapan sistem satu arah dan pemberian jalur khusus kendaraan roda dua. Rekayasa lalu lintas di Jl. Ahmad Yani memerlukan perencanaan

yang tepat agar dapat mengatasi tingginya volume lalu lintas saat ini dan mengatasi potensi kemacetan yang akan datang ketika Masjid Raya Zayed dan Islamic Center beroperasi. Rekayasa lalu lintas ini juga membutuhkan waktu untuk pengujian hingga tercapai kelayakan untuk menangani potensi kemacetan.

Selain rekayasa lalu lintas, kemacetan lalu lintas di kawasan Islamic Center dapat ditangani melalui penerapan konsep transit oriented development (TOD). Konsep TOD telah direncanakan pada peraturan daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041. Konsep TOD bertumpu pada simpul-simpul transportasi. Simpul-simpul transportasi tersebut dapat berupa stasiun maupun terminal. Simpul transportasi potensial yang dapat dikembangkan dengan konsep TOD di kawasan Solo Islamic Center adalah Terminal Tirtonadi dan Stasiun Balapan. Kedua simpul transportasi tersebut terkoneksi dengan sky bridge dan berjarak ± 1 km dari kawasan Islamic Center. Melalui simpul transportasi yang tersedia, kawasan Islamic Center bisa dikembangkan menjadi kawasan TOD di Kota Surakarta.



Gambar 5. 6 Konsep TOD

Melihat kawasan Islamic Center, terdapat potensi pengembangan TOD dengan menerapkan 8 prinsip pengembangan TOD yaitu

konektivitas, pedestrian, jalur sepeda, area campuran, pemadatan, area parkir, transportasi publik, dan kompak. Kawasan TOD dapat dikembangkan dengan Terminal Tirtonadi dan Stasiun Balapan yang saling terkoneksi dapat menjadi simpul utama transportasi saat akan mengakses Solo Islamic Center. Mobilitas kendaraan yang melintasi Solo Islamic Center dapat direncanakan didominasi oleh kendaraan umum. Penambahan sarana prasarana pendukung seperti jalur pedestrian, jalur sepeda, dan area parkir. Pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung transportasi seperti fasilitas shuttle maupun feeder dapat menjadi alternatif solusi agar kemacetan tidak bertambah parah. Skenario seperti pengunjung yang ingin mengunjungi Solo Islamic Center, dapat menggunakan fasilitas shuttle maupun feeder setelah tiba di Terminal Tirtonadi. Pengembangan shuttle maupun feeder perlu dilengkapi dengan pengembangan halte yang layak. Saat ini hanya terdapat halte BST yang kapasitasnya kecil sehingga perlu dikembangkan halte yang layak.



Gambar 5. 7 Fasilitas Shuttle Bus

Pengembangan Solo Islamic Center berdampak pada peningkatan bangkitan kendaraan baik di dalam Solo Islamic Center maupun di luar kawasan. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya peningkatan sarana prasarana yang mendukung akses di kawasan Solo Islamic Center. Kawasan Solo Islamic Center terletak di Jalan Ahmad Yani yang memiliki fungsi jalan arteri dan Jalan Merpati dengan fungsi jalan lingkungan. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surakarta, jalan lingkungan di samping dan belakang islamic center memiliki kondisi baik. Namun secara geometri jalan, jalan lingkungan tersebut perlu dilakukan peningkatan/pelebaran jalan. Kondisi eksisting jalan tersebut memiliki lebar 4 meter sehingga untuk akses kendaraan seperti mobil akan mengalami kesulitan berpapasan.

Melihat hal tersebut, terdapat potensi munculnya parkir liar di sekitar kawasan islamic center. Menurut peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 pasal 38 tentang jalan menyebutkan tidak boleh memanfaatkan ruang jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. melalui peraturan tersebut, parkir on street akan mengganggu mobilitas pengguna jalan. Jalan Ahmad Yani merupakan jalan dengan fungsi arteri sehingga pada kawasan masjid raya Zayed dan kawasan Solo Islamic Center sebaiknya tidak disediakan parkir on street. Keberadaan parkir on street berdampak pada peningkatan hambatan samping yang berdampak pada semakin parahnya kemacetan di kawasan tersebut. Maka dari itu, pengembangan masjid raya Zayed dan kawasan Solo Islamic Center perlu menyediakan lokasi parkir off street yang memadai. Namun penyediaan parkir off street dianggap masih kurang terutama saat ada kegiatan di islamic center maupun Masjid Raya Zayed. Event yang dilaksanakan di islamic center maupun Masjid

Raya Zayed dapat menarik banyak pengunjung sehingga membutuhkan kantong parkir selain parkir off street. Melihat hal tersebut, pemberlakuan parkir on street dapat dijalankan dengan biaya tertentu sehingga pengunjung akan memikirkan ulang apabila ingin parkir on street karena biaya yang relatif tinggi. Pemberlakuan parkir on street tentu saja akan mengganggu lalu lintas dan berpotensi terjadinya kemacetan di setiap event besar dilaksanakan.

Kawasan Islamic Center yang bersebelahan dengan Masjid Raya Zayed berpotensi mendatangkan banyak pengunjung. Konsep TOD yang dikembangkan turut mendukung pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum untuk menjangkau kawasan. Melihat hal itu, ditambah dengan lokasi kawasan Islamic Center berada di pinggir jalan raya, memunculkan ancaman meningkatnya angka kecelakaan. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan melalui penataan kawasan dengan pembangunan pedestrian sehingga memudahkan bagi pejalan kaki untuk menjangkau lokasi. Keberadaan pedestrian mengkoneksikan lokasi Islamic Center dan lokasi wisata religi dengan pedestrian kota sehingga dapat menciptakan kota ramah pejalan kaki. Selain itu, pembangunan sarana pendukung seperti zebra cross dan pengatur kecepatan lalu lintas dapat meningkatkan keamanan pengunjung. Namun, pembangunan-pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan anggaran agar tercipta sarana prasarana bagi pengunjung.

5.3.3. Dampak Terhadap Ruang Terbuka Hijau

Pengembangan Islamic Center perlu memperhatikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama RTH Privat dari kawasan. Menurut permen ATR No. 14 Tahun 2022 tentang penyediaan dan

pemanfaatan RTH, dalam penyediaan RTH pada kawasan harus memenuhi aturan yaitu minimal 10% dari luas kawasan. Kawasan Islamic Center direncanakan berdiri di lahan seluas 9.892 m² dengan area RTH sebesar 989,2 m² yaitu 10% dari luas kawasan. RTH pada kawasan berupa taman dengan tanaman hijau dan pepohonan yang dibangun mengelilingi sisi luar kawasan Islamic Center. RTH pada kawasan memiliki kontribusi besar diantaranya sebagai estetika, pengatur iklim dan polusi mikro, hingga sebagai area resapan air.

Resapan air berfungsi untuk menampung air hujan agar tidak menimbulkan genangan dan sebagai resapan untuk cadangan air tanah. RTH yang ada di Kawasan Islamic Center dapat meningkatkan fungsi kelestarian lingkungan sekitar, mengingat kawasan tersebut membutuhkan daerah resapan air. Selain RTH, area parkir seluas 2200 m² dapat dimanfaatkan sebagai salah satu area resapan air dengan menggunakan perkerasan berupa paving block/grass block. Paving block/grass block memiliki celah yang bisa memberi kesempatan bagi air hujan meresap kedalam tanah. Perkerasan tersebut, area parkir dapat berfungsi ganda sebagai area resapan air. Melalui pengelolaan yang baik, air hujan dapat terserap ke dalam tanah dan tidak menimbulkan genangan di kawasan Islamic Center maupun menanggulangi adanya potensi aliran air dari kawasan Islamic center ke jalan/lingkungan sekitar. Namun, ruang terbuka hijau ini terkendala sulitnya menentukan penambahan RTH baru karena lokasi islamic center yang sudah terbagi bagi penggunaan ruangnya.

Selain penambahan RTH, untuk menangani ancaman hilangnya luasan RTH karena tergerus dengan adanya lahan terbangun, pembangunan islamic center dapat menerapkan

konsep green building. Konsep green building merupakan bangunan yang dibuat dengan proses penggunaan bertanggungjawab terhadap lingkungan sejak perencanaan, desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Untuk menciptakan green building perlu memperhatikan aspek tepat guna, konservasi dan efisiensi energi, konservasi air, siklus dan sumber material, kesehatan dan kenyamanan ruangan, serta manajemen lingkungan. Penerapan konsep green building ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat menambah area hijau dengan fungsi yang sama yaitu konservasi lingkungan. Namun penggunaan konsep green building di Islamic Center membuat pemanfaatan ruang terancam tidak optimal. Hal ini dikarenakan sebagian besar luasan dibangun untuk ruang terbuka non hijau.

5.3.4. Dampak Terhadap Kondisi Sumber Daya Air

Kota Surakarta memenuhi seluruh kebutuhan air bersih melalui penyediaan air baku oleh PDAM. Terdapat tiga sumber air yang digunakan PDAM Kota Surakarta yaitu Mata Air (Cokro Tulung), Instalasi Pengolahan Air Bengawan Solo, dan Sumur Dalam/air tanah (RPJMD Kota Surakarta 2021-2026). Penggunaan air tanah ini perlu ada pengelolaan yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Surakarta.

Kawasan pengembangan Islamic Center memiliki arahan sebagai ruang terpadu dengan berbagai aktivitas di dalamnya. Terdapat area yang disediakan di kawasan Islamic Center, diantaranya Aula, Asrama, Classroom, Outdoor Plaza, Pelataran, dan area parkir. Kawasan Islamic Center yang bisa dimanfaatkan

untuk berbagai acara dan kegiatan ini akan banyak menarik pengunjung. Berdasarkan 325 lot parkir yang bisa ditampung area parkir Islamic Center, dengan asumsi 1 mobil diisi 4 orang, maka kawasan Islamic Center dapat menampung sekitar 1300 pengunjung. Banyaknya pengunjung yang beraktivitas di kawasan Islamic Center menyebabkan adanya kebutuhan air bersih.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fakultas Teknik Geologi Undip, kondisi air tanah dangkal di Kota Surakarta berada pada zona merah dan 41 kelurahan pada kerentanan tinggi akibat banyaknya pemompaan air tanah (mediaindonesia.com, 2018). krisisnya kondisi air tanah dangkal berdampak pada mengeringnya sumur, terutama di Kelurahan Gilingan yang merupakan lokasi berdirinya Islamic Center. Pengembangan islamic center berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih penunjang aktivitas. banyaknya pengunjung yang dapat ditampung islamic center serta kondisi air tanah Kelurahan Gilingan yang berada pada zona merah menjadi tantangan baru dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Pemanfaatan air tanah yang bertambah dan berlebih akan menciptakan permasalahan baru di kemudian hari sehingga perlu didasarkankan pada kesesimbangan dan kelestarian air tanah. melihat hal tersebut, eksploitasi air tanah untuk keperluan air bersih di islamic center tidak disarankan.

Kebutuhan air bersih di Islamic center dapat dipenuhi melalui jaringan perpipaan PDAM. selain itu, sebagai kawasan terpadu, Islamic Center dapat menerapkan inovasi untuk mengatasi kebutuhan air bersih bagi pengunjung. Rain Harvest bisa menjadi alternatif pilihan agar tidak menggunakan air tanah secara berlebih. Rain Harvest merupakan suatu kegiatan untuk menampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan air. Aktivitas ini penting untuk konservasi air, salah satunya untuk alternatif

pemenuh kebutuhan air selain dari air tanah (Worm, Janette & Hattum, Tim van, 2006). Populasi penduduk yang semakin bertambah dan tingginya pembangunan, meningkatkan pengambilan air tanah sehingga mengurangi cadangan air bawah tanah. Kondisi ini menunjukkan akan pentingnya konservasi air. Dalam rain harvest diperlukan tiga komponen yaitu penangkap air hujan dengan memanfaatkan permukaan atap bangunan, sistem penyaluran air dari atap ke penampungan dengan talang air, dan yang terakhir adalah penampungan air berupa tong atau kolam. Penggunaan inovasi rain harvest di kawasan islamic center selain dapat memenuhi kebutuhan air juga mampu dijadikan sebagai contoh praktek rain harvest di Kota Surakarta. Namun inovasi rain harvest memerlukan peralatan dan manajemen pengelolaan yang memadai sehingga air yang dihasilkan layak pakai. Selain itu rain harvest baru bisa dilaksanakan ketika hujan turun.

5.3.5. Dampak Produksi Limbah Kawasan Islamic Center

Pengembangan Solo Islamic Center direncanakan memiliki 3000 siswa dengan total 325 lot parkir. Menurut SNI 3243 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di kawasan permukiman, timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 3 liter/orang/hari untuk kota besar dan 2,5 liter/orang/per hari. Berdasarkan asumsi tersebut dapat dihitung volume timbulan sampah harian di kawasan. Timbulan sampah dari siswa islamic center sebanyak 300 siswa sehingga timbulan sampahnya sebesar 7500 liter/orang/per hari. pada saat mengadakan acara keagamaan, kawasan islamic center mampu menampung hingga 325 lot parkir. Berdasarkan asumsi 1 mobil memiliki 4 pengunjung maka jumlah pengunjung kawasan islamic center sebanyak 1300 pengunjung. Dengan

pengunjung sebanyak itu, maka timbulan sampah yang dihasilkan mencapai 3250 liter/per orang/ hari.

Pengelola islamic center perlu melihat pengelolaan sampah dari awal sampah berawal hingga akhir sampah di proses. Pada proses awal, pengelola dapat menyediakan titik-titik tempat sampah agar memudahkan pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, pengelola juga perlu menentukan proses kelanjutan dari sampah yang terkumpul. Perlu adanya fasilitas pengelolaan sampah tingkat kawasan sehingga terkelolanya sampah di islamic center ketika berlangsung event besar. Namun pengelolaan sampah ini memerlukan manajemen yang baik serta sosialisasi ke pengunjung sebagai sumber sampah. Selain dapat dibuang ke TPU, sampah dapat juga dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai melalui proses sortir. Masyarakat sekitar dapat dilibatkan dalam pembuatan produk dari pengelolaan sampah serta difasilitasi pelatihan untuk mengolahnya. Hasil yang diperoleh dapat dijual kepada pengunjung dan menjadi pemasukan bagi masyarakat sekitar. Seperti yang disampaikan sebelumnya, pemanfaatan kembali sampah menjadi barang bernilai memerlukan pelatihan dan pendampingan masyarakat yang terlibat melalui kerjasama instansi terkait.

5.3.6. Dampak Ancaman Banjir di Kawasan Islamic Center

Lokasi pengembangan Islamic Center di Surakarta berada di Jl. Ahmad Yani dan bersebelahan dengan Masjid Raya Sheikh Zayed. Kawasan Islamic Center berdekatan dengan Viaduct Gilingan yang berada di Jl. Ahmad Yani. Viaduct Gilingan sering mengalami genangan ketika musim penghujan. Genangan yang terjadi di viaduk diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya tingginya curah hujan, tingginya permukaan air di Kalianyar dan

Kalipepe sehingga air di saluran drainase jadi berbalik arah, hingga diakibatkan karena adanya timbunan sampah yang menyumbat saluran drainase. Adanya genangan ini berdampak pada kawasan Gilingan terutama pada sektor transportasi. Tinggi genangan bisa mencapai 1,5 meter sehingga membuat Jl. Ahmad Yani tidak bisa dilewati dan menyebabkan kemacetan di sekitar kawasan.



Gambar 5. 8 Genangan di Viaduk Gilingan

Pengembangan Islamic Center yang berdekatan dengan Masjid Raya Syeikh Zayed berpengaruh pada transportasi di Jl. Ahmad Yani. Kawasan Islamic Center dapat diakses dari arah timur yaitu kawasan Terminal Tirtonadi serta Jl. Letjen S. Parman dan dari arah barat yaitu perempatan Pasar Ngemplak kemudian masuk ke Jl. Ahmad Yani. Melihat hal tersebut, Jalan Ahmad Yani menjadi jalan utama untuk mengakses kawasan Islamic Center. Adanya pengembangan Islamic Center berdampak pada bertambahnya volume kendaraan di Jl. Ahmad Yani. Pengunjung Islamic Center akan melewati area Viaduk Gilingan yang berada di Jl. Ahmad Yani untuk akses masuk dan keluar.

Adanya genangan yang terjadi di Viaduk Gilingan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentu sangat berpengaruh terhadap akses Islamic Center. Genangan yang terjadi di Viaduk Gilingan dapat menghambat pengunjung yang ingin menuju Kawasan Islamic Center. Pengunjung hanya bisa mengakses kawasan Islamic center melalui jalan sekitar Terminal Tirtonadi serta Jl. Letjen S. Parman. Viaduk Gilingan yang tergenang juga akan menimbulkan kemacetan di sekitar kawasan, mengingat bertambahnya volume kendaraan di Jl. A Yani karena adanya pengembangan Islamic Center. Pengembangan Islamic center sebagai destinasi wisata halal baru di Kota Surakarta akan menarik pengunjung dari luar kota. Hal ini memungkinkan pengunjung dari luar kota yang ingin mengunjungi kawasan Islamic Center akan kebingungan ketika melewati Jl. A Yani, mengingat tidak hafalnya pengunjung dari luar kota dengan jalan alternatif yang bisa dilewati untuk menuju kawasan Islamic Center.

Adanya ancaman banjir di kawasan islamic center yang disebabkan genangan dari Viaduk Gilingan dapat ditangani dengan beberapa cara, seperti penyediaan lubang biopori dan penambahan RTH untuk area resapan. Cara ini membutuhkan biaya pembuatan yang murah dan efektif namun hanya dapat menampung air dengan kapasitas kecil dibanding kolam retensi maupun bangunan air lainnya yg berfungsi untuk penanggulangan banjir). Selain itu, penanganan banjir juga dapat dilakukan dengan penggunaan pompa air. Cara ini dinilai efektif dan umum digunakan dalam penanganan banjir di wilayah padat perkotaan seperti Kota Surakarta. namun cara ini tidak menangani genangan secara permanen sehingga dilakukan setiap kali ada genangan.

5.3.7. Dampak Terhadap Kondisi Permukiman

Kawasan sekitar pengembangan Solo Islamic Center terdapat beberapa hunian yang terletak di sempadan rel kereta api. Terdapat 35 unit hunian yang terletak di kawasan sempadan rel kereta api. Penentuan batas jarak sempadan rel kereta api mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2004 tentang garis sempadan. Sedangkan jenis rel kereta api di sekitar Solo Islamic Center merupakan berbentuk rel kereta api yang berkelok sehingga mengacu pada pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2004, batas sempadan rel kereta api adalah 18 meter yang diukur dari lengkung dalam sampai tepi daerah manfaat jalan. Permukiman yang terletak di kawasan sempadan rel kereta api dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. 9 Permukiman Sempadan Rel Kereta Api di sekitar Islamic Center

Jumlah warga masyarakat yang terdampak pada pengembangan islamic tersebut perlu dilakukan penanganan kawasan. Penanganan permasalahan permukiman di kawasan squatter umumnya memiliki dua

pendekatan yakni pendekatan peremajaan kota atau relokasi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2008, peremajaan kota merupakan penataan kembali area terbangun bagian kawasan perkotaan yang mengalami degradasi lingkungan, degradasi fungsi kawasan dan/atau penyesuaian bagian kawasan perkotaan terhadap rencana pembangunan kawasan perkotaan. Berdasarkan definisi tersebut peremajaan kota di kawasan tersebut mungkin dilakukan mengingat definisi peremajaan kota sebagai penyesuaian bagian kawasan perkotaan terhadap rencana pembangunan islamic center.

Pendekatan peremajaan kota apabila dilakukan pada kawasan tersebut dalam dilakukan mempercantik kawasan tersebut sehingga harmonis dengan fungsi kawasan tersebut yakni serasi dengan komplek Masjid Raya Sheikh Zayed dan Solo Islamic Center. Selain itu, warga masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan peremajaan kota yakni tidak hilangnya mata pencaharian dan dapat berpartisipasi dalam event kegiatan islamic center. Namun peremajaan kota di kawasan sempadan rel kereta api bukanlah hal yang mudah mengingat lahan tersebut bukan milik pribadi. Wilayah yang ditempati warga terdampak tersebut merupakan lahan milik PT. KAI yang tidak dihibahkan kepada masyarakat sehingga akan sulit dilakukan peremajaan kota.

Selain peremajaan kota, solusi lainnya adalah melakukan relokasi pada warga terdampak. Solusi ini merupakan solusi paling masuk akal mengingat warga tersebut menempati lahan yang bukan hak milik sehingga status legalitas tanahnya. Kota Surakarta memiliki rumah susun yang dapat menjadi alternatif lokasi relokasi sementara warga terdampak. Warga terdampak dapat direlokasi sementara di Rusun Mangkubumen yang terletak cukup dekat dengan lokasi Solo Islamic Center hingga mendapatkan hunian baru.

Selain peremajaan kota, pendekatan untuk mengatasi hunian sempada rel dengan pendekatan relokasi. Menurut kamus digital istilah pengembangan wilayah, relokasi merupakan upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan. Dengan adanya relokasi, masyarakat terdampak akan dipindahkan dan akan meningkatkan citra kawasan karena secara visual dapat lebih tertata dan rapi. Namun pelaksanaan relokasi memerlukan perencanaan yang tepat agar meminimalisir kerugian dari berbagai pihak serta membutuhkan anggaran relokasi yang tidak sedikit.

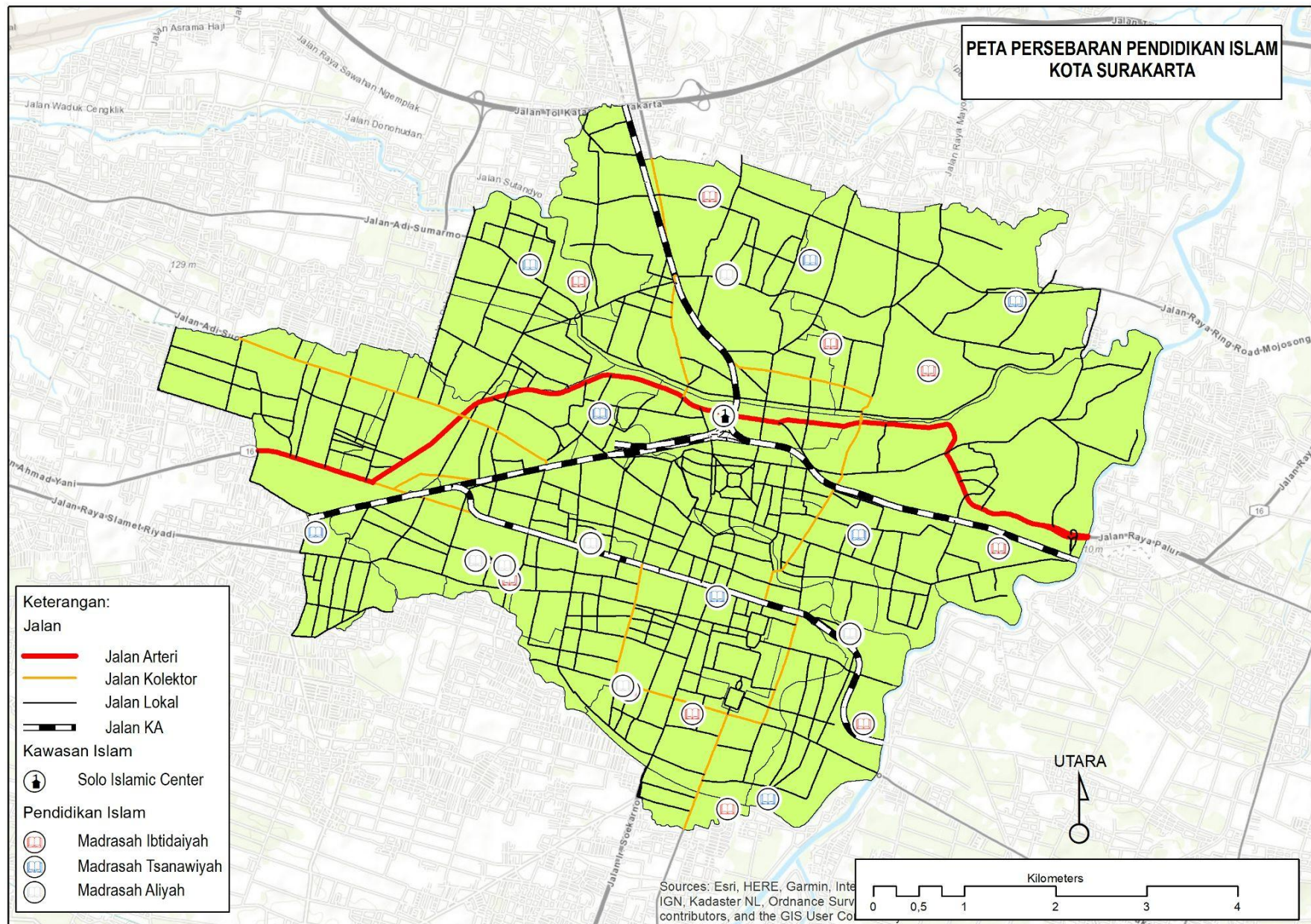
Proses pembangunan solo islamic center memiliki dampak bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Selama proses pembangunan, terdapat potensi terjadinya polusi udara dan polusi suara berupa kebisingan. Melihat lokasi islamic center yang bersebelahan dengan permukiman warga dan jalan raya, dampak polusi dan kebisingan dapat mengganggu masyarakat setempat yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi pembangunan. Untuk mengurangi dampak yang dihasilkan, pelaksana pembangunan dapat membangun pagar pembatas di sekitar lokasi. Melalui pagar pembatas diharapkan meredam kebisingan dari pengoprasian alat berat dan menghalangi polusi udara yg di hasilkan. Meskipun tidak 100% dapat mengatasi dampak yang dihasilkan, namun diharapkan dapat mengurangi gangguan yang diakibatkan oleh pembangunan islamic center. Penyediaan pagar pembatas dapat dibuat mengelilingi lokasi pembangunan seperti yang ditunjukkan melalui garis kuning pada gambar berikut:



Gambar 5. 10 lokasi pembangunan islamic center

5.4 Dampak IPTEK Pengembangan Solo Islamic Center

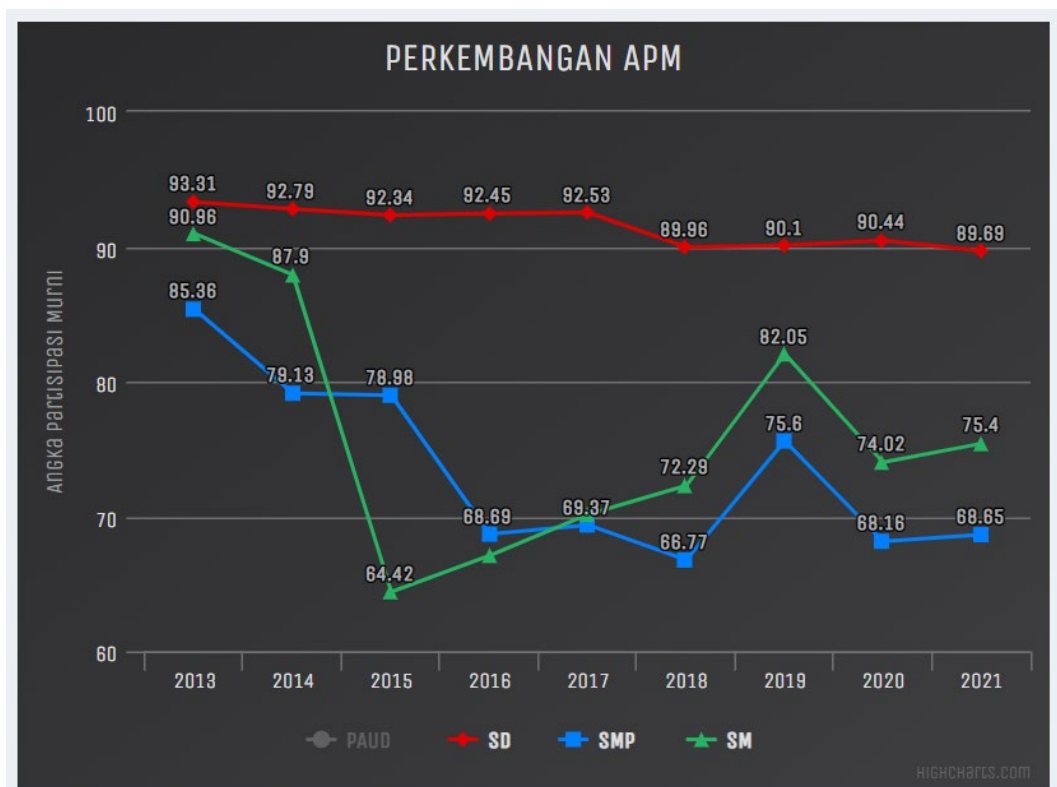
Dampak pengembangan Solo Islamic Center tidak hanya pada sektor sosial, ekonomi dan lingkungan namun juga berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kota Surakarta memiliki 25 pendidikan islam yang terdiri dari madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah yang berpotensi untuk dikembangkan melalui keberadaan islamic center. Bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dari keberadaan solo islamic center misalnya pada kerja sama pengembangan kegiatan ekstrakurikuler pada sekolah-sekolah islam. Kawasan islamic center yang memiliki fungsi pendidikan yang berbasis vokasional dapat membantu sekolah-sekolah tersebut dengan menyediakan sarana prasarana penunjang maupun bantuan ilmu pengetahuan dari pengajar di islamic center.



Gambar 5. 11 Peta Persebaran Pendidikan Islam di Kota Surakarta

Lokasi Solo Islamic Center yang terletak di tengah-tengah Kota Surakarta yang memudahkan untuk diakses bagi seluruh masyarakat terutama bagi siswa di sekolah islam. Solo Islamic Center juga dapat menjadi lokasi pengembangan ekstrakurikuler yang tidak terdapat pada sekolah-sekolah islam di Kota Surakarta.

Angka partisipasi sekolah murni merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dimuat dalam sistem APK-APM, dalam rentang tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 Kota Surakarta mengalami fluktuasi nilai APM. Nilai APM pada jenjang SD mencapai 89,69% sedangkan pada jenjang SMP dan SMA pada angka 68,65% dan 75,4%. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi sekolah di Kota Surakarta pada jenjang SMP dan SMA masih perlu ditingkatkan. Angka partisipasi murni di Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. 12 Diagram perkembangan Angka Partisipasi Murni

Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat partisipasi pada jenjang SMP dan SMA tidak setinggi pada jenjang SD disebabkan karena beberapa faktor. Faktor keuangan merupakan salah satu faktor penghambat tingginya angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA. Masyarakat yang mengalami kendala tersebut umumnya akan langsung memilih untuk bekerja meskipun dengan keterampilan yang terbatas.

Keberadaan Solo Islamic Center dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Solo Islamic Center mampu menyediakan pendidikan informal bagi masyarakat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Berdasarkan rencana pengembangan Solo Islamic Center terdapat beberapa aktivitas yang dapat dijadikan peningkatan kapasitas keterampilan masyarakat antara lain: keterampilan foto, film, komputer dan masih banyak lagi. Dengan adanya islamic center, Kota Surakarta juga mendapatkan keuntungan yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan.

5.5 Matriks Dampak Pembangunan Solo Islamic Center

Berdasarkan penjabaran pada bagian sebelumnya, dapat disusun suatu matriks dampak pembangunan Solo Islamic Center. Dampak pembangunan dapat terdiri dari dampak sebelum pembangunan (pra pembangunan), dampak saat pembangunan dan dampak setelah pembangunan (pasca pembangunan). Matriks dampak pembangunan Solo Islamic Center dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 3 Dampak Pembangunan Solo Islamic Center

Dampak	Dampak Pembangunan Solo Islamic Center		
	Pra	Saat	Pasca
Sosial	Adanya kekhawatiran masyarakat akan mengalami penggusuran		
	Rendahnya partisipasi masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat	Pelibatan masyarakat secara aktif
			Hilangnya mata pencaharian masyarakat terdampak
	Suasana kondusif, minim tindakan kriminalitas		Ancaman terjadinya tindakan kriminalitas di sekitar kawasan
Ekonomi	Belum optimalnya pengembangan wisata religi di Kota Surakarta	Pelaksanaan pengembangan pariwisata religi di Kota Surakarta yang terintegrasi dengan pendidikan serta pelatihan dari Solo Islamic Center	Tersedia ruang display UMKM Halal
			Destinasi wisata religi baru yang terintegrasi dengan kawasan Gilimanuk, Bendung Tirtonadi, dan Astana Oetara
			Destinasi Event Religi / alternatif MICE
			Pengembangan trayek wisata religi Kota Surakarta

Dampak	Dampak Pembangunan Solo Islamic Center		
	Pra	Saat	Pasca
			Pengembangan wisata halal Kota Surakarta (kerjasama dengan destinasi Wisata, Penginapan syariah, dan Biro Perjalanan Syariah)
Lingkungan / Transportasi	Kemacetan karena genangan dan penyempitan jalan di viaduk	Kemacetan karena adanya kendaraan berat keluar masuk proyek	Kemacetan karena pertambahan volume kendaraan menuju dan dari SIC maupun MBZ
			Pengembangan konsep TOD
			Kemungkinan terjadinya parkir on street
Lingkungan / RTH	Terdapat RTH privat	Hilangnya RTH karena proses pembangunan	Penambahan luas RTH dan difungsikan sebagai taman dan plaza outdoor
			RTH di fungsikan sebagai area resapan air hujan
Lingkungan/ Sumber Daya Air	Tidak ada pengambilan air tanah untuk	Kebutuhan air untuk proses pembangunan	Kebutuhan air untuk kebutuhan harian solo islamic center

Dampak	Dampak Pembangunan Solo Islamic Center		
	Pra	Saat	Pasca
	kebutuhan aktivitas ruang		
	Zona merah air tanah sehingga tidak boleh ada pengambilan air tanah	Zona merah air tanah sehingga tidak boleh ada pengambilan air tanah	Zona merah air tanah sehingga tidak boleh ada pengambilan air tanah
			Pengembangan alternatif SDA melalui rain harvest
Lingkungan / Limbah	Aktivitas yang berlangsung tidak menciptakan timbunan sampah	Aktivitas yang berlangsung tidak menciptakan timbunan sampah	Alternatif lokasi MICE dan aktivitas pendidikan memungkinkan terjadinya timbunan sampah yang besar
			Adanya limbah rumah tangga dari aktivitas ruang yang bisa mencemari lingkungan
			Pengembangan produk bernilai melalui inovasi 3R
Lingkungan / Permukiman	Terdapat rumah di sempadan rel dan lahan pembangunan islamic center	Penggusuran rumah warga terdampak pembangunan islamic center	
		Polusi Suara / kebisingan	

Dampak	Dampak Pembangunan Solo Islamic Center		
	Pra	Saat	Pasca
		Polusi udara / debu dari pembangunan	
IPTEK	Minimnya kerjasama antara sekolah dengan pemerintah dalam hal peningkatan keterampilan siswa		Pusat kegiatan ekstraulikuler dan pengembangan softskill pelajar muslim
	Angka Partisipasi Murni masih rendah	Pendidikan dan pelatihan vokasional di Solo Islamic Center	Kerjasama islamic center dengan sekolah formal dalam bantuan tenaga pengajar
	Belum terpenuhinya kuota imam dan mualim yang akan bertugas di UEA	Sebagai sarana pelatihan mualim dan imam	Terpenuhinya kuota imam dan mualim yang akan bertugas di UEA

Sumber: Penulis, 2022

5.6 Matriks Program Investasi

Pembangunan Solo Islamic Center menjadi rangkaian dari pembangunan Masjid Raya Zayed yang didanai oleh dana hadiah Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Dalam kajian ini, dapat diketahui berbagai dampak yang ditimbulkan dari pembangunan Solo Islamic Center, baik dampak positif maupun dampak negatif. Untuk menangani dampak yang ditimbulkan, perlu disusun rencana dan program sesuai dengan dampak yang ditimbulkan. Matriks program investasi pembangunan Solo Islamic Center dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5. 4 Matriks Program Investasi Solo Islamic Center

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
Rencana Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Islamic Center									
1	Potensi Kemacetan di Jalan Ahmad Yani	Regulasi penerapan sistem one way di Jalan Ahmad Yani	Mengatasi potensi kemacetan di Jalan Ahmad Yani	Dinas Perhubungan					
2		Pemeliharaan jaringan Jalan Ahmad Yani	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan Jalan Ahmad Yani	Dinas Perhubungan					
3		Regulasi parkir off street	Mengatasi potensi kemacetan di kawasan, menciptakan kawasan yang tertata, dan tidak menciptakan gangguan aktivitas lalu lintas	Dinas Perhubungan					
4		Penyusunan dan penetapan standart kualitas jaringan jalan kawasan islamic center	standar kualitas jaringan jalan kawasan islamic center	Dinas Perhubungan					
5		pemantauan pembangunan jaringan jalan kawasan islamic center serta fasilitas	terselenggaranya pembangunan jaringan jalan kawasan serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan teknis	Dinas Perhubungan					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
		pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis							
6	Potensi kekurangan lahan parkir pengunjung	Regulasi Parkir on street	Menyediakan parkir on street di titik tertentu dengan biaya tertentu untuk mengatasi kekurangan kebutuhan parkir ketika dilaksanakan event di Islamic Center	Dinas Perhubungan					
7		Penyediaan kantong parkir/gedung parkir yang diintegrasikan dengan pengelolaan angkutan umum	Mengatasi potensi kekurangan area parkir pengunjung ketika dilaksanakan event di Islamic Center	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR					
8		Penyusunan dan penetapan standart kualitas parkir islamic center	standar kualitas parkir islamic center						
9		pemantauan pembangunan parkir islamic center serta fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis	Terselenggaranya pembangunan parkir serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan teknis						

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
10	Adanya potensi tingginya jumlah pengunjung dari luar daerah sehingga membutuhkan integrasi kawasan dengan simpul transportasi	Pengembangan TOD di Terminal Tirtonadi	mengintegrasikan transportasi kawasan	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR					
11	Kebutuhan integrasi kawasan islamic center dengan transportasi umum	Pengembangan sarana angkutan umum masal	Bertambahnya sarana angkutan umum masal seperti feeder dan halte yang bisa digunakan pengunjung untuk mengakses kawasan Islamic Center	Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR					
12		pengembangan jaringan angkutan umum	Bertambahnya trayek angkutan umum dan melewati kawasan Islamic Center	Dinas Perhubungan					
13		Peremajaan BST	Meningkatkan ketersediaan BST dan updating sistem Teman Bus yang memudahkan informasi BST bagi pengunjung	Dinas Perhubungan					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
14		Pengembangan transportasi yang terintegrasi antara angkutan jalan raya dengan Kereta Api	Mengintegrasikan kawasan Islamic Center dengan transportasi umum jalan raya dan Kereta Api	Dinas Perhubungan, KAI, Dinas Pariwisata					
15		Penyusunan dan penetapan standart kualitas sarana prasarana angkutan umum islamic center	standar kualitas sarana prasarana angkutan umum islamic center	Dinas Perhubungan					
16		pemantauan pembangunan jsarana prasarana angkutan umum islamic center serta fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis	Terselenggaranya pembangunan sarana prasarana angkutan umum serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan teknis	Dinas Perhubungan					
17	Kebutuhan sarana pejalan kaki dan pesepeda serta potensi meningkatnya angka kecelakaan	Penyediaan zebra cross dan pengatur kecepatan lalu lintas	Meningkatkan keamanan pengunjung	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR					
18		Penyediaan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan islamic center	Meningkatkan keamanan bagi pengunjung pejalan kaki	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
				Pariwisata, Disperum KPP					
19		Pengembangan sistem pedestrian dan jalur sepeda kawasan islamic center pada pusat kegiatan dan wisata religi	Mengkoneksikan lokasi SIC dan wisata religi dengan pedestrian kota untuk menciptakan kota ramah pejalan kaki	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Disperum KPP					
20		Pengintegrasian jalur pedestrian dan sepeda kawasan Islamic Center dengan jaringan angkutan umum	Mengintegrasikan pengguna transportasi umum dan pejalan kaki untuk mengakses islamic center	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Disperum KPP					
21		Penyusunan dan penetapan standart kualitas jalur pedestrian dan jalur sepeda islamic center	standar kualitas jalur pedestrian dan jalur sepeda islamic center	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Disperum KPP					
22		pemantauan pembangunan jalur pedestrian dan jalur sepeda islamic center serta fasilitas	terselenggaranya pembangunan jalur pedestrian dan jalur sepeda serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan teknis	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Disperum KPP					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
		pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis							
Rencana Pengembangan Ekonomi Kawasan Islamic Center									
1	Potensi munculnya sektor informal/PKL di sekitar Masjid Raya Zayed dan Islamic Center	Penataan PKL pada kawasan strategis	Tersedianya PKL area dan regulasinya untuk menciptakan kawasan Islamic Center yang tertata dan bersih	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinkop UKM					
2		Penataan dan pengendalian PKL tanpa mengganggu fungsi utama kawasan	Tertatanya PKL di kawasan islamic center	Dinas Perdagangan					
3		Penyusunan Masterplan Penataan Sektor Informal	tersusunnya kebijakan penataan sektor informal	Dinas Perdagangan					
4	Belum adanya wadah pengembangan UMKM halal di Kota Surakarta	identifikasi lokasi UMKM berdasarkan jenis industri	lokasi UMKM di Kota Surakarta terpetakan	Dinas Perdagangan, Dinkop UKM					
5		penyusunan rencana pengembangan UMKM Halal	menyediakan pedoman pengembangan UMKM halal	Dinas Perdagangan, Dinkop UKM					
6		Penetapan Islamic Center sebagai pusat pengembangan UMKM Halal	Menyediakan bantuan pelatihan dan sertifikasi halal	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinkop UKM					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
7		Penyediaan outlet pemasaran UMKM yang terintegrasi dengan aktivitas pengunjung islamic center	Menyediakan ruang bagi pelaku UMKM Kota Surakarta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinkop UKM					
8		pemantauan dan pengendalian dampak kegiatan UMKM di kawasan islamic center	terpantau kegiatan UMKM dan dampak yang ditimbulkan	Dinas Perdagangan, Dinkop UKM					
9	Pengembangan wisata religi Kota Surakarta	Pengembangan wisata religi di Kota Surakarta melalui pengintegrasian destinasi wisata dengan kawasan islamic center dan masjid raya zayed berbasis Sistem Infomasi	terintegrasinya destinasi wisata religi di Kota Surakarta untuk meningkatkan perekonomian	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinkop UKM					
10		Pengintegrasian destinasi wisata religi dengan transportasi umum	meningkatkan jumlah kunjungan akibat kemudahan akses menuju destinasi wisata religi	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata					
11		Pengintegrasian destinasi wisata religi dengan jalur pedestrian dan jalur sepeda	meningkatkan jumlah kunjungan akibat kemudahan akses menuju destinasi wisata religi	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
12	Potensi munculnya tempat akomodasi/penginapan baru di sekitar kawasan Islamic Center	Regulasi penggunaan lahan untuk akomodasi/penginapan di sekitar kawasa Islamic Center	keseuaian penggunaan lahan dengan RTRW Kota Surakarta	Bappeda, DPMPTSP					
13		Peningkatan dan pengarahan pengembangan akomodasi/penginapan di sekitar kawasan Islamic Center	keteraturan penggunaan ruang kawasan islamic center dan menciptakan manajemen pengolaan akomodasi/penginapan yang baik	Dinas Perdagangan					
14	Potensi pengembangan MICE di Islamic Center	Pengembangan jasa pameran (exhibition center) dan jasa pertemuan (convention center) di Islamic Center	Menyediakan alternatif lokasi MICE di Kota Surakarta	Dinas Perdagangan					
15		Penyusunan dan penetapan standart kualitas MICE islamic center	standar kualitas MICE islamic center	Pengelola Islamic Center					
16		pemantauan pembangunan RTH islamic center serta fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis	terselenggaranya pembangunan MICE serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan teknis	Dinas Lingkungan Hidup					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
Rencana Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Sekitar									
1	Hilangnya mata pencaharian masyarakat terdampak pembangunan Islamic Center	peningkatan keterampilan wirausaha bagi masyarakat terdampak sesuai kurikulum pendidikan islamic center	meningkatnya keterampilan masyarakat terdampak sehingga memiliki keterampilan kerja	Dinas Ketenagakerjaan					
2		Pendampingan masyarakat dengan UMKM lokal	meningkatnya keterampilan kewirausahaan masyarakat	Dinas Koperasi dan UMKM					
3	Pengembangan wisata religi Kota Surakarta	Pembetulan Pokdarwis Wisata Religi berbasis pemberdayaan masayarakat sekitar destinasi wisata	meningkatnya kesejahteraan masyarakat terdampak sekitar	Dinas Pariwisata					
4		Pengembangan kapasitas SDM pemandu wisata	meningkatnya kualitas pemandu wisata khususnya di kawasan islamic center	Dinas Pariwisata					
5		Penyusunan masterplan pariwisata religi	tersusunya kebijakan pengembangan pariwisata religi Kota Surakarta	Dinas Pariwisata					
6		pemantauan pengembangan sumber daya masyarakat sekitar	terselenggaranya pengembangan sumber daya masyarakat	Dinas Pariwisata					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
Rencana Perlindungan Ruang Terbuka Hijau dan Konservasi Air									
1	Ancaman kehilangan RTH	Pengembangan ruang terbuka hijau, minimal 10% dari luas islamic center	Menyediakan RTH di kawasan islamic sesuai SNI penyediaan RTH	Dinas PUPR, DLH					
2		Penambahan RTH di sekitar kawasan islamic Center, jalur pedestrian dan jalur sepeda	Meningkatkan fungsi kelestarian dan keasrian lingkungan sekitar kawasan islamic center	Dinas PUPR, DLH					
3		Pembangunan islamic center berbasis green building	Meningkatkan ruang hijau dan menciptakan pembangunan berkelanjutan	Dinas PUPR, DLH					
4		Penyusunan dan penetapan standart kualitas RTH islamic center	standar kualitas RTH islamic center	DLH					
5		pemantauan pembangunan RTH islamic center serta fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis	terselenggaranya pembangunan RTH serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan teknis	DLH					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
6	Kebutuhan air yang tinggi dan konservasi air tanah	Regulasi penggunaan air tanah dan permukaan untuk kebutuhan islamic center	tercipta keseimbangan kebutuhan air bersih dan ketersediaan air bersih dengan memperhatikan konservasi air tanah	DLH					
7		Peningkatan kualitas sumber air permukaan	tercipta keseimbangan kebutuhan air bersih dan ketersediaan air bersih dengan memperhatikan konservasi air tanah	DLH					
8		Peningkatan pengelolaan cekungan air tanah	tercipta keseimbangan kebutuhan air bersih dan ketersediaan air bersih dengan memperhatikan konservasi air tanah	DLH					
9		Penyusunan kajian mengenai kondisi air tanah di kawasan sekitar islamic center	mengetahui potensi dan ancaman kondisi air tanah di kawasan sekitar islamic center	DLH					
10		Pengembangan rain harvest di kawasan islamic center	mencitakan alternatif sumber air untuk memenuhi kebutuhan air kawasan	DLH					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
11		peningkatan jaringan air baku untuk air minum	terpenuhi kebutuhan air baku kawasan islamic center	DLH					
12		pembangunan dan peningkatan unit air produksi	terpenuhi kebutuhan air baku kawasan islamic center	DLH					
13		Pembangunan area resapan air dengan sistem paving/grass block	memperbanyak area resapan air guna konservasi air tanah	DLH					
14		Pembangunan sumur resapan di kawasan islamic center	menyediakan area resapan air guna konservasi air tanah	DLH					
15		Penyusunan dan penetapan standart kualitas konservasi air tanah dan penyediaan air baku islamic center	standar kualitas konservasi air tanah dan penyediaan air baku islamic center	DLH					
16		pemantauan pembangunan konservasi air tanah dan penyediaan air baku islamic center serta fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis	Terselenggaranya pembangunan konservasi air tanah dan penyediaan air baku serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan teknis	DLH					
Rencana Penanganan Bencana Banjir di Kawasan Islamic Center									

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
1	Ancaman banjir di kawasan islamic center	pencegahan banjir melalui penyediaan lubang biopori	mencegah terjadinya genangan air	BPBD, dinas PUPR, DLH					
2		pengembangan stasiun pompa air	menangani banjir yang terjadi di kawasan islamic center	BPBD, dinas PUPR					
3		Pembangunan pintu air		BPBD, dinas PUPR					
4		pemantauan pencegahan dan penanganan banjir di kawasan islamic center	pencegahan dan penanganan banjir di kawasan islamic center	BPBD					
5		pembangunan viaduct gilingan	teratasinya banjir musiman di Viaduct Gilingan	Dinas PUPR					
Rencana Penanganan Persampahan dan Limbah Kawasan Islamic Center									
1	Ancaman timbunan sampah di kawasan islamic center	pembangunan TPA sampah komunal di kawasan islamic center	tersedianya pengelolaan sampah secara komunal	dinas PUPR, DLH					
2		pengembangan sistem pengelolaan sampah tingkat kawasan	terkelolanya sampah yang ada di kawasan tanpa menimbulkan timbunan	DLH					
3		Peningkatan sistem TPS bergerak	tersedianya pengelolaan sampah kawasan	DLH					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
4		pemanfaatan ulang sampah menjadi barang bernilai berbasis pemberdayaan masyarakat setempat	bertambahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan produk ekonomi	DLH					
5		Penyusunan dan penetapan standart kualitas pengelolaan sampah islamic center	standar kualitas pengelolaan sampah islamic center	DLH					
6		pemantauan pembangunan pengelolaan sampah islamic center serta fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis	terselenggaranya pembangunan pengelolaan sampah serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan teknis	DLH					
7	Ancaman limbah rumah tangga kawasan islamic center	perwujudan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah B3 kawasan islamic center	hasil pengelolaan limbah tidak mencemati sungai	DLH					
8		peningkatan dan pembangunan sistem pembuangan air limbah	tersedianya pembuangan air limbah yang terkelola	DInas PUPR, DLH					

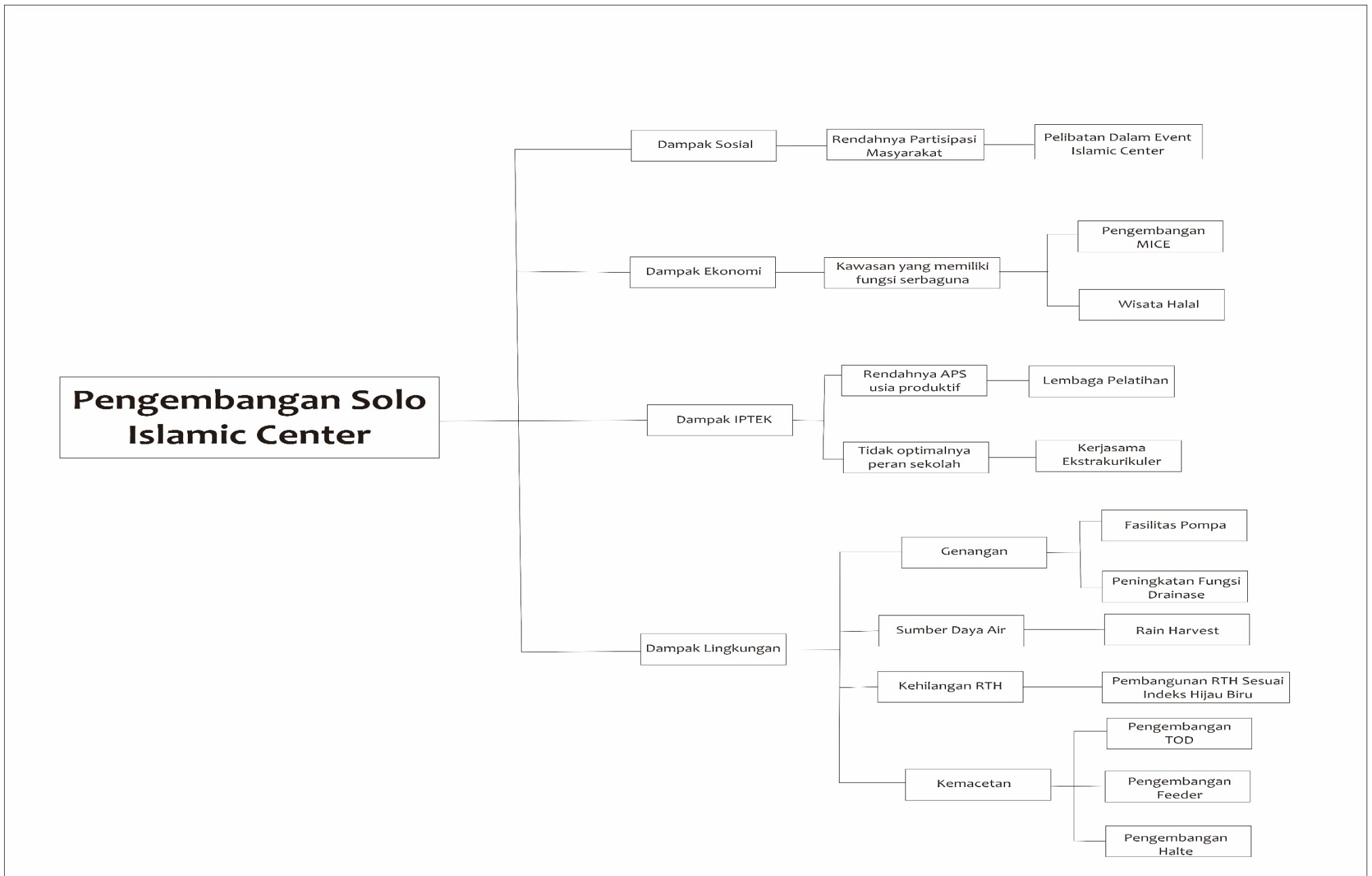
No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
9		peningkatan sistem IPAL yang dapat mengelola limbah dari kawasan islamic center		DLH					
10		penyediaan sarana prasarana sanitasi kawasan	memenuhi kebutuhan sanitasi kawasan	Dinas PUPR, DLH					
11		Penyusunan dan penetapan standart kualitas pengelolaan limbah islamic center	standar kualitas pengelolaan limbah islamic center	DLH					
12		pemantauan pembangunan pengelolaan limbah islamic center serta fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis	Terselenggaranya pembangunan pengelolaan limbah serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan teknis	DLH					
Rencana pengembangan sistem drainase Kawasan Islamic Center									
1	kebutuhan sistem drainase kawasan	pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase primer	terpeliharanya sistem drainase kawasan	Dinas PUPR dan Disperum KPP					
2		pemelihataan dan peningkatan sistem drainase lingkungan	terpeliharanya sistem drainase kawasan	Dinas PUPR dan Disperum KPP					
3		peningkatan pengaliran ke saluran pembuangan primer	terpeliharanya sistem drainase kawasan	Dinas PUPR dan Disperum KPP					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
4		Penyusunan dan penetapan standart kualitas sistem drainase islamic center	standar kualitas sistem drainase islamic center	Dinas PUPR dan Disperum KPP					
5		pemantauan pembangunan sistem drainase islamic center serta fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis	Terselenggaranya pembangunan sistem drainase serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan teknis	Dinas PUPR dan Disperum KPP					
Rencana pengembangan jaringan listrik Kawasan Islamic Center									
1	Kebutuhan jaringan listrik kawasan	peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik	Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan transmisi tenaga listrik	PLN					
2		Penyusunan dan penetapan standart kualitas pengelolaan limbah islamic center	standar kualitas pengelolaan limbah islamic center	PLN					
3		pemantauan pembangunan pengelolaan limbah islamic center serta fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis	Terselenggaranya pembangunan pengelolaan limbah serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan teknis	PLN					
Rencana Peningkatan Keamanan Kawasan Islamic Center									

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
1	ancaman meningkatnya kriminalitas di sekitar kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed dan Islamic Center	Pembangunan pos keamanan di kawasan Islamic Center	terjaganya keamanan kawasan islamic center	pengelola islamic center					
2		Pelaksanaan siskamling rutin di kawasan sekitar	terjaganya keamanan kawasan islamic center	masyarakat sekitar					
3		penggunaan CCTV untuk memantau situasi di kawasan islamic center	terjaganya keamanan kawasan islamic center	dinas perhubungan					
Rencana Penanganan Permukiman Sempadan Rel dan Sekitar Kawasan Islamic Center									
1	Adanya permukiman kumuh dan squatter sekitar islamic center	peningkatan kualitas kawasan sempadan rel kereta api		Dinas PUPR, Disperum KPP, KAI					
2		Relokasi hunian sempadan rel kereta api (squatter)	meningkatkan citra kawasan dan penegasan aturan sempadan rel kereta api	Dinas PUPR, Disperum KPP, KAI					
3		peremajaan kawasan permukiman sekitar kawasan islamic center	meningkatkan citra kawasan islamic centerlebih tertata	Dinas PUPR, Disperum KPP					
4		Pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh dan squatter di sekitar kawasan islamic center	meningkatkan citra kawasan islamic centerlebih tertata	Dinas PUPR, Disperum KPP, KAI					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
5		Peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman di sekitar kawasan islamic center	meningkatkan citra kawasan islamic centerlebih tertata	Dinas PUPR, Disperum KPP					
6		peningkatan kualitas jalan lingkungan di kawasan permukiman	meningkatkan citra kawasan islamic centerlebih tertata	Dinas PUPR, Disperum KPP					
7		Penyusunan dan penetapan standart kualitas penanganan permukiman kumuh dan squatter di kawasan islamic center	standar kualitas penanganan permukiman kumuh dan squatter di kawasan islamic center	Dinas PUPR, Disperum KPP, KAI					
8		pemantauan penanganan permukiman kumuh dan squatter di kawasan islamic center serta fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis	terselenggaranya penanganan permukiman kumuh dan squatter di kawasan serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan teknis	Dinas PUPR, Disperum KPP, KAI					
Rencana pengembangan IPTEK Kawasan Islamic Center									
1	Potensi kerjasama bidang IPTEK dan Pendidikan	kerjasama pengembangan IPTEK dengan Solo Techno Park	Terjalin kerjasama dalam pengembangan IPTEK berbasis kurikulum keagamaan	Dinas pendidikan					

No.	Dampak Pembangunan Islamic Center	Program	Output	OPD	Tahun				
					I	II	III	IV	V
2		Kerjasama pengembangan aktivitas pendidikan nonformal islamic center dengan sekolah formal di Kota Surakarta	Islamic center menjadi alternatif pengembangan softskill/pendidikan nonformal bagi pelajar	Dinas pendidikan					
3		pemantauan di kawasan islamic center serta fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis	terselenggaranya kerjasama dan aktivitas pendidikan serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan teknis	Dinas pendidikan					



Gambar 5. 13 Peta Konsep Penanganan Dampak Pengembangan Solo Islamic Center

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pembangunan Solo Islamic Center sebagai pusat keislaman berdampak pada Kota Surakarta. Berdasarkan hasil kajian dampak pengembangan Solo Islamic Center pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan Solo Islamic Center di kantor bekas detasemen pembekalan angkutan (Denbekang) sudah tepat dan layak dengan memperhatikan berbagai macam potensi maupun ancaman pembangunannya. Solo Islamic Center dibangun menjadi area terpadu dengan berbagai aktivitas di dalamnya, diantaranya area aula, area komersial, kelas, plaza terbuka, asrama, ruang terbuka dan area parkir.

Pengembangan solo islamic center memberikan berbagai dampak sosial, lingkungan, hingga ekonomi bagi Kota Surakarta. Dampak sosial yang ditimbulkan antara lain pelibatan masyarakat dalam event islamic center, ancaman keamanan akan kriminalitas dan hilangnya mata pencaharian penduduk terdampak. Selain itu, pengembangan solo islamic center berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. dari segi transportasi, solo islamic center dapat meningkatkan volume kendaraan di Jl. A Yani sehingga memungkinkan adanya kemacetan, ditambah lokasi islamic center yang berada di sebelah masjid raya Syekh Zayed dan viaduk gilingan. melihat hal tersebut, perlu adanya rekayasa lalu lintas di Jl. A Yani seperti konsep TOD maupun penyediaan angkutan umum. dampak pengembangan solo islamic center di dekat viaduk gilingan yang sering tergenang air perlu perhatian khusus melalui penyediaan RTH. RTH yang disediakan di area islamic center dapat

menjadi daerah resapan air sehingga tidak menambah limpasan air ke jalan dan viaduk Gilingan. pengembangan solo islamic center juga berkontribusi terhadap sampah yang dihasilkan oleh aktivitas pengunjung. pengelolaan yang baik berpengaruh pada limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pengunjung islamic center

pengembangan solo islamic center berpengaruh pada sektor ekonomi. solo islamic center memberikan peluang untuk pengembangan ekonomi halal di Kota Surakarta. tidak hanya pada sektor kuliner, pengembangan ekonomi halal bisa merujuk pada wisata halal. Kota Surakarta memiliki budaya dan wisata religi maupun ziarah serta ditunjang akomodasi syariah yang mampu dijadikan modal pengembangan wisata halal dan menjadikan islamic center sebagai destinasi wisata baru. selain itu, adanya islamic center juga sebagai tempat pengembangan UMKM lokal yang halal sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Surakarta. sebagai ruang terpadu, pengembangan islamic center juga menjadi tempat wisata MICE yang dapat menarik banyak pengunjung dan menambah event keagamaan di Kota Surakarta.

Pengembangan Solo Islamic Center berdampak pada banyak sektor. tidak hanya sektor sosial dan lingkungan, pembangunan solo islamic center juga berpengaruh positif pada sektor ekonomi. namun, masih adanya dampak negatif yang ditimbulkan pada sektor lingkungan perlu perhatian khusus. Melalui inovasi inovasi, diharapkan dapat menjawab tantangan dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan.

6.2 Rekomendasi

Pembangunan islamic center berdampak pada sosial, ekonomi, lingkungan dan IPTEK. Dampak yang ditimbulkan pun

beragam baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang mungkin ditimbulkan tersebut akan direncanakan terkait pelaksanaan serta pencegahan dampak negatifnya. Secara singkat, konsep penanganan dampak dari pengembangan Solo Islamic Center dapat dilihat pada bagan 6.1.

Berdasarkan peta konsep pada gambar di atas, dapat diketahui pelaksana kegiatan penanganan dampak pengembangan Solo Islamic Center. Pelaksana penanganan dampak tersebut merupakan organisasi perangkat daerah (OPD). Berikut merupakan OPD terkait penanganan dampak pengembangan islamic center.

Kajian dampak pengembangan solo islamic center diharapkan dapat berkontribusi dalam melihat tantangan yang akan dihadapi. adapun rekomendasi yang bisa diperhatikan dalam pengembangan solo islamic center sebagai berikut:

1. pengembangan UMKM lokal halal melalui sertifikasi UMKM halal, pelatihan pelaku UMKM, meningkatkan inovasi produk halal, pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan inovasi, pemasaran, dan branding
2. menjadikan kawasan islamic center sebagai pusat UMKM halal di Kota Surakarta melalui pengintegrasiaan antar UMKM Halal yang ada di Surakarta serta pemasaran produknya
3. menjadikan kawasan islamic center sebagai alternatif lokasi wisata MICE di Surakarta
4. pengadaan rekayasa lalu lintas di Jl. A. Yani untuk menanggulangi penambahan volume kendaraan dan kemacetan melalui
 - a. Menyediakan parkir *off street* dan tidak menyediakan parkir *on street*

- b. Menggunakan konsep TOD sesuai RTRW Surakarta melalui Terminal Tirtonadi sebagai simpul utama transportasi dan mendominasi kendaraan melewati Islamic Center adalah kendaraan umum.
 - c. Pengembangan fasilitas shuttle maupun feeder
5. Melakukan kajian mengenai dampak lalu lintas yang dihasilkan dari pengembangan Solo Islamic Center
 6. Melakukan kajian mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup dari dampak yang dihasilkan pembangunan Solo Islamic Center
 7. penyediaan RTH sebagai area resapan air/konservasi air sesuai perhitungan Indeks Hijau Biru Indonesia
 8. pengadaan rain harvest sebagai alternatif sumber air bersih yang diperlukan pengunjung islamic center dan sebagai percontohan di Kota Surakarta
 9. pengelolaan limbah terpadu
 10. Pengembangan kerja sama di bidang pengembangan ekstrakurikuler yang sesuai dengan pendidikan di Islamic Center

Daftar Pustaka

- Alif, N., Mafthukhatul, L., & Ahmala, M. (2020). Akulturasi Budaya Jawa Dan Islam Melalui Dakwah Sunan Kalijaga. *Al'Adalah*, 23(2), 143-162.
- Bakar, A. A., Fauzi, N. S. M., & Hashim, H. (2020). Hibah As A Way of Islamic Wealth Management. *Webology*, 17(2).
- Depag Jakarta. 1993. Petunjuk Pelaksanaan Proyek Islamic Centre Seluruh Indonesia : Ditjen Binbaga Islam Jakarta
- Duman, T. (2011, July). Value of Islamic tourism offering: Perspectives from the Turkish experience. In *World Islamic Tourism Forum* (pp. 12-13).
- Ekawati, N. N. (2014). *Kajian Dampak Pengembangan Pembangunan Kota Malang Terhadap Kemacetan Lalu Lintas (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Hasan, M. (2015). Inovasi dan modernisasi pendidikan pondok Pesantren. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 23(2), 296-306.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2016. Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan bangunan Gedung. Jakarta.
- Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang
- Masjhoer, J. M., Kel, S., & Baiquni, H. M. (2011). Kajian Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul. *Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.
- Muis, Abdul. 2010. Islamic Center di Kepanjen Kabupaten Malang
- Pemerintah Indonesia. 2002. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2020. Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Jakarta

Pemerintah Kota Surakarta. 2006. Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup. Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta. 2009. Perda Kota Surakarta No. 8 Tahun 2009 tentang bangunan. Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta. 2011. Perwali Kota Surakarta No. 6 Tahun 2011 tentang tata cara penerbitan ijin mendirikan bangunan rumah ibadah. Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta. 2014. Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan air tanah. Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta. 2015. Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta. 2016. Perda Kota Surakarta No. 8 Tahun 2016 tentang bangunan gedung. Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta. 2018. Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan. Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta. 2021. Perda Kota Surakarta No. 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026. Surakarta.

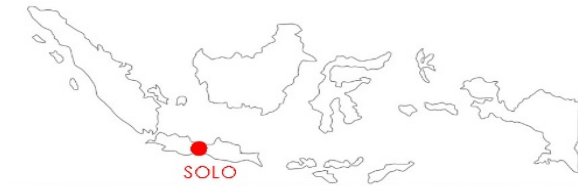
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2003. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Semarang.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2018. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah. Semarang.

- Pemreintah Kota Surakarta. 2021. Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2021-2041. Surakarta.
- Pratiwi, A. E. (2016). Analisis pasar wisata syariah di kota yogyakarta. *Media Wisata*, 14(1).
- Pujiono, A., Setyawati, R. F., & Idris, I. (2018). Strategi pengembangan umkm halal di jawa tengah dalam menghadapi persaingan global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1-7.
- Sebayang, N., Naingglan, T. H., & Ma'aruf, A. (2020). ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN RSUD BARU KOTA PROBOLINGGO TERHADAP KINERJA JARINGAN JALAN. *Prosiding SEMSINA*, 39-58.
- Setyowati, E., Hardiman, G., & Woro Murtini, T. (2017). Akulturasi Budaya pada Bangunan Masjid Gedhe Mataram Yogyakarta. In *Proceeding Seminar Heritagae IPBLI* (pp. 11-18). IPBLI.
- Siregar, S. A. (2022). Kontribusi Masjid Dalam Pengembangan Umkm Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI]*, 2(2).
- Strauf, S. (2011). The economic impact of MICE Tourism.
- Suryana, T. (2011). Konsep dan aktualisasi kerukunan antar umat beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(2), 127-136.
- Syafe'i, I. (2017). Pondok pesantren: Lembaga pendidikan pembentukan karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61-82.
- Teerakunpisut, S. (2018). *An Examination of the Influence of Islam on Hospitality and Customer Service Standards in the Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) Industry in Southern Thailand* (Doctoral dissertation, Western Sydney University (Australia)).
- ulum Annurudin, M. (2022). PERAN TAKMIR MASJID DALAM PEMBINAAN KEAGAMAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM MASJID JAMI'AL-HUDA DESA GONIS TEKAM SEKADAU KALIMANTAN BARAT. *Vicratina: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 7(5), 122-129.

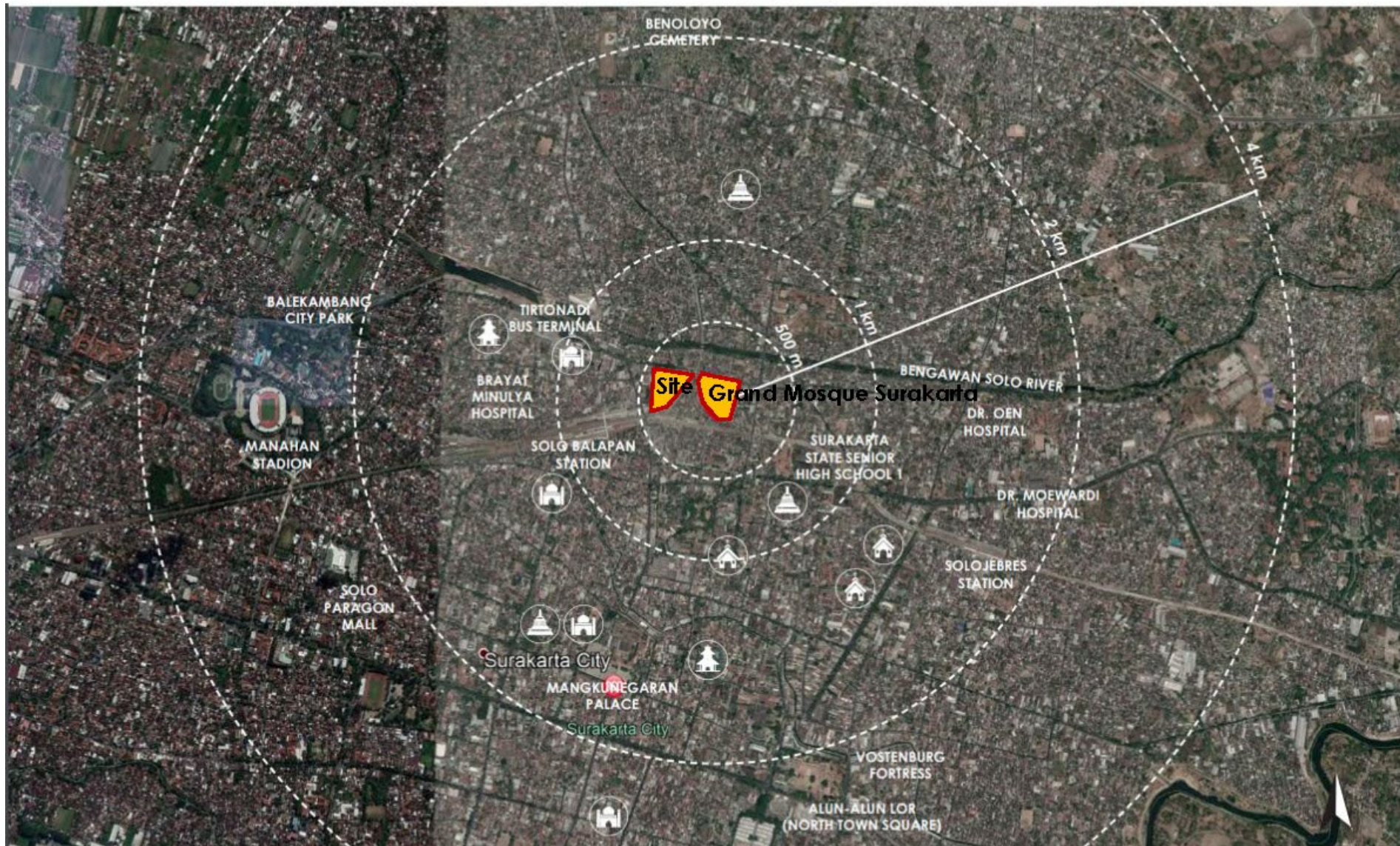
Lampiran

SOLO
CENTRAL JAVA, INDONESIA



SOLO ISLAMIC CENTER

MESO ANALYSIS



SITE ANALYSIS

SITE BOUNDARY



LOKASI / Location

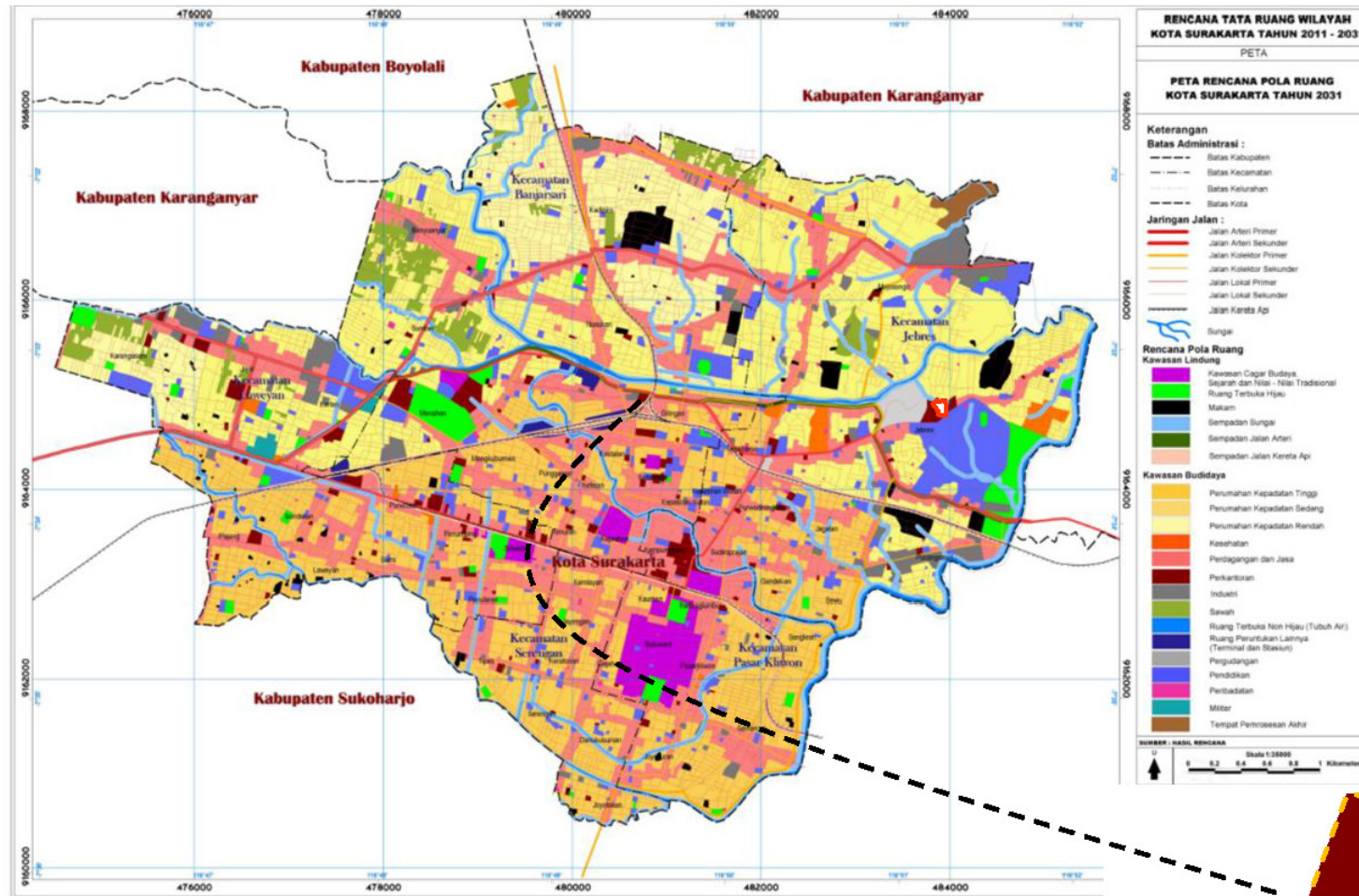
Provinsi	Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Province	Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Lokasi site	Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah
Site Location	Gilingan, Banjarsari District, Surakarta City Middle Java

BATAS LAHAN/ Borders

Sisi Utara	Jalan Raya Solo
North Side	Solo Mainroad
Sisi Barat	Jalur kereta api dan Masjid Syekh Zayed
West Side	Railroad tracks and Grand Mosque Syekh Zayed
Sisi Selatan	Gg Merpati II
South Side	Merpati II Street
Sisi Timur	Gg Merpati II & Bangunan Sekolah
East Side	Merpati II Street & Educational Building

SITE ANALYSIS SURAKARTA CITY PLANNING

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 – 2031



LAND USE:
Office area

Site
±9.892 m²

SITE ANALYSIS

VEHICULAR ACCESSIBILITY



SITE ANALYSIS

SUN PATH DIAGRAM



SITE ANALYSIS

SITE REGULATION - SETBACK



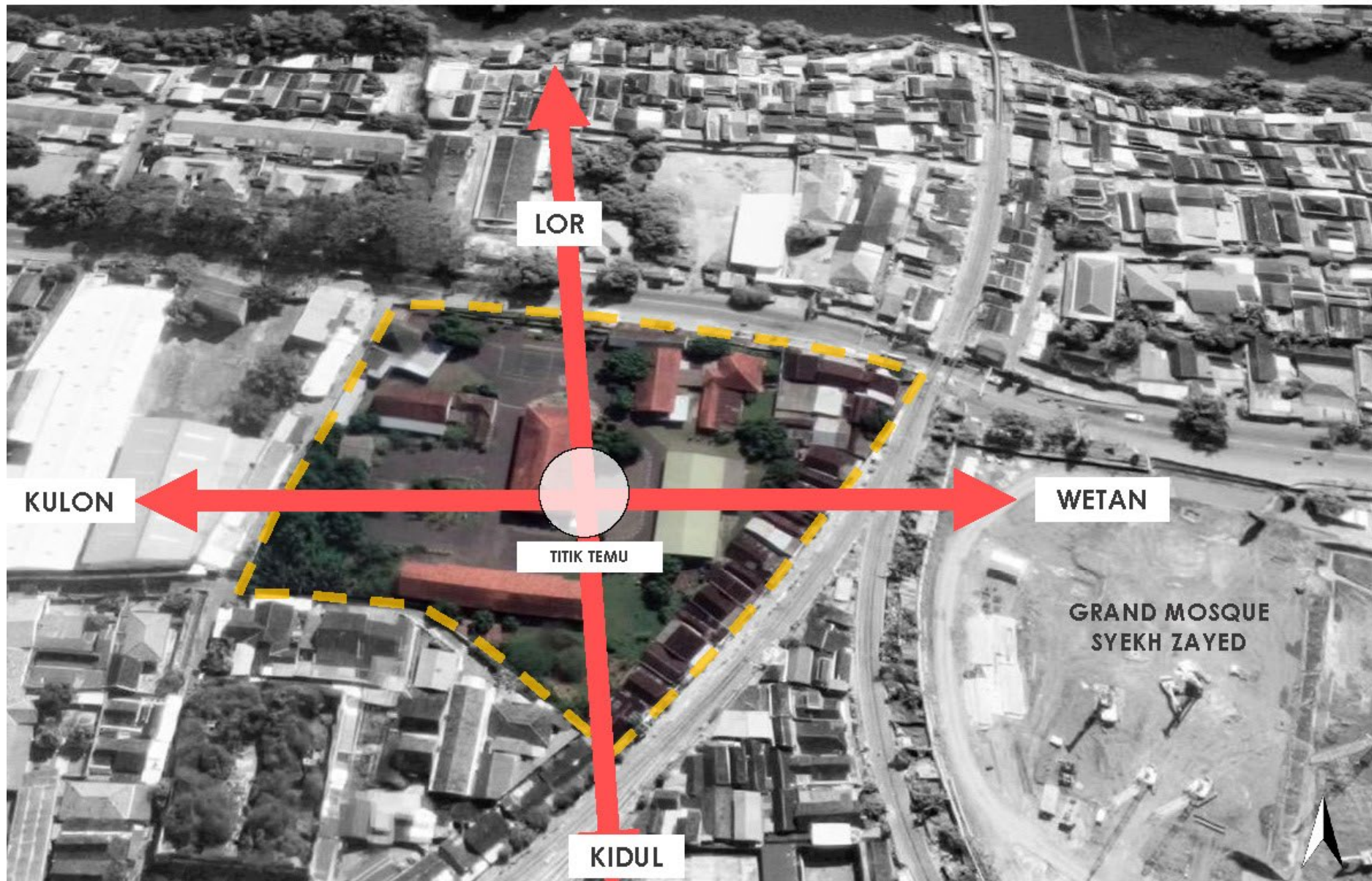
SITE ANALYSIS

ARAH KIBLAT

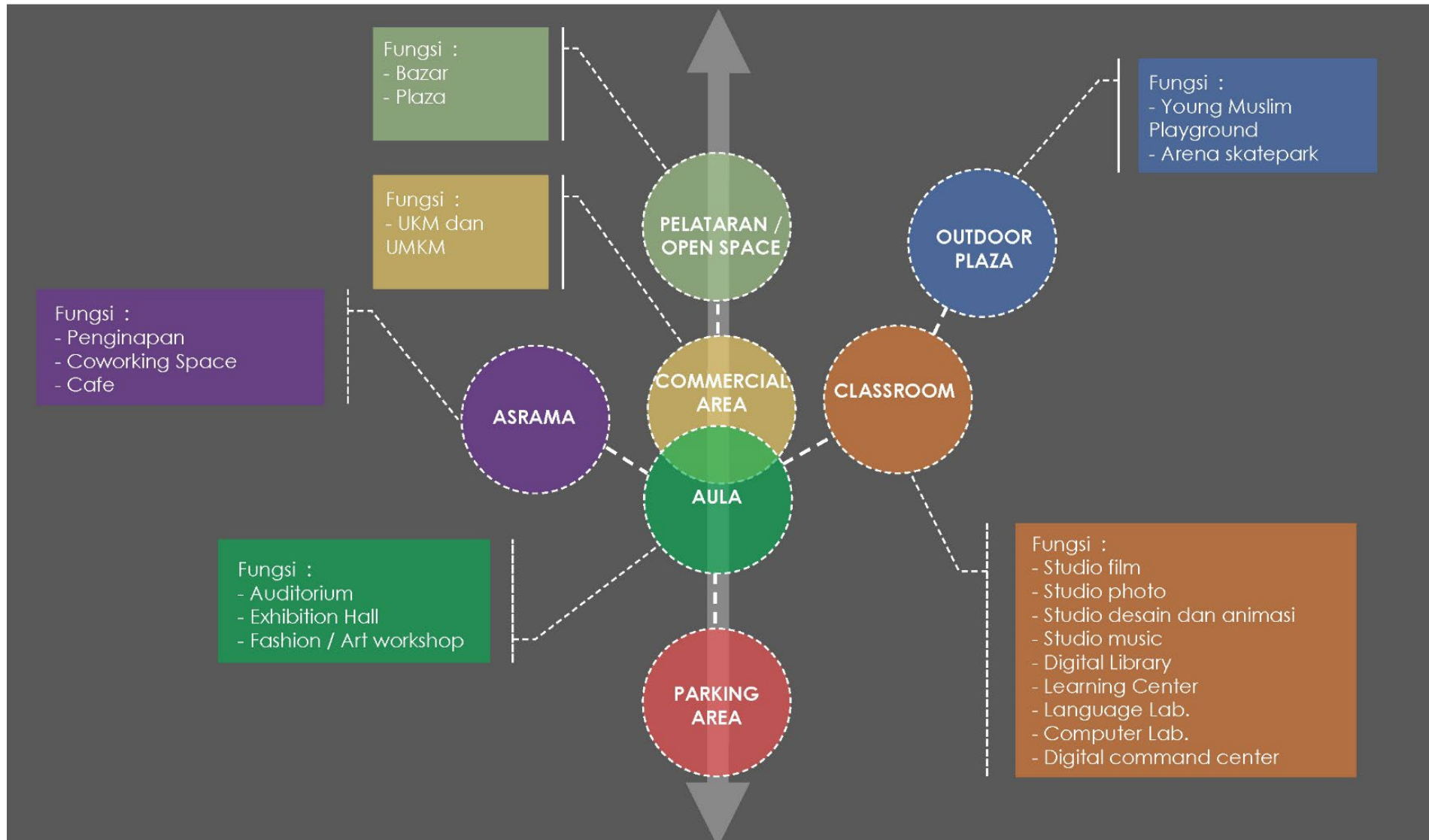


SITE ANALYSIS

AXIS SITE



SITE ANALYSIS SPACE PLANNING



SITE ANALYSIS

ZONING



NAMA RUANG :

- ① : AULA
- ② : ASRAMA
- ③ : CLASSROOM
- ④ : GEDUNG PARKIR
- ⑥ : OUTDOOR PLAZA & SKATEPARK
- ⑦ : PELATARAN / OPEN SPACE
- ⑧ : TUNNEL

01 BLOKPLAN
SKALA 1 : 500

SITEPLAN
FFL - 3.50



DENAH TIPIKAL LANTAI 2-3

FFL ± 0.00
FFL + 3.20



NAMA RUANG :

- ① : AULA
- ② : ASRAMA
- ③ : CLASSROOM
- ④ : GEDUNG PARKIR
- ⑥ : OUTDOOR PLAZA & SKATEPARK
- ⑦ : PELATARAN / OPEN SPACE



03 DENAH LANTAI 2-3
SKALA 1 : 500